

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional

Bogor, 12 s.d. 15 Juni 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Amanat Nasional mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan.....	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	20
E. LAMPIRAN	21

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 4. Bahan Penjelasan Teknis**
- 5. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 6. Panduan Moderator**
- 7. Panduan Narasumber**
- 8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 9. Kumpulan Materi Narasumber**
- 10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 11. Surat Tugas Narasumber**
- 12. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 13. Daftar Hadir Peserta**
- 14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 15. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 17. Daftar Pertanyaan Peserta**
- 18. Tata Tertib Peserta**
- 19. Alur Kegiatan *Offline***
- 20. Laporan Keuangan**
- 21. Daftar Peserta dari Panitia**
- 22. Daftar Peserta Kegiatan Registrasi**

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Amanat Nasional sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional”.

B.2. Waktu dan Tempat

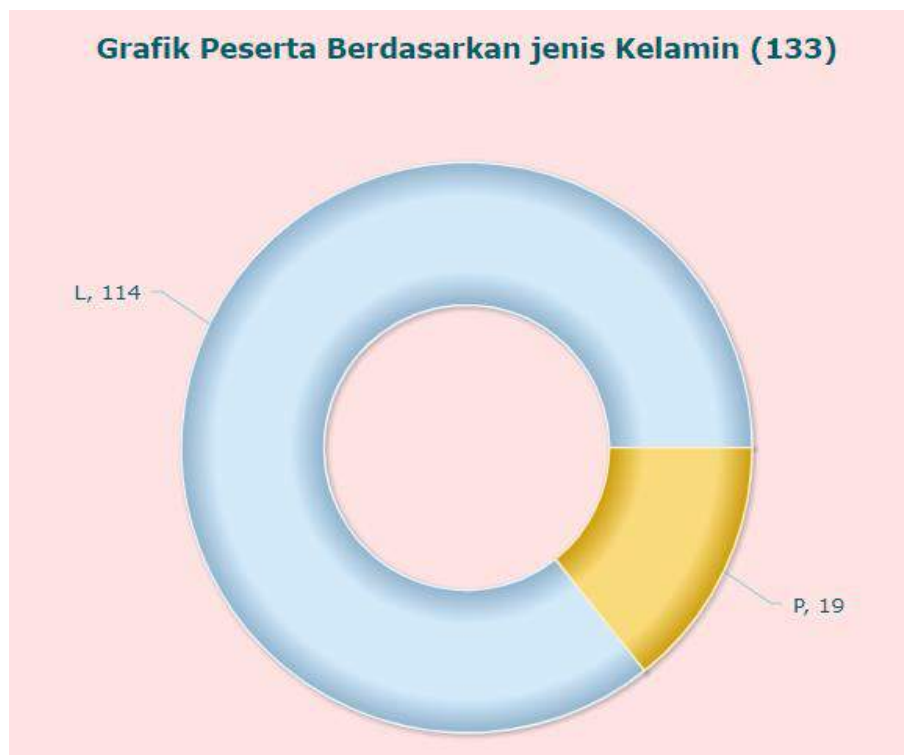
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

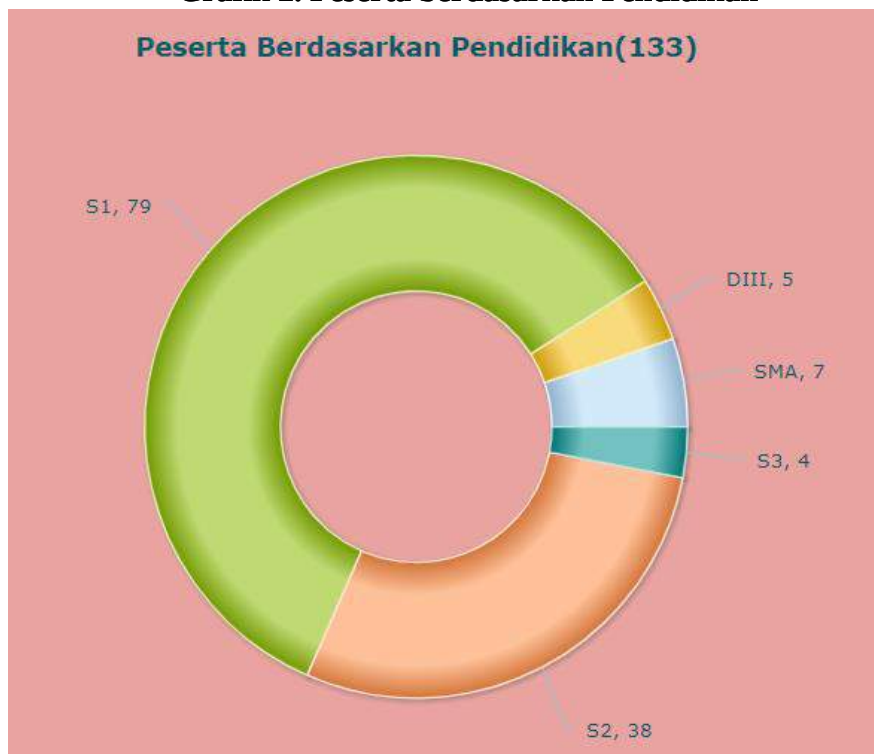
Peserta kegiatan sebanyak 133 orang pengurus dan/atau anggota Partai Amanat Nasional. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional:

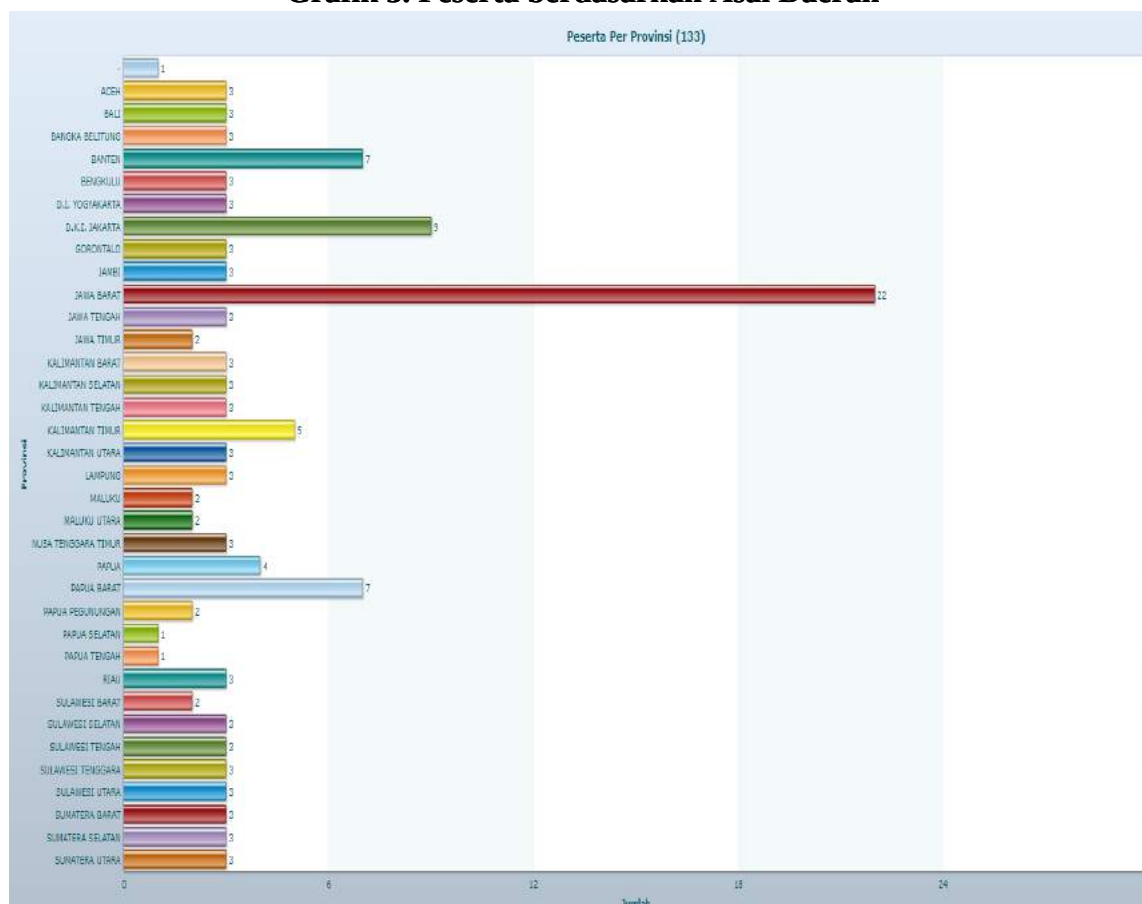
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan**B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta**

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 12 Juni 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 12 Juni 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H pada Senin, 12 Juni 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ibu Elisabeth, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars Partai Amanat Nasional, Laporan Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H..
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Triyono Edy Budhiarto, S.H.
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Adam Ghuzalee Ramadhan, S.Kom. 2. Tarnoto, S.Kom.



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Ria Indriyani, S.H., M.H. 2. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H. 3. Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H. 4. Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H. 2. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H. 3. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H. 4. Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum



untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 15 Juni 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 6,26 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 99 menunjukkan nilai sebesar 1,66039. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,24**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,60 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,52 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,54 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,57 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,50 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,38 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,65 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,69 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,66 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,96 yang tergolong kategori Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,64 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,61 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,55	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,65	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,60	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,55	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,55	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,47	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Santhy Kustrihardiani 2. Nanda Adytiansyah	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,52	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,59	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,49	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,54	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,61	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,62	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,68	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,64	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,57	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,53	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,46	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,50	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,30	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,46	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,38	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,66	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,65	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,70	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,68	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,69	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,66	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,66	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,96	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,64	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,61	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai Amanat Nasional. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,24 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,48. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,61 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,61+2,48)/2 = 3,05$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,05**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Terdapat review terhadap soal *pre test* dan *post test* agar peserta mengetahui jawaban yang salah dan benar;
 - b) Narasumber jangan terlalu cepat memberikan materi agar dapat dipahami secara sempurna oleh peserta;
 - c) Waktu praktik dapat ditambah.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Handuk diganti secara berkala, setidaknya setiap 2 hari diganti;
 - b) Terdapat tenaga medis yang siaga hingga malam hari;
 - c) Klinik, obat-obatan, dan ambulans dapat siaga selama kegiatan berlangsung;
 - d) Wastafel di ruang makan dapat diperbaiki;
 - e) Tingkatkan persediaan tisu di dalam kamar;
 - f) Mohon disediakan *laundry*, walaupun berbayar;
 - g) Tingkatkan kualitas internet di dalam kamar;
 - h) Air kamar mandi kurang deras;
 - i) Aroma kamar mandi di dalam kamar kurang sedap;
 - j) Terdapat kecoak kecil di dalam kamar;
 - k) Tingkatkan rasa dan kualitas pada makanan karena terdapat peserta yang diare;
 - l) Perlu diberikan uang saku kepada peserta;
 - m) Diperhatikan kembali kehygienisan makanan karena sering ditemukan lalat hijau hinggap di makanannya;
 - n) Kamar sebaiknya dibersihkan setiap hari;
 - o) Terdapat fasilitas olahraga *gym*;
 - p) Diberikan TV di dalam kamari;
 - q) Ditambahkan kecap manis agar peserta yang tidak bisa memakan makanan pedas dapat memilih kecap manis sebagai pelengkap rasa makanan;
 - r) *Sound system* di ruang kelas 2 dapat diperjelas suaranya;
 - s) Menu makanan dapat lebih bervariasi.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-



sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 115 orang dari 133 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 22 Agustus 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh K Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Amanat Nasional

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 12 Juni 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Amanat Nasional 5. Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Amanat Nasional 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Umum Partai Amanat Nasional Plt Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 13 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7

Rabu, 14 Juni 2023	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

Kamis, 15 Juni 2023	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL

Bogor, 12 s.d. 15 Juni 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Amanat Nasional yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Juni 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth



Digital Signature
mk2112095751230606101939

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA • Kepala Biro Kepegawaian MA • Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta (1981)
• S-2 Hukum Tata Negara Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran
Bandung (1995)
• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
(2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah
Mada
• Kepala Badan Pembinaan Hukum,
Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : 9 Juni 1969
 Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
 Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
 Universitas Jakarta
 S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
 Bisnis
 Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 12 Juni 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Sambutan Ketua Umum Partai Amanat Nasional 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 13 Juni 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 14 Juni 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 15 Juni 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	--

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Amanat Nasional, yang terdiri dari:

- 48 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- 102 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD - Para Pihak - Objek Permohonan - Pengajuan Permohonan - Permohonan - Alur Penarikan Kembali Permohonan - Jawaban Termohon - Keterangan Pihak Terkait - Keterangan Bawaslu - Jenis Alat Bukti - Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan - Putusan - Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	- Fungsi dan Kewenangan MK - Struktur dan Mekanisme Kerja MK - Asas-Asas Hukum Acara MK - Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	- Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 - Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring - Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanjutan Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (Website, <i>Click MK</i> , Media Sosial, dll)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

b. Ketentuan e-sertifikat:

Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.

b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:

- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
- Sandal kamar.
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.

c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.

d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

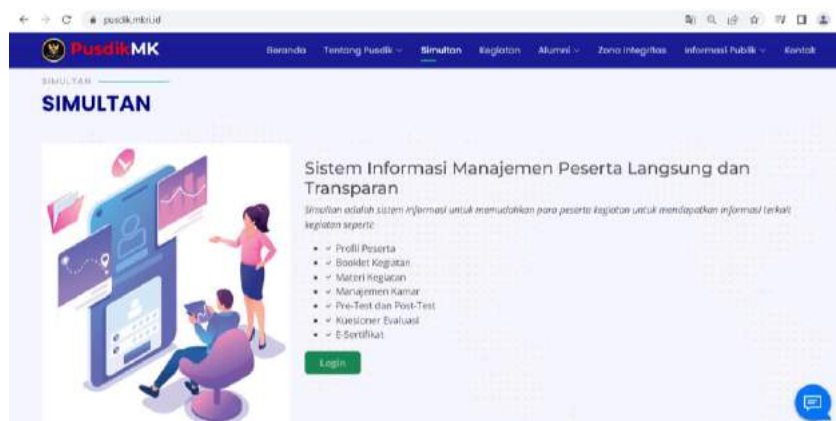
2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.

3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				6
Nilai Post Test				0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

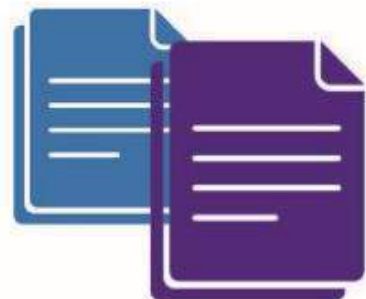
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3

Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4

Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5

Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Elisabeth, S.E.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MK-TAMU**, *password*: **Konstitusi123**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai Amanat
Nasional

Senin, 12 Juni 2023



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

**PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI**

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/@officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/@mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano



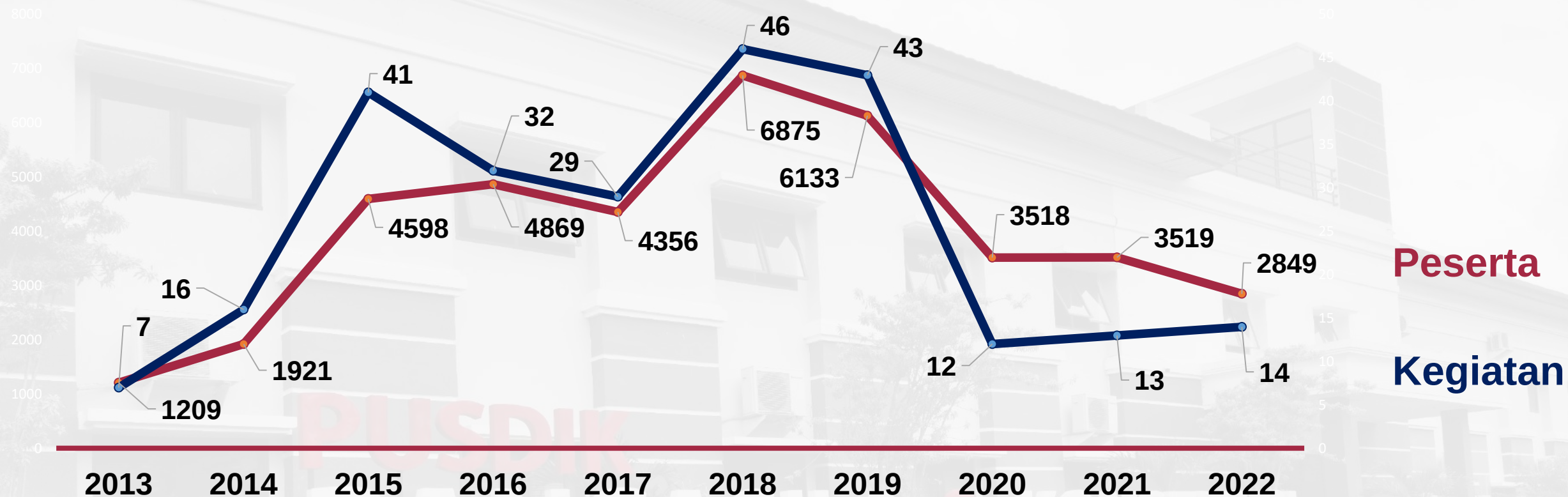


KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **28.612** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **36.188** orang



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Senin s.d. Kamis
12 s.d. 15 Juni 2023
- **Tempat :**
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 12 Juni 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars Partai Amanat Nasional 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum Partai Amanat Nasional 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. & Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 13 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda I – Triyono Edy Budhiarto, S.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 14 Juni 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 15 Juni 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Amanat Nasional, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia Partai Amanat Nasional



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.



PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



FASILITAS DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Toko Souvenir





Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan **Pre Test** dan **Post Test** secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara online



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)

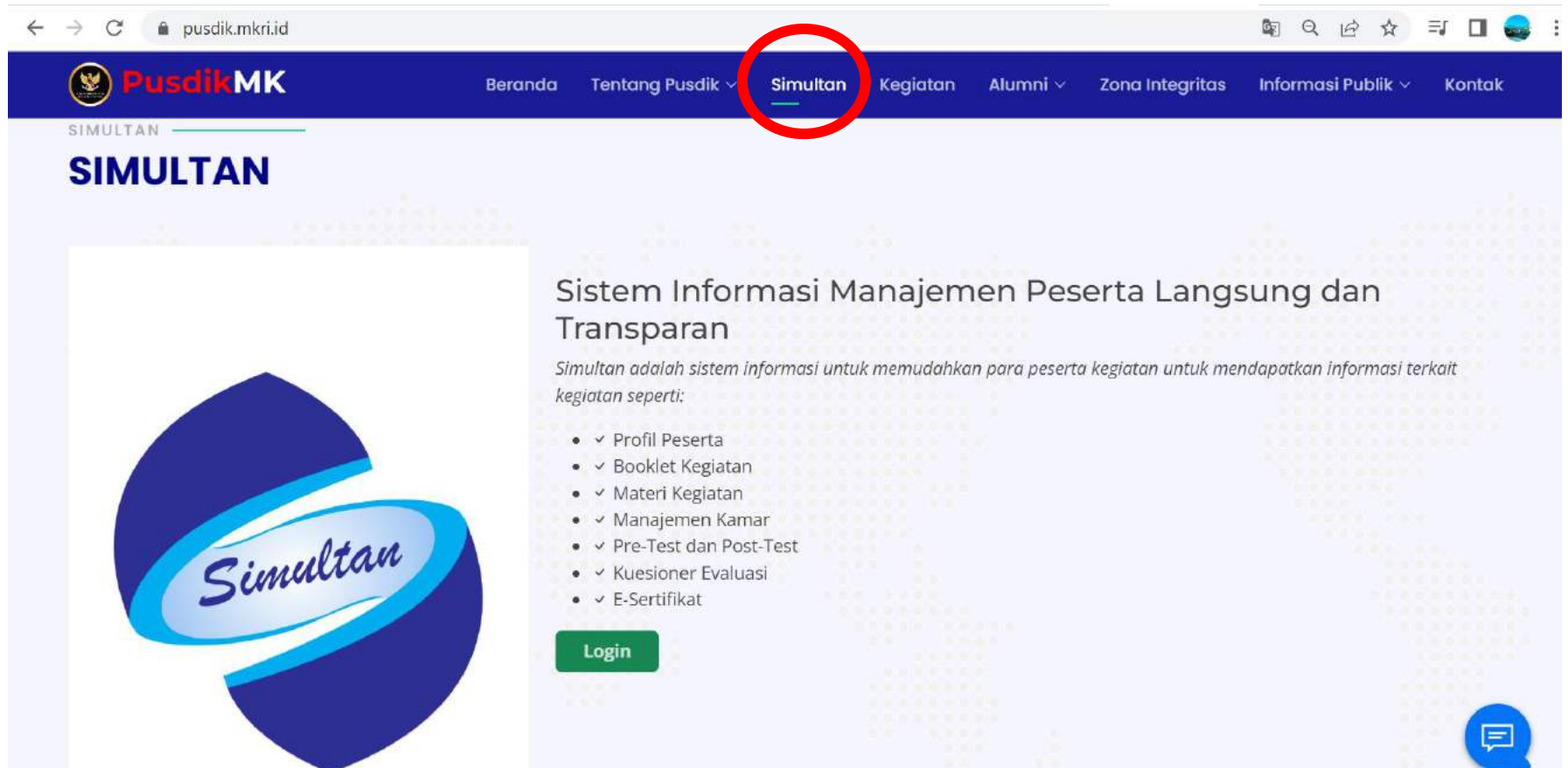


**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK *

:

Gelar Depan

:

Nama Lengkap *

:

Safira Putri Purnama

Usulkan Perbaikan Nama :

Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang

:

S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir *

:

Jakarta

1985-09-26

Jenis Kelamin *

:

Perempuan

Pendidikan *

:

S2

Instansi *

:

Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan *

:

Programmer Utama

Alamat *

:

Desa/Kelurahan *

:

Desa Satiramekar

Provinsi *

:

D.I.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota *

:

KOTA JAKARTA TIMUR

HP *

:

Email *

:

Update Data

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom (Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih)
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Klik pada tulisan
“SOAL PRE TEST”



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	





SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**





- ☐ Putusan
- ☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber





Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	☐	☐	☒	☐
2.	Sistematika Penyajian Materi	☐	☐	☐	☐
3.	Interaksi Dengan Peserta	☐	☐	☐	☐
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	☐	☐	☐	☐

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

***Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	☐	☐	☐	☐
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	☐	☐	☐	☐
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	☐	☐	☐	☐

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pementernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Amanat Nasional
Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023

YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	53	3,31	Sangat baik
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	mohon ada simulasi untuk pengusulan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah memadai
6	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
7	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	50	3,13	
8	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Kurangi waktu paparan, lebih banyak diskusi Membaca slide secara keseluruhan, bisa dilakukan sendiri oleh peserta
9	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	7	56	3,50	File materi yang akan disampaikan oleh Narsum didahulukan sampai pd peserta Narsum lebih kreatif membawa suasana menjadi hidup
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	SEHAT DAN BAHAGIA SELALU UNTUK YANG MULIA
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	durasi kegiatan bintek harus ditambah...dan lebih maksimal lagi. harus ditambahkan materi Streching bagi peserta....agar suasana di kelas hidup dan bisa kembali bugar
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	penyampaian materi hendaknya tdk dgn baca gunakan ppt yg bergerak
13	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	alangkah baiknya untuk kedepan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal yang diberikan
14	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	Sebaiknya jadwal sesuai dengan jadwal yang telah di share kepada peserta apalagi kami dari luar kota mengikuti pelatihan tidak dengan penuh semangat karena masih lelah dalam perjalanan sehingga melawan rasa ngantuk dan sedikit lelah, kecuali hari kedua atau hari ketiga jadwalnya dapat dimajukan, demikian saran yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika tidak berkenan dan terima kasih.
15	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
16	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak Ada, Materi yang dijelaskan Sangat Jelas dan di Mengerti, Terima Kasih Tidak Ada, Materi yang dijelaskan Sangat Jelas dan di Mengerti, Terima Kasih
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	Waktu dan sesi diskusi agak mepet waktunya
20	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lura biasa, banyak mendapat edukasi... Saran : Waktu terlalu singkat, harus di lakukan lagi kajian waktu
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	8	45	2,81	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	8	52	3,25	Perlu adanya tambahan waktu untuk diskusi tanya jawab
25	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	Cukup baik dan lebih ditingkatkan lagi dalam penyampaian materi Dari segi bahasa dan komunikasi cukup baik
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	3	3	2	2	3	4	4	4	3	2	4	4	3	3	8	50	3,13	Slide presentasi monoton, perlu desain yang lebih menarik, peralatan visualnya keren, tapi slide materinya kurang dinamis. Perbanyak contoh kasus dari pengalaman, permohonan tidak diterima karena apa, ditolak karena apa..
28	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	62	3,88	Durasinya di tambah biar lebh eksplore
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	
31	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	8	55	3,44	Maksimalkan pemakaian bahan ajar dan materi yang sudah sangat full teknologi sehingga pemateri bisa melakukan gaya ajar dengan cara modernisasi atau memaksimalkan bahan ajar yang sudah sangat bagus
32	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	0	59	3,69	terus ditingkatkan dalam mengedukasi Hukum bagi para peserta, secara khusus bagi peserta Pemilu Terima Kasih
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	saran yang terbaik untuk menambahkan interaksi dengan peserta bintek, agar peserta dapat memahami materi yang disampaikan terima kasih YM Mahkamah Konstitusi RI
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak ada Saran Tidak ada perbaikan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pada Dasarnya kami baru menerima materi seperti ini. saya kira sangat bagus untuk diterapkan mantap
36	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	61	3,81	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	3	4	2	3	3	1	3	4	4	4	3	2	4	4	9	52	3,25	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat bagus Sangat bagus
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	55	3,44	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	9	53	3,31	
51	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	0	54	3,38	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	banyakim senyum
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	saran : kegiatan ini sangat luar biasa dan sangat membantu kami kader Partai Amanat Nasional dapat memahami kaitannya dengan tahapan, tata cara menyampaikan pengaduan, persidangan dan tahapan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi, diharapkan kegiatan ini bisa berkelanjutan, terima kasih
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu tanya jawab hrs lebih panjang Bahasa hukum nya harus ada penambahan dan jangan sampe keluar dari materi yang d sajikan demi efisiensi waktu
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Cukup
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	9	53	3,31	
61	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	0	54	3,38	
62	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	8	52	3,25	
63	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	9	56	3,50	Waktu tanya jawab ditambah.. Pemateri akan lebih baik turun dri podium.. Sehingga bisa lebih komunikatif
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Dapat dilanjut sudah cukup
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
68	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	8	56	3,50	Lebih banyak berinteraksi dgn audience
69	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	57	3,56	waktu sesi tanya jawab perlu ditambah lagi
70	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Saran semoga lebih jelas dan baik pemateri nya bisa interaksi lebih dekat dg peserta.
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	baik baik
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Memuaskan
74	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	agar kedepannya disiapkan handuk cadabfab, minimal 2 hari handuknya diganti. di siapkan TV dlm kamar, wama baju yg diberikan baiknya warna terang. Disiapkan juga uang saku peserta, diakhir kegiatan diadakan tamasya peserta dan panitia ke kebun raya, ta,man safari, puncak bogor dll
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	tingkatkan perbaiki waktu diskusi lebih panjang
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Luar biasa
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
89	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Kedisiplinan peserta perlu ditingkatkan Interaksi peserta dengan pemateri perlu lebih dimaksimalkan
90	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Harus ada game biar tidak monoton

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	SEMOGA APA YG ADA DN DISAJIKAN SAAT INI, DAPAT DIPERTAHANKAN KIALITASX ATAU LEBIH DITUNGKATKAN LAGI
92	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	8	50	3,13	
93	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	8	54	3,38	Lebih d tingkatkan lgi Lebih d tingakat kan lgi
94	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	9	58	3,63	Sdh sgt baik Sdh sgt baik
95	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	8	56	3,50	Hrs memberikan buku secara fisik Waktunya yg sangat kurang dalam memberi materinyau
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Memuaskan
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,57	3,56	3,52	3,54	3,47	3,55	3,49	3,52	3,56	3,59	3,60	3,56	3,53	3,52	3,58	3,57			3,54	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Amanat Nasional
Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	SEHAT DAN BAHAGIA SELALU
3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	57	3,56	
4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	62	3,88	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada, penyampaian materi sangat baik dan jelas. Terima Kasih Tidak ada, penyampaian materi sangat baik dan jelas. Terima Kasih
9	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	8	53	3,31	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	0	63	3,94	saran ; Mohon dipertahankan kualitas dan kompetensi yang ada perbaikan :
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	
13	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Begitu banyak Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, perlu adanya Span Of Control per wilayah atau per regional. Keren
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantabb luar biasa Bimteknya, terukur
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Mas Pan Luar Biasa
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	diperbanyak mengali pertanyaan ke Peserta Bimtek , karena banyak pengayaan materi persoalan PHPU lahir dari peserta bimtek
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
19	4	3	3	4	3	3	2	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	51	3,19	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Materinya bagus , penyampiannya jelas dan kinkrit
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	56	3,50	alangkah baiknya waktu dalam penjelasan materi diperpanjang
27	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	Pencerahan yg sangat baik
28	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	8	52	3,25	Lagi2 memang wakyunya terbatas
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah memadai
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktunya Terbatas Tidak ada saran
36	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	Waktu untuk diskusi sangat singkat,untuk sesi tanya jawab
37	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	0	61	3,81	
38	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	9	53	3,31	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	banyakin senyum pak
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	kurangi rentan waktu yang terlalu panjang untuk menyampaikan materi ajar (kasih jeda untuk peserta supaya bisa memahami nya
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	61	3,81	Bagus..
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	9	58	3,63	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
51	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	0	56	3,50	
52	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	8	58	3,63	
53	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	9	59	3,69	Waktu tanya jwab di tambah..
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Lebih maksimal lagi Penyajian dipertahankan
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
57	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Share contact number utk konsultasi
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktunya kurang lama
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
61	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	9	58	3,63	
62	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Sangat berkesan
63	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	52	3,25	Memuaskan Semoga bermanfaat untuk kami yg ada didaerah
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	tingkatkan Kadin waktu Lebih byk untuk pertnyaann
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Bagus
72	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	63	3,94	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	63	3,94	sudah sangat baik
80	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	49	3,06	Harus ada permainan game biar tidak terkesan monoton
82	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus semua
84	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	8	54	3,38	Cukup baik Cukup baik
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	9	53	3,31	Hrs memberikan materi dgn buku secara fisik Hrs ada penambaha waktu dlm kan materie
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	MK Propersional dan amanah insha allah
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,69	3,67	3,64	3,61	3,60	3,64	3,59	3,60	3,65	3,64	3,67	3,59	3,57	3,51	3,65	3,66			3,62	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Amanat Nasional
Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023

Triyono Edy Budhiarto, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik
6	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	0	57	3,56	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	bnyakin senyum pak
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	SEHAT DAN BAHAGIA SELALU
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
12	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	9	55	3,44	Agar menjelsskan lebih detail lagi tentang poin2 materi Yang lain sudah baik
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	7	51	3,19	Pemateri kurang bisa menghidupkan suasana kelas Intonasi suara terlalu kalem (mungkin faktor umur sdh tua) Mungkin harus dicarikan kedepannya yg lebih muda dan energik, apalagi jadwalnya disesi siang hari...kalo tidak pesertanya bisa tidur semua ini.....
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	7	51	3,19	Pemateri kurang bisa menghidupkan suasana kelas Intonasi suara terlalu kalem (mungkin faktor umur sdh tua) Mungkin harus dicarikan kedepannya yg lebih muda dan energik, apalagi jadwalnya disesi siang hari...kalo tidak pesertanya bisa tidur semua ini.....
15	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	46	2,88	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Materi: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 memang perlu untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diharapkan. Baik
17	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
18	4	4	3	4	3	4	3	4	3	2	1	2	4	4	4	4	9	53	3,31	mengikuti dengan baik materi sangat memuaskan
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah memadai Sudah memadai
22	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	9	54	3,38	
23	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	9	54	3,38	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	55	3,44	
26	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	8	55	3,44	
27	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	8	55	3,44	
28	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	alangkah baiknya waktu penjelasan materi diperpanjang
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	0	57	3,56	saran : lebih bersemangat dalam memaparkan materi kepada peserta Terima kasih Perabiakan :
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Materi sangat baik ...banyak menambah pemahaman beracara di MK...terima kasih MK terutana pusdik. Mohon jika ada agenda diskusi2 yg diadakan MK kani para alumni bimtrk ini diundang ...
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
39	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	55	3,44	
40	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	55	3,44	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	6	47	2,94	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
44	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
45	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	8	53	3,31	Wktu tanya jwab ditambah Narsum lebih baiknya turun dri podium spy lebih komukatif dgn audien
46	3	3	2	3	2	3	3	4	4	4	4	3	4	2	3	4	7	51	3,19	Intonasi pelan jadi gak fokus
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Baik
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Keren

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	- -
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	8	53	3,31	Membuka contact number utk konsultasi
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Luar biasa
63	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	9	54	3,38	Memuaskan Terimakasih menjadi bahan panduan kami didaerah
64	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Sesi pertanyaan kurang waktu Bagus
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	tingkatkan beri waktu lebih bnyk untuk pertanyaan dan diskusi
66	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Luar biasa
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Bagus
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	0	55	3,44	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
75	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	9	59	3,69	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	8	54	3,38	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
82	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Perlu Perbaikan Intonasi Suara
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Harus semangat,heh
84	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	Cukup baik Cukup baik
85	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	8	53	3,31	Setiap materi harus ada permainan/game yang di mainkan sehingga tidak monoton dalam penyajian materi
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semua bagusbagus Bagus semua
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Semoga MK Tetap Independen, proporsional dan Amanah
90	3	4	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	8	52	3,25	Hrs di sediakan buku nya Cukup baik
91	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
	3,40	3,37	3,42	3,42	3,41	3,49	3,37	3,52	3,52	3,51	3,48	3,49	3,52	3,44	3,55	3,56			3,47	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Amanat Nasional
Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023

Tamato, S.Kom. & Adam Ghuzalee Ramadhan, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	3	4	4	3	4	3	4	1	4	4	3	2	4	4	4	4	9	55	3,44	sangat baik mengikuti baik
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah cukup
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	Share contact number utk konsul
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	SEMANGAT DAN BAHAGIA SELALU
8	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	8	52	3,25	
9	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tooop
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Kurang perluasan materi Penyajian diupayakan lebih menarik dan inovasi, tidak monoton.
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik sangat baik untuk kemajuan teknologi yg ada di MK. namun jangan berhenti untuk senantiasa melakukan pelatihan di bidang IT kepada Masyarakat sebaiknya di cek satu persatu apakah peserta sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah memadai Sudah memadai
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	51	3,19	mohon penjelasannya diperlambat, karena menyangkut materi bagaimana mengimput data secara online
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	52	3,25	Karena ini materi nya banyak berkaitan dgn IT, sarannya harus ada fasilitas komputer All In One di setiap meja peserta, km kalo cuma dihimbau bawa laptop saja, spt nya peserta banyak yg gak punya/abai akan hal ini, padahal materi ini penting sekali. Peserta harusnya dilibatkan utk membuat/memasukkan data gugatan via IT Simpel MK RI, bukan hanya sekedar diberi contoh saja.
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Untuk lebih lancar dalam pelatihan sebaiknya user name disamakan atau disesuaikan dengan user name dan password nomor hp peserta masing-masing sehingga dapat mengikuti pelatihan bersama-sama dengan nara sumber karena terutama saya lupa password email pribadi, demikian semoga usulan ini dapat menjadi perhatiannya dan saya ucapkan terimakasih, mohon maaf jika tidak berkenan.
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
24	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
25	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	Penyampaian materi harus semangat
26	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	52	3,25	
27	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	8	56	3,50	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	baik baik
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	Narsum sebaiknya turun dri podium.. Tmbah wktu untuk tanya jawab..
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
37	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	7	52	3,25	
38	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Mantap
39	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	8	53	3,31	Memuaskan Terimakasih untuk pedoman kami di daerah
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	tingkatkan Kadin with lebih bnyk untuk pertanyaan dan diskusi
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	kurang penyum
43	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	0	57	3,56	saran : tetap dipertahankan kualitas dan kompetensi dalam memaparkan materi dalam bagi peserta bimtek terima kasih..... perbaiki.....
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
45	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	55	3,44	
46	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
52	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Bagus
60	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	9	51	3,19	
61	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	52	3,25	
62	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	8	52	3,25	Mantap dan keren
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
69	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	8	53	3,31	Lebih d tingkatakan lgi Lebih d tingkat kan lgi
70	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	8	54	3,38	
71	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	9	53	3,31	
72	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
73	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Cukup Memuaskan
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus semua Bagus semua
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	MK Trerdepan dan terhebat
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,36	3,34	3,41	3,36	3,38	3,41	3,34	3,33	3,43	3,49	3,46	3,43	3,42	3,42	3,47	3,49			3,41	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Amanat Nasional
Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	1	3	3	8	53	3,31	sangat mengerti sekali siap mengikuti materi
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Bisa dilanjut
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	0	63	3,94	saran : God Job perbaikan :.....
9	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan keterangan pihak terkait dalam rangka perselisihan hasil pemilihan anggota DPR dan DPRD tahun 2024 dalam hal waktu mungkin perlu ditambahkan karena salah satu ini dari bimtek ini adalah bagaimana kita bisa perpek dalam penyusunan permohonan. ok
10	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	45	2,81	Tidak aktif monoton hanya duduk saja tidak mau berinteraksi dengan peserta jadi ngantuk mendengarkan materinya
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	SEHAT DAN BAHAGIA SELALU
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah memadai sudah memadai
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat Jelas Sangat Jelas
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
20	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	9	58	3,63	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	7	52	3,25	Pemateri kurang interaktif dg peserta....mungkin km tdk ada sesi tanya jawab dan peserta langsung diarahkan utk kelompoknya
24	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	9	54	3,38	Alangkah baiknya waktu materi lebih panjang
25	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	59	3,69	sebaiknya waktu materi lebih panjang
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	8	44	2,75	
28	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	8	45	2,81	
29	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	8	57	3,56	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	54	3,38	Sudah memuaskan untuk didaerah Materi yang disajikan sudah sangat baik
45	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Bagus
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Bagus
49	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Mantap dan keren materi yang disampaikan
50	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	53	3,31	
51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	9	31	1,94	
52	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
57	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	0	53	3,31	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Secara ke seluruh an baik
64	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	57	3,56	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Waktu kurang lama
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Mempebanyak interaksi
75	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	8	54	3,38	Cukup baik Cukup baik
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	memuaskan
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus semua Bagus semua
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	MK Kuat dan Berdaya
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
	3,57	3,57	3,53	3,53	3,53	3,56	3,46	3,52	3,56	3,56	3,53	3,57	3,54	3,48	3,54	3,53			3,54	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Amanat Nasional
Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023

Ria Indriyani, S.H., M.H., I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H., Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H. & Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	59	3,69	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup cukup
7	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	2	1	4	9	53	3,31	asil sangat baik gakak kurang baik
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Sebaiknya waktu dalam pengerjaan diperpanjang
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Oke Mantap
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Memuaskan Sudah memuaskan tidak ada perbaikan
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TerdePAN terdePAN
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	0	63	3,94	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	0	63	3,94	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah memadai
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Bagus
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Bagus
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Terus bersabar dalam menghadapi berbagai latar belakang peserta yang hadir dalam acara
39	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	9	57	3,56	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	saran : tetap dipertahankan kualitas pelayanan yang ada Perbaikan :
42	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	32	2,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Menarik dan toop
45	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
46	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Almost perfect
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	9	52	3,25	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga kegiatan BIMTEK ini dapat di lanjutkan kedePAN untuk lebih mematangkan pengetahuan beracara di MK, terima kasih kepada seluruh pimpinan Mahkamah Konstitusi & panitia yg bertugas.
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
65	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
67	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
71	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	8	55	3,44	Cukup baik Cukup baik
72	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	55	3,44	memuaskan
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	MK Akurat dan Integritas
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,53	3,51	3,59	3,49	3,53	3,56	3,48	3,57	3,59	3,56	3,57	3,59	3,53	3,56	3,52	3,56			3,55	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Amanat Nasional
Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023

Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H., Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H., Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H. & Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
7	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Bagus
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Bagus
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	saran : pertahankan kualitas pelayanan yang ada..... Perbaikan :.....
12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	32	2,00	
13	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
14	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	54	3,38	sangat mengerti materi mengerti sesuai dengan materi
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah memadai sudah memadai
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tooopp
19	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Pas
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	oke harus lebih enerjik walaupun secara umum tersampaikan maksudnya, namun Begitu Banyak Peserta, waktu yg tersedia terbatas. sehingga tidak semua bisa melakukan
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	Sempat ada gangguan visual multi media, tidak bisa menyampaikan materi didepan layar/SLIDE,namun salut bisa cepat ditangani oleh tim pusdiklat.
29	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	9	58	3,63	materi yang dipaparkan sdh sangat jelas, semoga dgn adanya bimtek ini pesta demokrasi kita berjalan jujur dan adil
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat bermamfaat
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Terima kasih atas koreksi dan masukan terhadap tugas kami Memang tidak cukup waktu dalam hal ini, semoga dibuka ruang diskusi dan konsultasi lain, mungkin secara daring dsb
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	0	59	3,69	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	52	3,25	Almost perfect
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	9	51	3,19	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Memuaskan Terima kasih, untuk menjadi pedoman kami didaerah masing masing
44	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	8	52	3,25	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sempuma
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
48	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	9	55	3,44	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
56	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
58	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	9	58	3,63	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	9	57	3,56	Sebaiknya pembahasan mengenai permohonan atau jawaban pihak terkait dibahas detail sebenarnya atau sebaiknya seperti apa dalam contoh
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	Cukup baik Cukup baik
69	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	8	55	3,44	
70	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	54	3,38	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	untuk hasil pre test dan post test bisa dipaparkan kepada peserta utk mengetahui kesalahan dalam pengisian agar diketahui letak kesalahan nya.
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	MK Terbaik
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Top Bagus
75	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	59	3,69	sangat memuaskan
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
78	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	62	3,88	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,59	3,58	3,61	3,59	3,59	3,59	3,56	3,63	3,66	3,65	3,65	3,61	3,63	3,58	3,64	3,65			3,61	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
24	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	4	4	8	4	4	8	66	3,14	
25	4	4	3	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	
26	4	4	4	12	3	4	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		4	4	8	4	3	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Watafel di ruang makan, tisu di kamar, obat obatan di klinik mohon bisa disediakan Laundry berbayar kalo ada, inetemet di kamar
27	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
28	4	4	4	12	3	3	3	9	Adam Ghuzalee Ramadhan, S.Kom.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	75	3,57	
29	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	71	3,38	air kamar mandi kurang deras.
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	mohon maaf di kamar mandi pertama kali masuk baunya kurang sedap dan ada kecoa kecil dalam kamar. mohon untuk makanannya sudah bagus tapi alangkah baiknya dimasak dengan bumbu yg enak. keseluruhan kegiatan sangat2 bermanfaat, menambah wawasan pelajaran dan pengalaman. trimakasih kepada seluruh narasumber, pengajar, moderator dan karyawan Mk yg sudah membantu kami selama ditempat pelatihan.
31	3	4	4	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Ada beberapa peserta diare... mohon makanan diperhatikan
32	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
34	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kegiatan ini sebaiknya diadakan tdk hanya bg kader partai tp utk advokat dan diadakan tdk 5 tahun sekali ...km ilmunya sangat bermanfaat Terima kasih kpd semua narsum dan pihak yg telah terlibat dlm bomtek ini...sukses selalu utk kita semua.
35	3	4	3	10	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	69	3,29	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	3	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
37	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Saran : Pertahankan kualitas Pelayanan yang ada kami peserta dari DPW PAN NTT, menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan bimtek ini dan pelayanannya yang sangat luar biasa terima kasih
39	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
40	3	3	3	9	3	3	3	9	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Baik Baik Baik
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
42	3	3	3	9	3	3	2	8	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
43	4	4	4	12	4	4	3	11	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	4	7	75	3,57	Semua kegiatan dan materi yang diberikan sangat baik Sukses slalu buat MK Tetaplah menjadi solusi disetiap persoalan
44	4	4	4	12	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	71	3,38	
45	4	4	4	12	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	71	3,38	
46	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	mengenai biaya akomodasi dan transfortasi saja sebaiknya langsung antara pihak Partai dan Pihak Mahkamah Konstitusi, untuk bagian kesehatan juga mesti diperhatikan, karena temyata diakhir akhir byk peserta yang sakit, minimal obat obat tersedia
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Lanjoeakaan....
48	3	3	3	9	3	3	3	9	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Baik Baik Baik
49	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Harap Pelayanan dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan Terkait biaya perjalanan,perlu biaya Uang Saku dan Konsumsi
50	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
51	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
52	3	3	3	9	3	3	3	9	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Baik Baik Baik
53	3	3	3	9	3	3	3	9	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
54	4	3	4	11	3	3	4	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		4	3	7	3	4	3	10	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	71	3,38	
55	3	4	4	11	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
56	4	4	4	12	4	3	4	11	Adam Ghuzalee Ramadhan, S.Kom.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
57	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	79	3,76	
58	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
59	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
60	3	3	4	10	3	3	3	9	Adam Ghuzalee Ramadhan, S.Kom.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	3	4	7	71	3,38	Sudah bagus pertahankan dan tingkatkan
61	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Sempuma PUSDIK PANCASILA
62	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
63	2	3	3	8	3	3	3	9	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	3	3	6	59	2,81	Cukup cukup Cukup
64	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
65	3	4	3	10	3	4	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	2	5	3	3	3	9	3	4	7	2	3	5	4	3	7	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Sebaiknya diberikan hardcopy materi atau setidaknya-tidaknya buku saku

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
66	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
67	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
69	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	3	3	10	3	3	6	2	3	5	4	4	8	4	4	8	4	3	7	76	3,62	Selama di diklat sering buang air besar tidak normal / mencret. Gak tau faktor makanan atau cuaca. Soal post tes dan pra tes mohon di paparkan yg benar dan yang salah nya dimana ??
70	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
71	3	3	3	9	3	3	3	9	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah mantap
72	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
73	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	terus dipertahankan dan dikembangkan pelayanan disemua bidang
74	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	semua sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi menu makanannya dan juga kehygienisannya karna sering di temukan lalat hijau hinggap di makananya
75	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	80	3,81	
76	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Harus lebih di tingkatkan lagi dan lebih penting kesiapan tenaga medis di pusdiklat
77	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foeikh, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	3	3	6	60	2,86	
78	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	69	3,29	
79	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	4	7	74	3,52	
80	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
81	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	2	3	3	8	3	3	6	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	60	2,86	
82	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	79	3,76	Saran untuk Ke depan terkait Makan, sebagai Budaya Orang Timur, kedepan kalau bisa ada menu yang tidak boleh di jaga apalagi di bagikan ke peserta seperti anak Kecil dapat Cemilan, jadi terkesan sedang dijaga atau di larang makanan tersebut dan /atau MENU SANGAT TERBATAS Untuk Kamar, layanannya sudah sangat baik, cuman yang perlu di benahi soal Air Shower, kurang Cepat mengalir akhirnya untuk membersihkan badan harus berputar-putar agar badan bisa basah dengan menyeluruh (Khusus GRHA 4 Kamar 226). Secara Keseluruhan IS THE BEST... Di pertahanan dan Semoga Seluruh Staf PUSDIK PANCASILA DAN KONSTITUSI Mendapat balasan dari ALLAH SWT Tuhan yang Maha Esa

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
83	3	4	4	11	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Sudah cukup memadai, dan perlu dipertahankan. Sudah cukup baik.
84	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	2	5	3	3	3	9	2	2	4	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	4	7	65	3,10	1. Kamar sebaiknya setiap hari dibersihkan 2. Handuk sebaiknya setiap hari atau perdua hari diganti 1. uang saku disiapkan panitia 2. tamasya peserta ketempat destinasi wisata 3. Ada kebijakan kpd teman yang trekait transport 1, apabila ada peserta masih mau tinggal di jakarta kiranya transportnya di berikan saja uang tunai nanti yang bersangkutan beli sendiri tiket dll
85	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Fasilitas olaraga gym
86	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Kebersihan Ruang Makan unt dapat ditingkatkan lagi Hari pertama di sajian makan siang terdapat beberapa Lalat Hijau yang hinggap pada makanan. Waktu sholat subuh seperti nya penting juga unt diberikan pengumuman di kamar walau cuma satu kali bel dan pengumumam
87	3	3	3	9	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
88	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3,67	
89	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Lebih di tingkatkan lagi
90	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Untuk kelengkapan fasilitas kamar klo bisa ada televisi agar pada saat waktu rehat saat malam hari dapat dipergunakan unt santai di kamar sambil menonton Televisi, ngopi, menunggu mata mengantuk. Kalau bisa kecap manis ditambahkan agar bagi yang tidak dapat bisa makanan pedas atau tidak dibolehin makan yang pedas dapat memilih kecap manis sebagai pelengkap rasa makanan Untuk Sounsistem di ruang kelas 2 agar ditambah agar lebih jelas terdengarnya/atau Pemateri lebih mendekatkan Miknya agar peserta mudah menangkap dan memahami apa yang disampaikan Pemateri demi kesempumaan Pusdik yang diadakan Pusdik MK kedepannya, dan terakhir Narsum jangan terlalu cepat memberikan materinya agar dapat dipahami oleh Peserta dengan sempuma.
91	4	4	4	12	4	4	4	12	Adam Ghuzalee Ramadhan, S.Kom.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sudah memadai sudah memadai sudah memadai
92	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Di tingkatkan lagi
93	4	4	3	11	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	75	3,57	Konsumsi kalau bisa lebih variatif Materi disamping soft, maka peserta juga diberikan dalam bentuk Hart copy nya Ada acara studi bandingnya seperti ke Kantor MK dan hiburan seperti ke objek wisata Tangkuban Perahu
94	4	4	3	11	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	75	3,57	Konsumsi kalau bisa lebih variatif Materi disamping soft, maka peserta juga diberikan dalam bentuk Hart copy nya Ada acara studi bandingnya seperti ke Kantor MK dan hiburan seperti ke objek wisata Tangkuban Perahu

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
95	3	3	3	9	3	3	3	9	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
96	3	3	3	9	3	3	3	9	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah cukup memadai Perlu dipertahankan
97	3	3	3	9	3	3	3	9	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah cukup memadai Perlu dipertahankan
98	3	3	3	9	3	3	3	9	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Cukup baik Cukup baik Cukup baik
99	3	4	3	10	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	76	3,62	pertahankan dan lebih ditingkatkan terima kasih kepada semua elemen pusdik konstitusi dan pancasila atas semua pelayanannya semoga kita semua sehat2 wal afiat dan slalu dalam lindungan allah swt..
100	4	4	4	12	4	4	4	12	Adam Ghuzalee Ramadhan, S.Kom.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	waktu praktik sebaiknya ditambah, dengan aneka permasalahan yang lebih bervariasi sebaiknya penyelesaian tugas bisa dalam team 3 atau 5 orang agar memperkaya penyelesaian tugas secara umum tempat, materi, dan fasilitas kegiatan sudah memadai, terimakasih kepada MK RI dan penitlan penyelenggara, shg memperkaya wawasan kami tentang permasalahan perselisihan dalam pemilu.
101	4	4	4	12	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Agar ditambah Kecap Manis agar bagi yang tidak makan pedas atau yang tidak dibolehkan makan pedas dapat memilih kecap manis sebagai pelengkap rasa Untuk Sounsistem Ruang kelas dapat ditambah dibagikan sehingga pada saat evaluasi penjelasan Narsum dapat diterima oleh peserta dengan baik dan sempurna Untuk Narsum kalau boleh meminta agar tidak terlalu cepat menyampaikan materi sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dan diserap oleh peserta dengan baik dan sempurna. Demikian dan terima kasih
102	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Almost perfect
103	3	4	4	11	3	3	3	9	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	3	3	4	10	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	sudah memuaskan
104	4	4	4	12	4	4	4	12	Tamoto, S.Kom.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
105	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	sukses menang luar biasa
106	4	4	4	12	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
107	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terima kasih dari DPW PAN NTT
108	3	4	3	10	3	4	3	10	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7	4	4	8	71	3,38	Memuaskan Semoga pengetahuan yang didapatkan bermanfaat Insya Allah kami tetap diberi mandat untuk ikut lagi
109	3	4	3	10	3	4	3	10	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7	4	4	8	71	3,38	Memuaskan Semoga pengetahuan yang didapatkan bermanfaat Insya Allah kami tetap diberi mandat untuk ikut lagi
110	4	3	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	1. Pembawaan materi kadang terlalu cepat (masalah IT) Evaluasi hasil pelatihan membuat permohonan atau sebagai pihak terkait lebih bagus setelah pembahasan diberikan masukan membuat yg tepat

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
	3,55	3,65	3,59	3,60	3,55	3,55	3,47	3,52			3,59	3,49	3,54	3,61	3,62	3,68	3,64	3,53	3,46	3,50	3,30	3,46	3,38	3,66	3,65	3,65	3,70	3,68	3,69	3,66	3,65	3,66	78,77	3,58	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

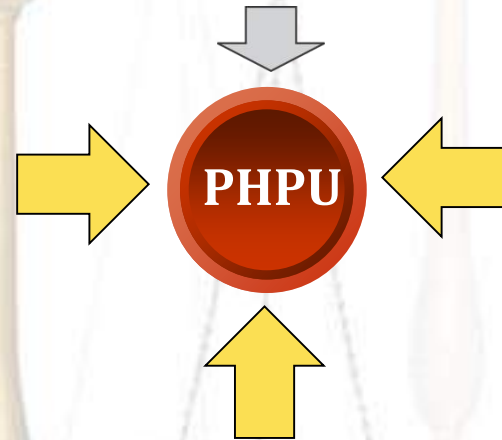


PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



TERMOHON KPU

PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

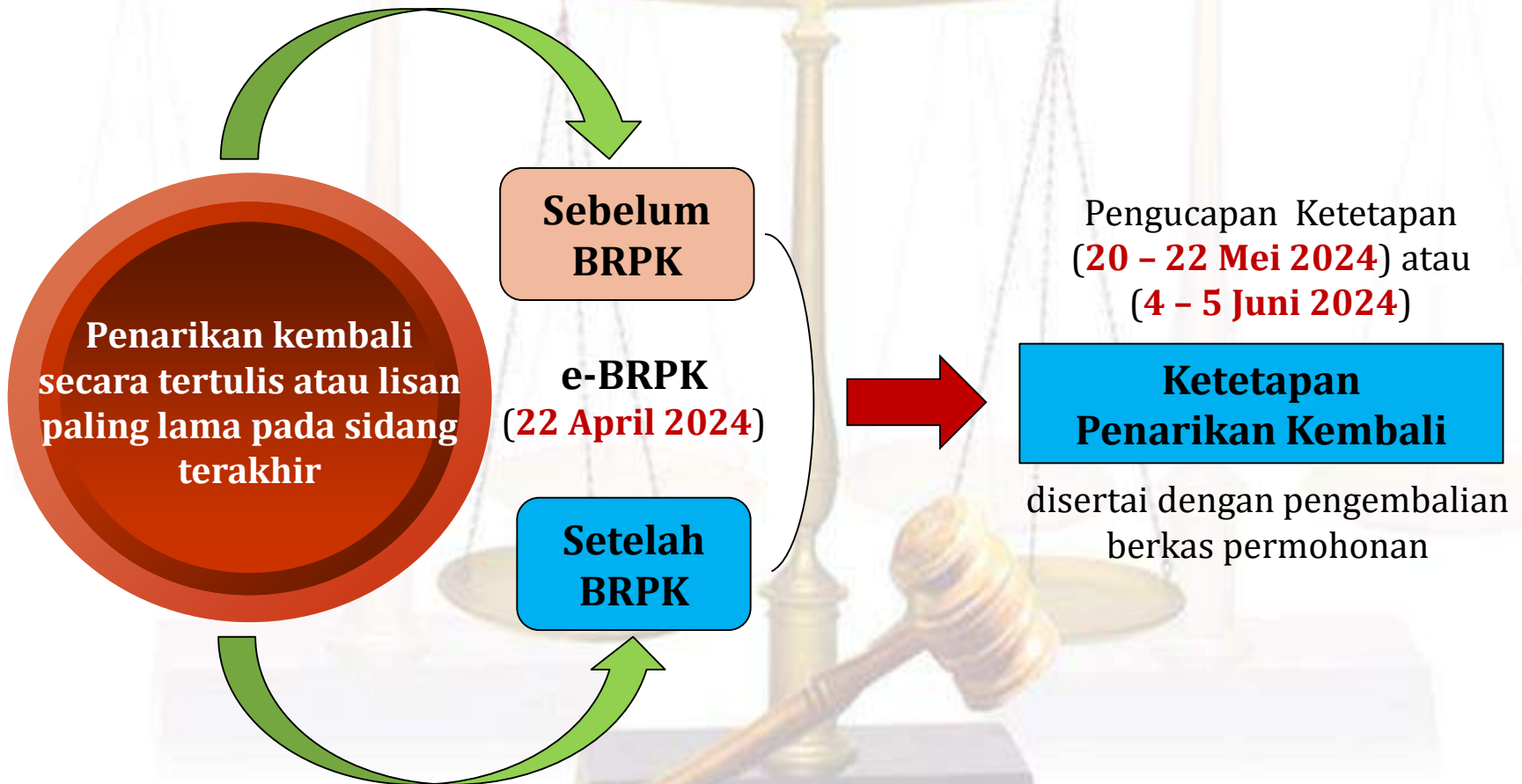
PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

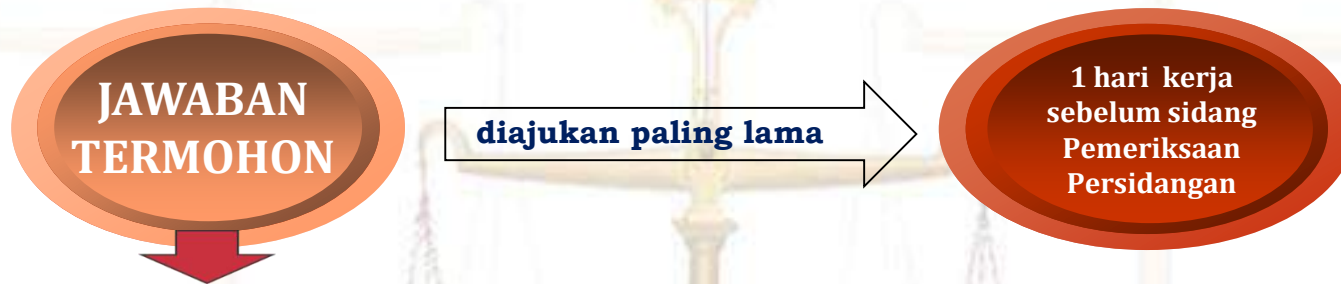
Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap
(1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

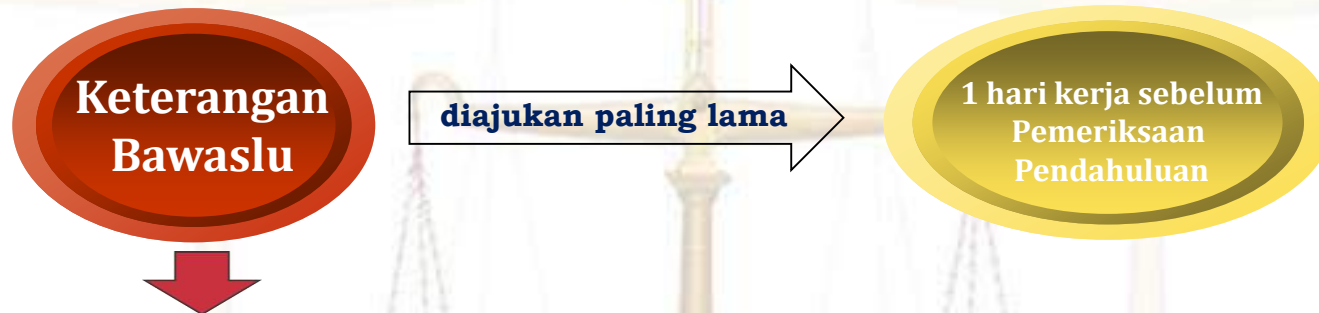


1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap
(1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD)

(Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

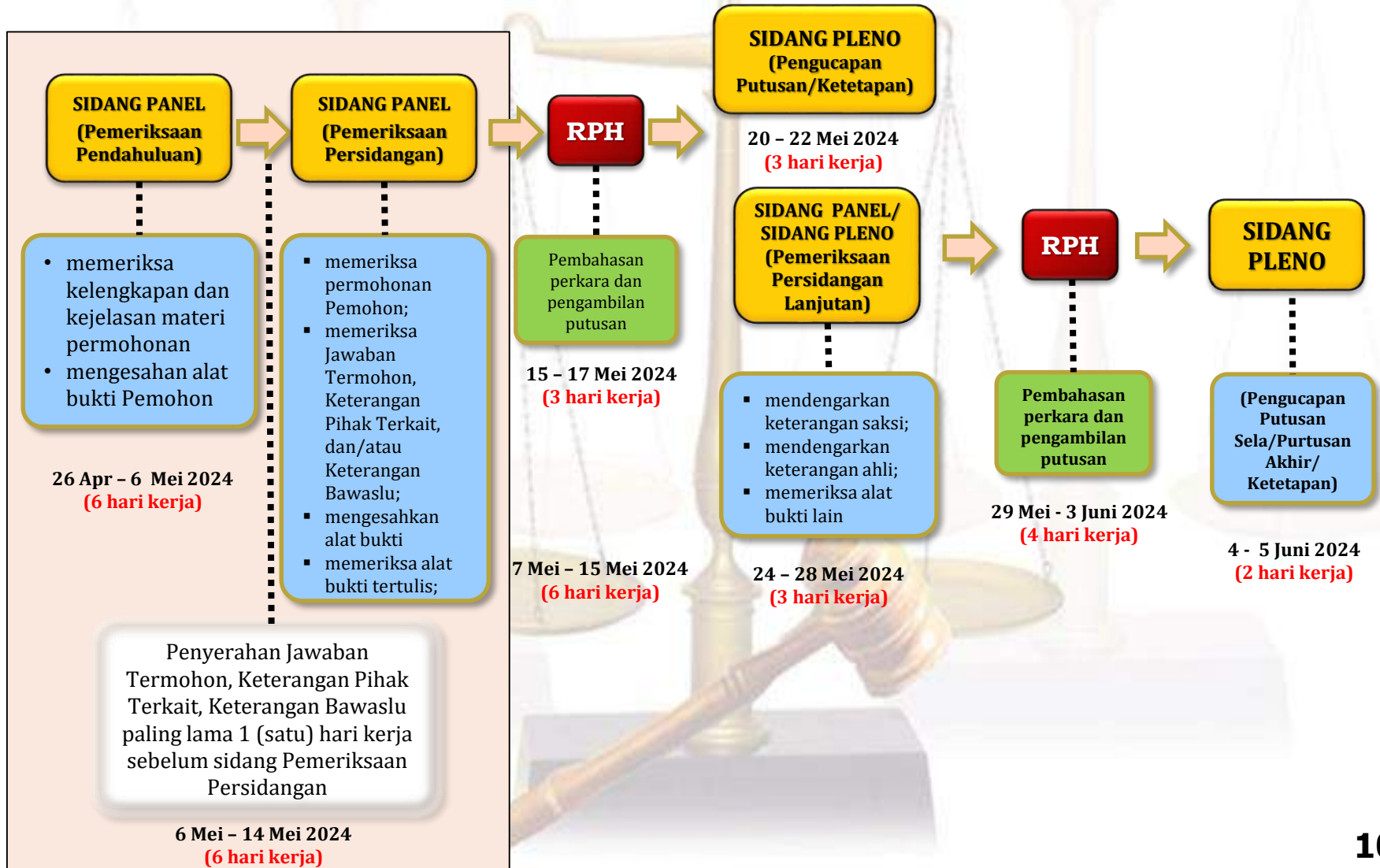
Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM”

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Asisten Ahli Hakim Konstitusi**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Materi Pemaparan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**

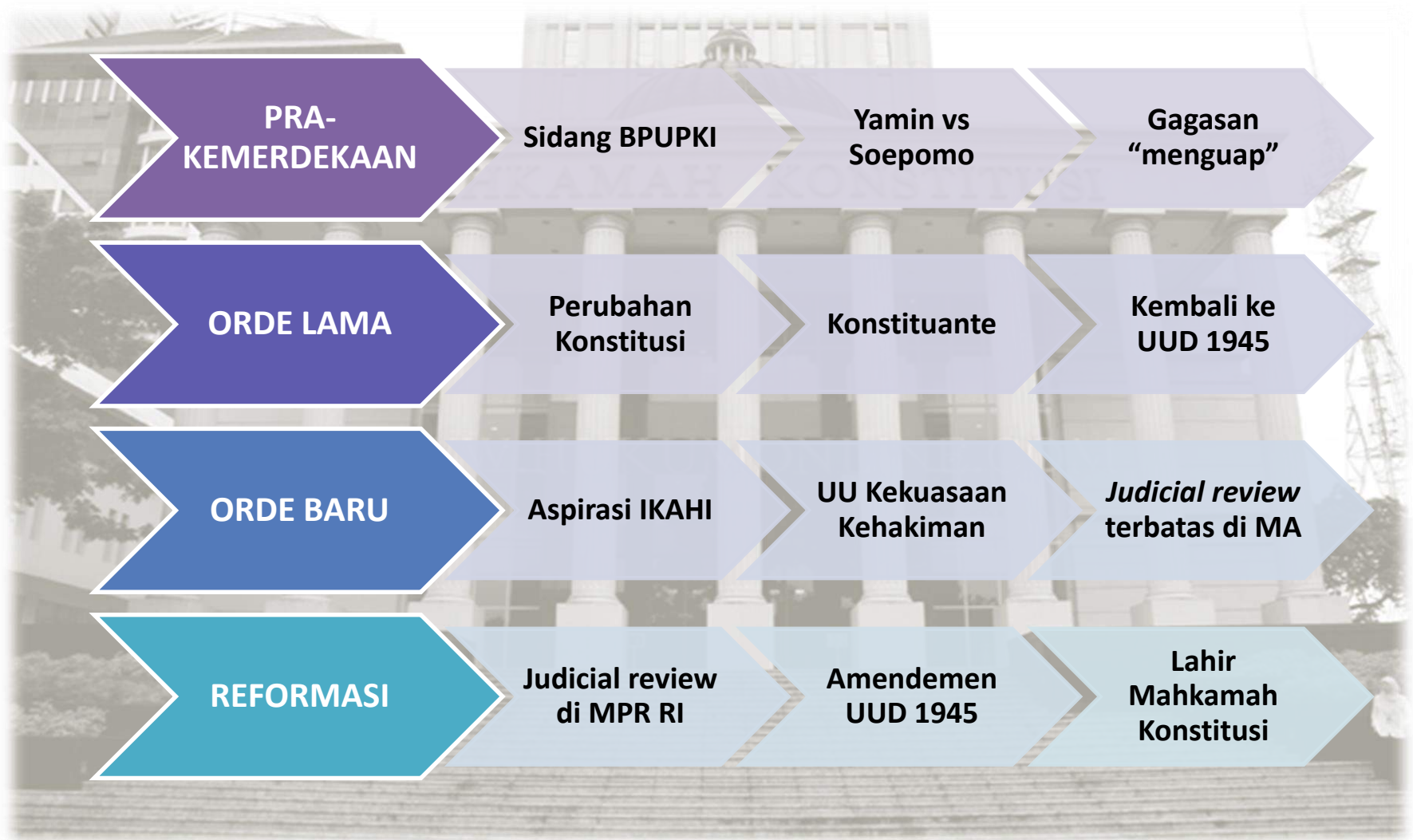


**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**

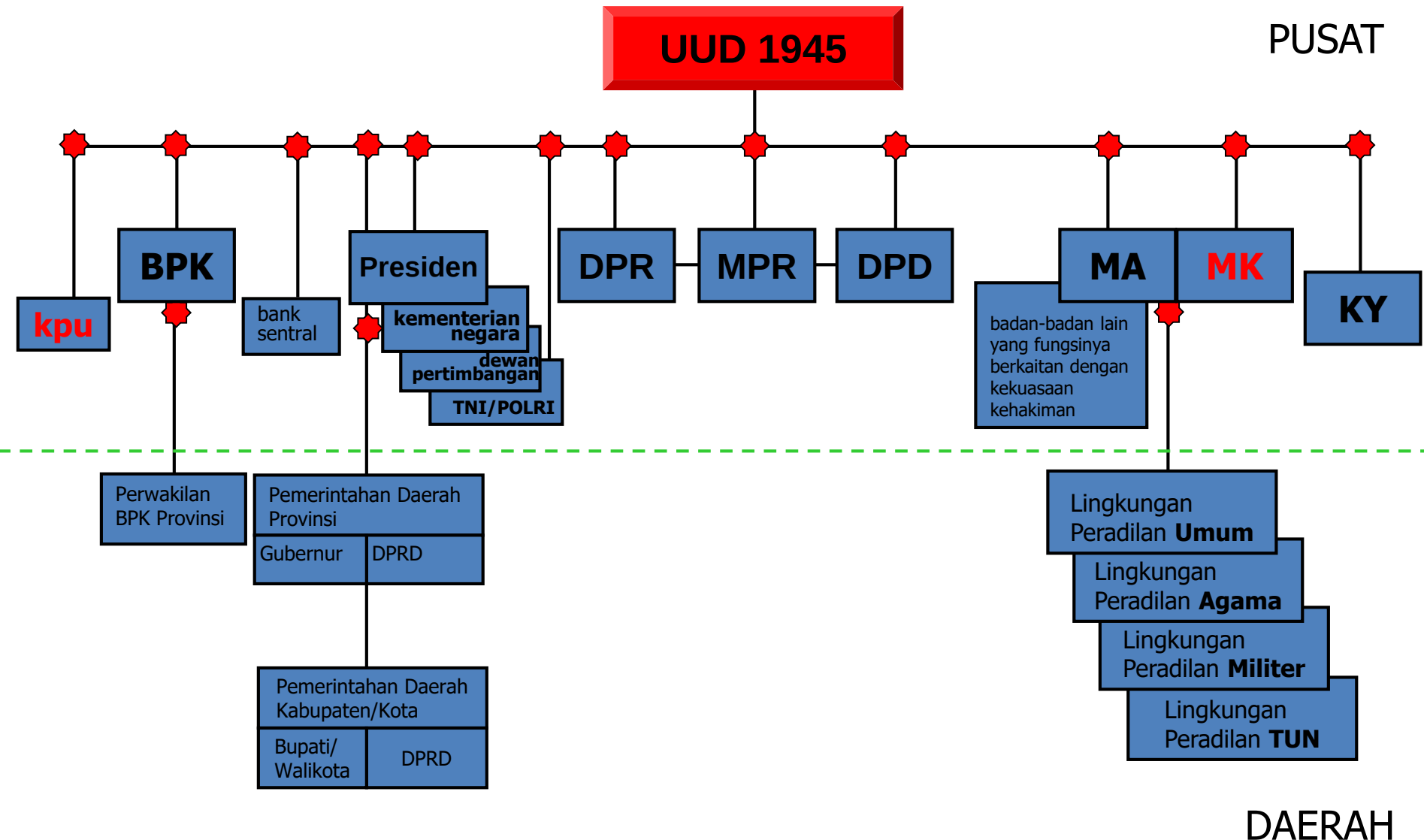


**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik

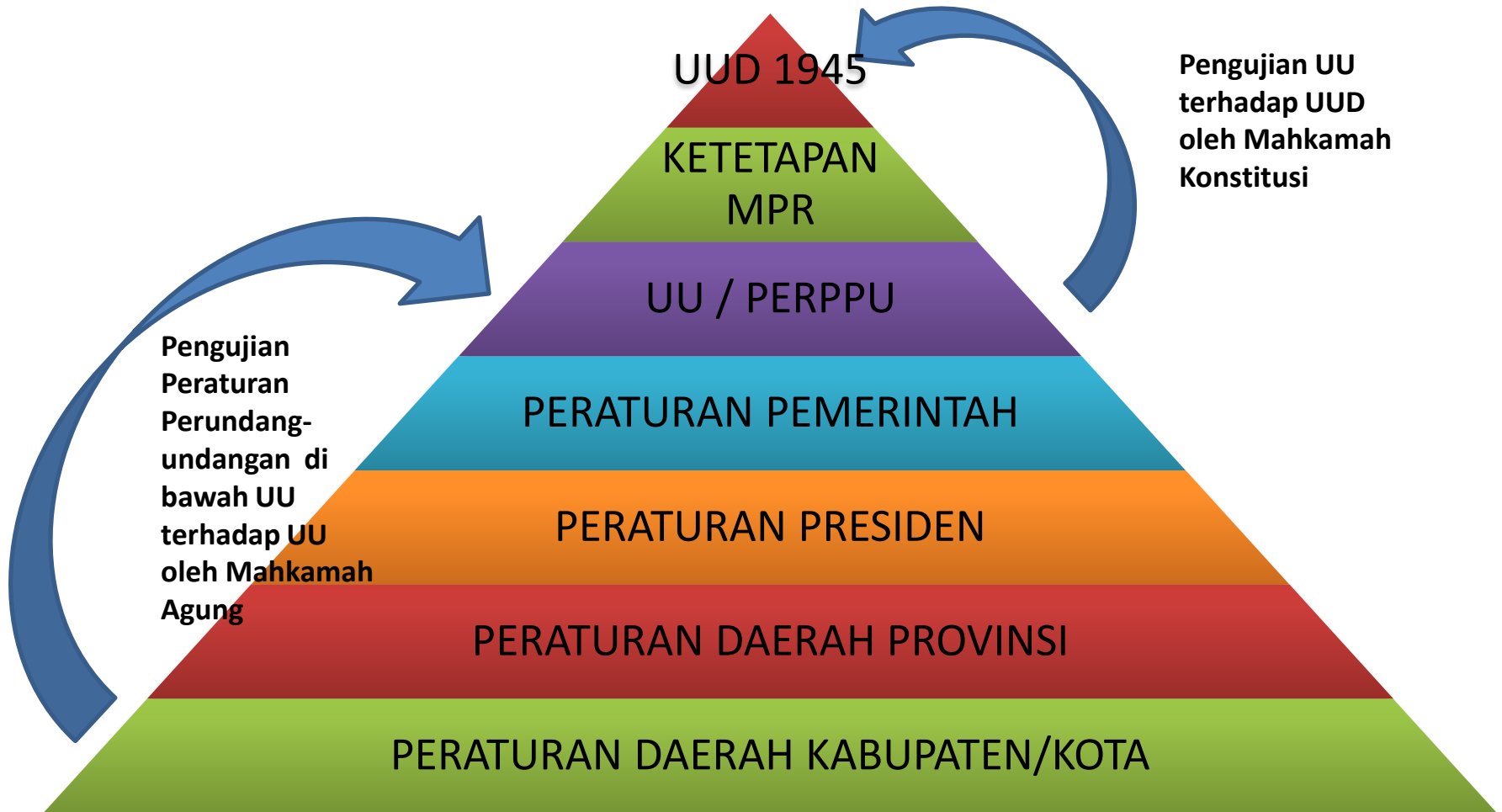
4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Pasif dan Aktif
- Asas Pembuktian



Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.651	302	624	516	170	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	0	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	0
Pemilu Presiden	5	0	5	0	0	0	0
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
 - Syarat menjadi anggota KPU



Contoh Putusan PUU di MK

■ Lanjutan:

- Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
- Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
- Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
- Pelaksanaan Pemilu Serentak
- Syarat Calon Anggota DPD
- Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
- Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
- dsb.



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU





Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)



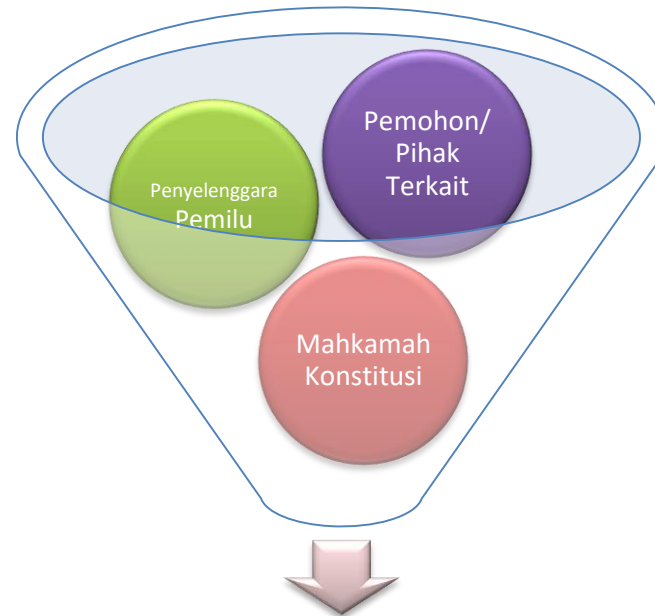
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)

Pemilihan di Indonesia

Adanya Perbedaan Perspektif



Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan
Putusan MK**

Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



Keadilan Prosedural

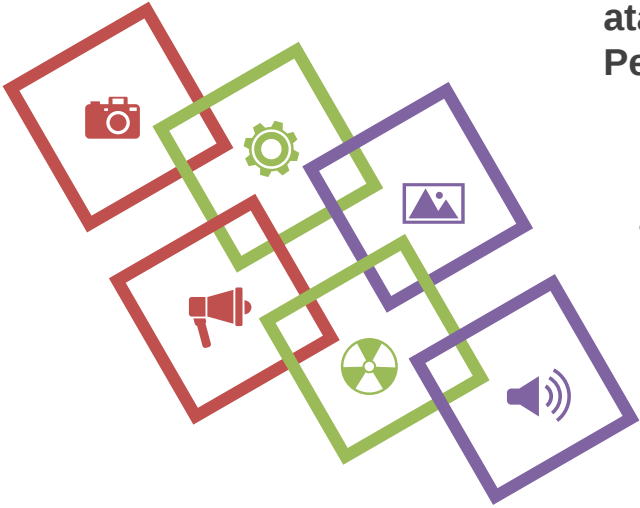
Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



Keadilan Substantif

Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)
 - Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu
 - Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik
 - Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT
 - dan lain sebagainya
 - Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara
 - Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu
- 

Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenang secara berjenjang

Sistematis

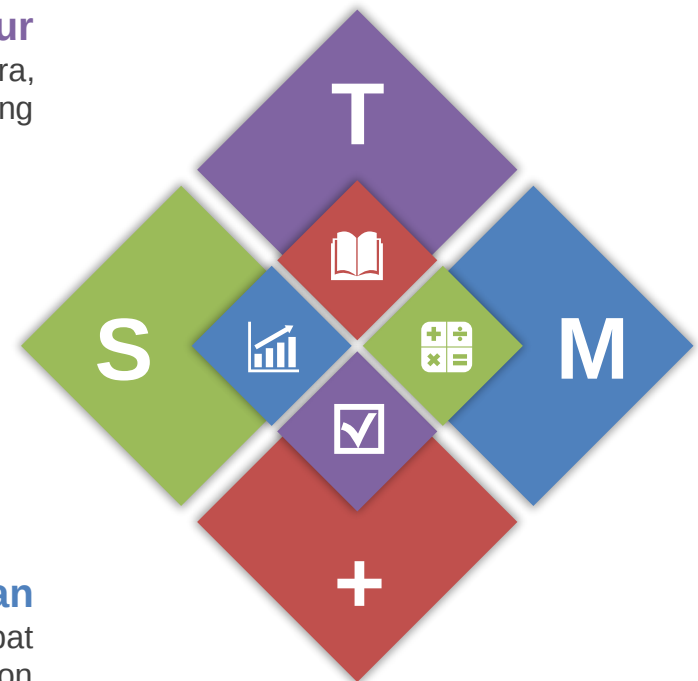
Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

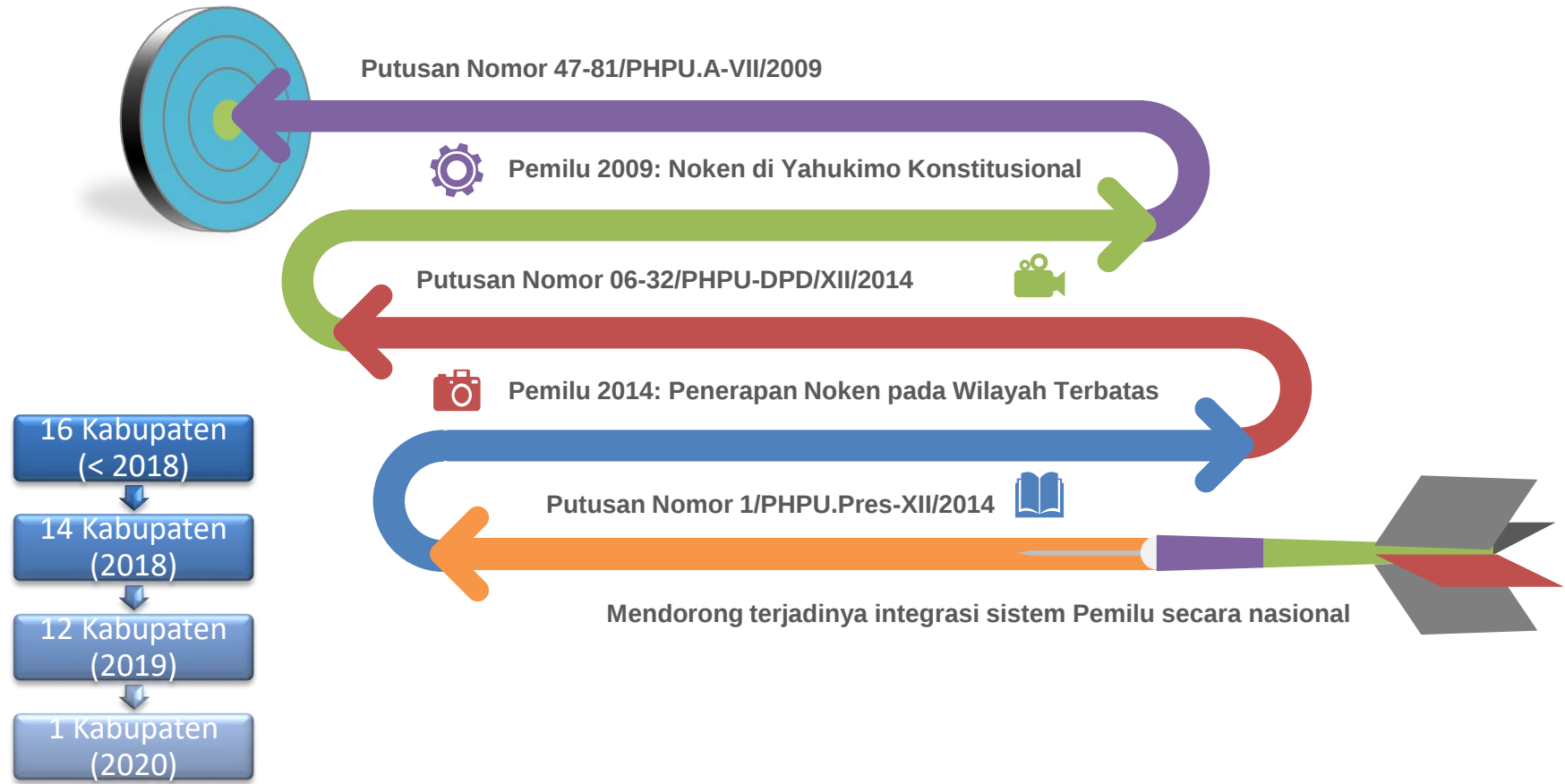
Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



Transformasi Sistem Noken



Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela



Putusan Akhir

Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih

faiz@mkri.id | www.panmohamadfaiz.com



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com (Website dan Karya Tulis)



@panmohamadfaiz (Media Sosial)

- **Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI**
- ***External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)**
- **Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya, FH UGM, FH UI, dan FH Universitas Jember**
- **Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)**
- **Trainer Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi**
- **Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)**
- **Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

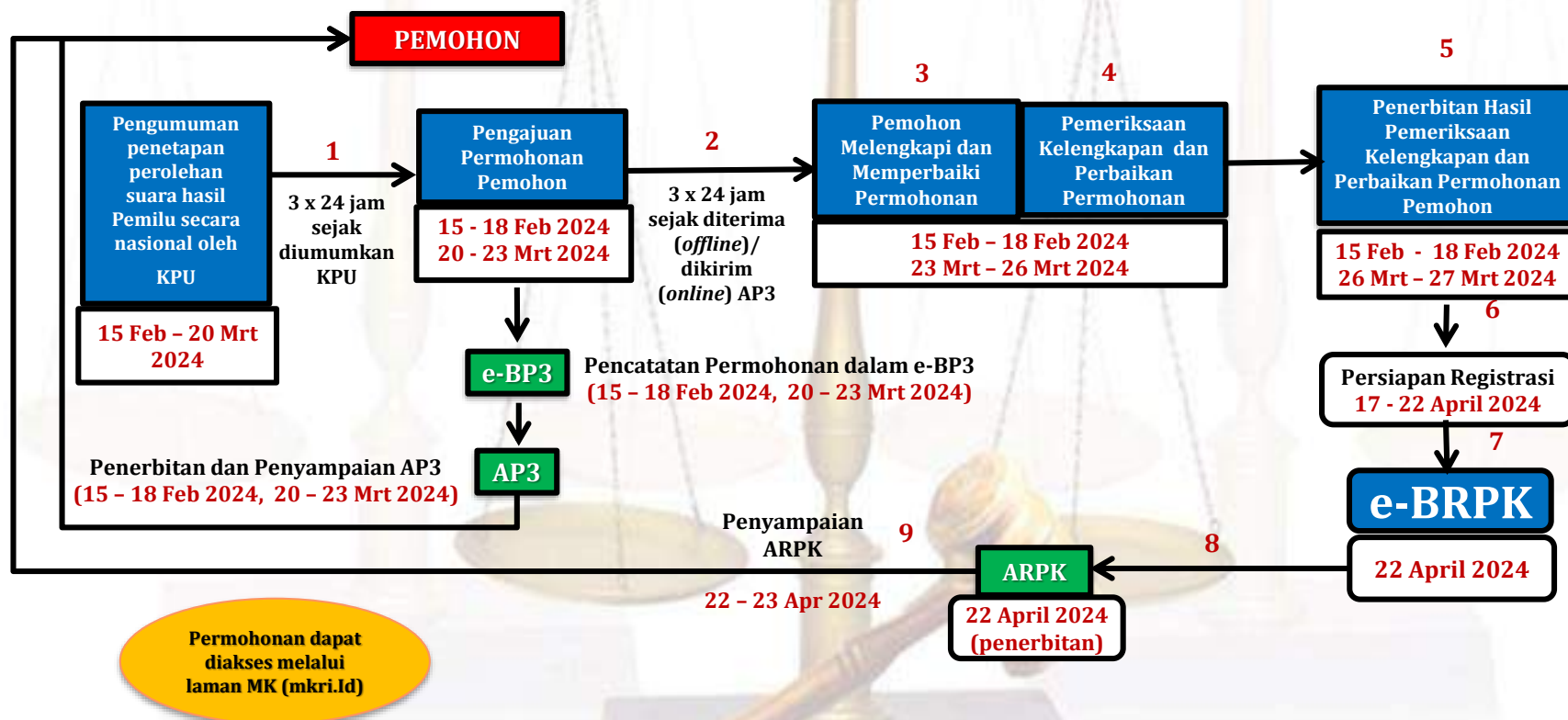
2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

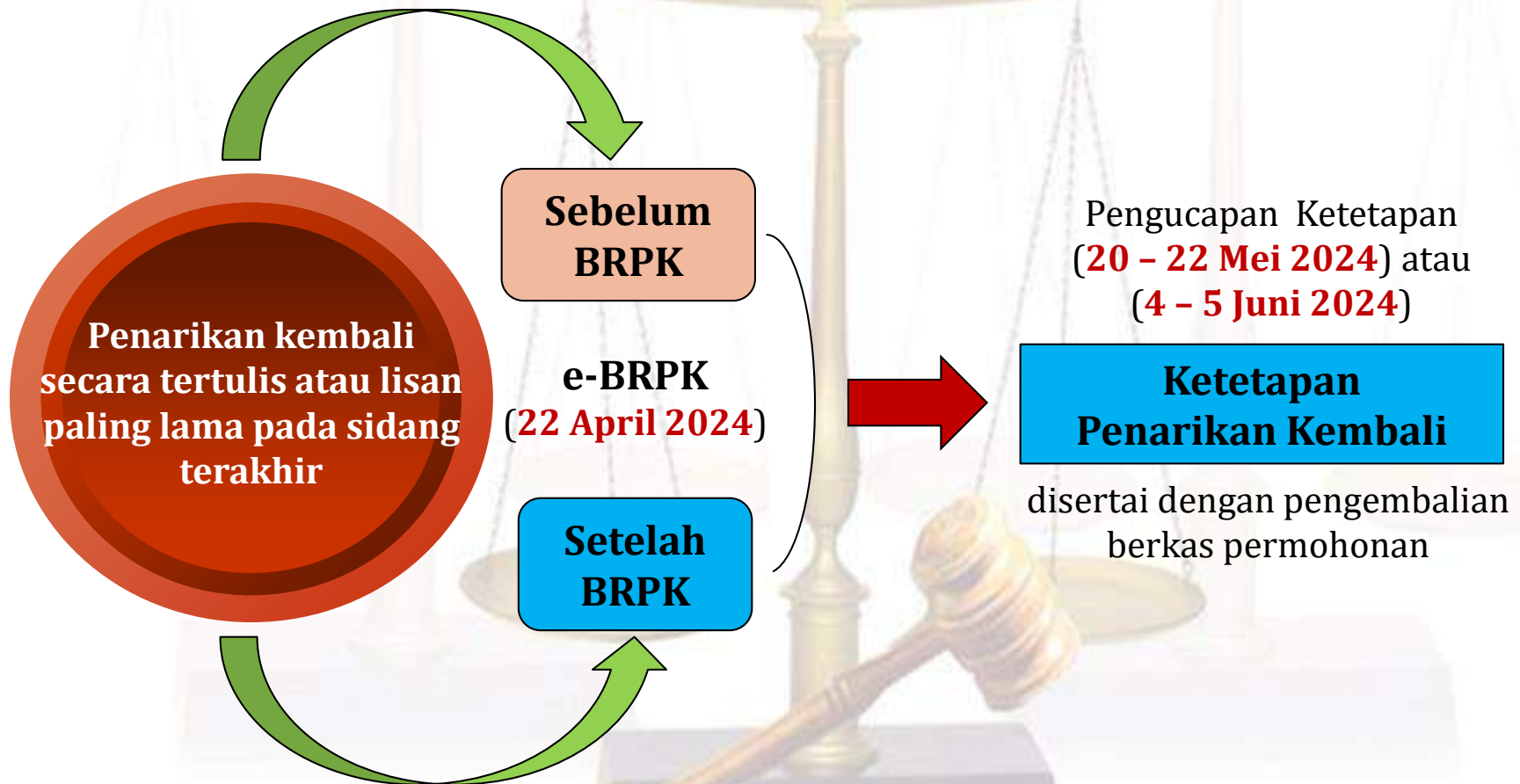
3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

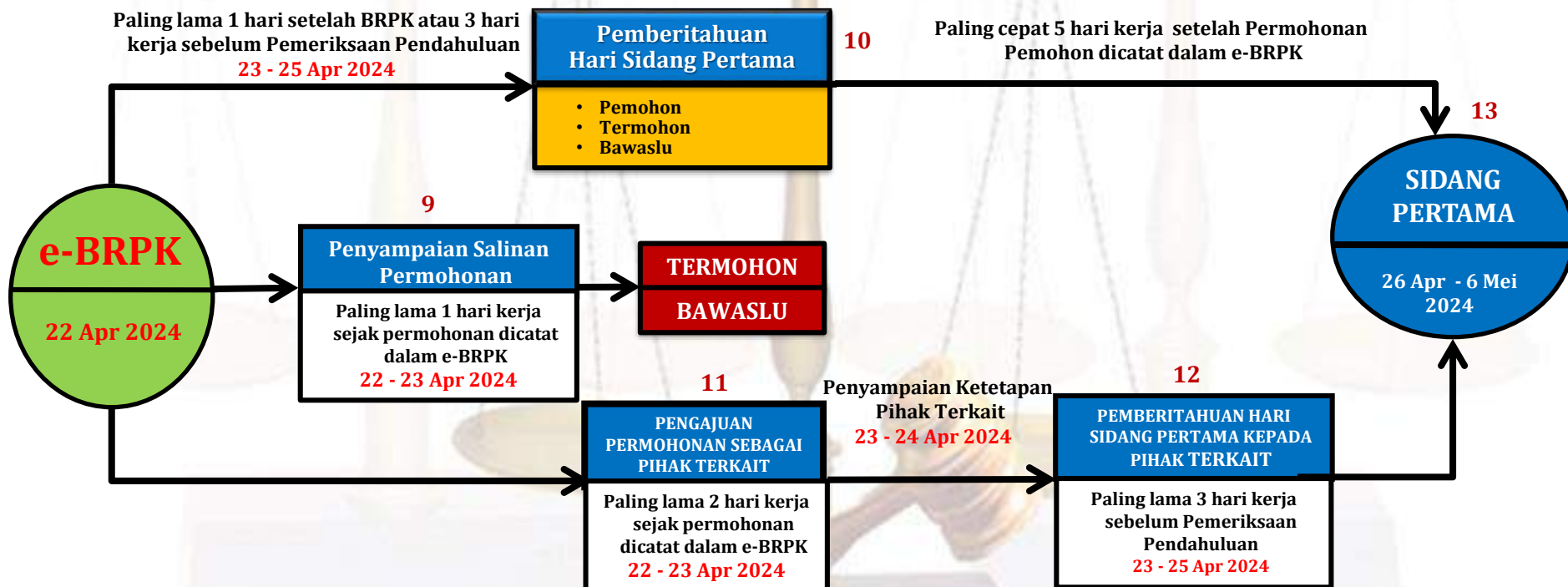


MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

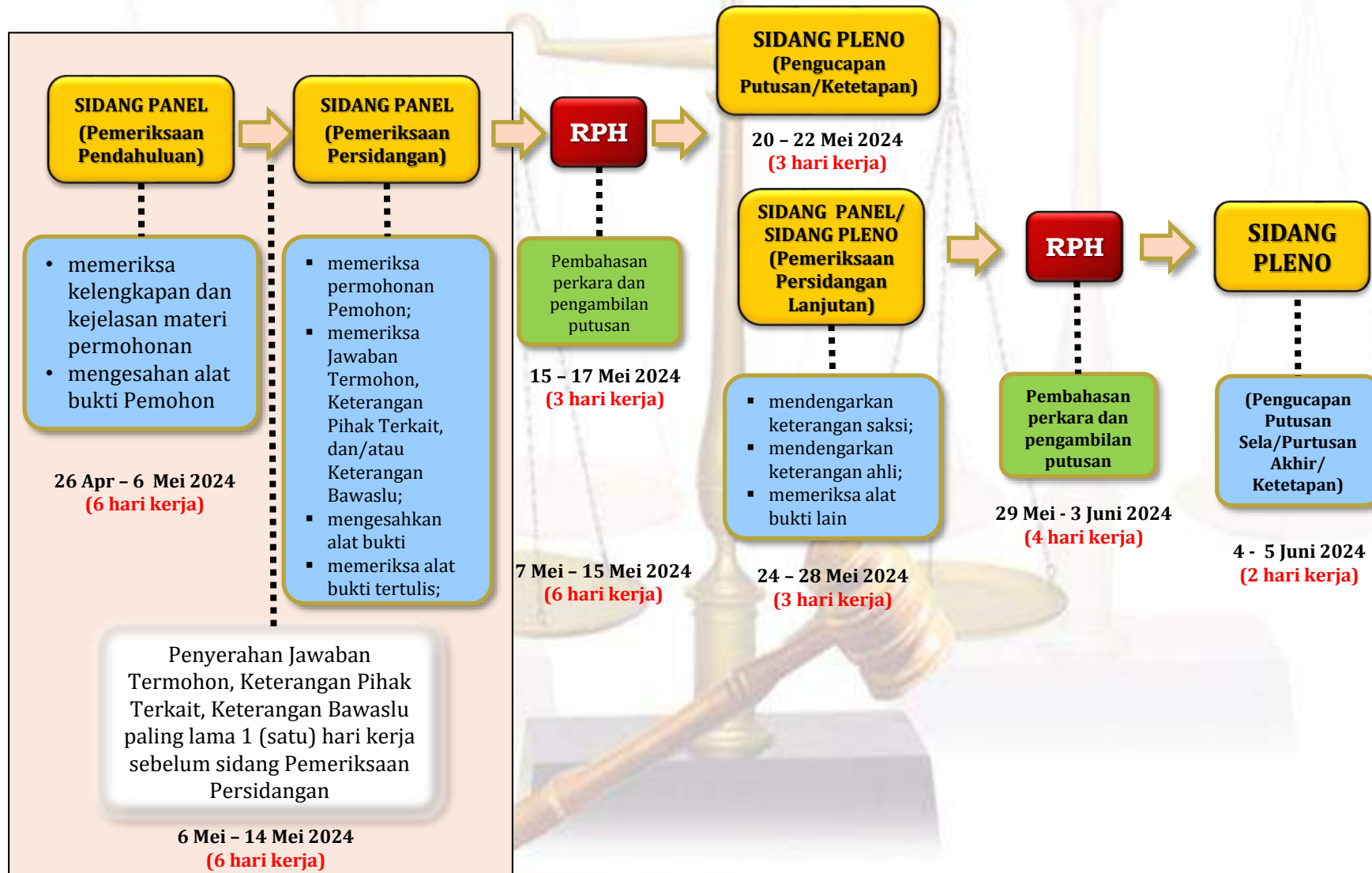
(PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpl.mkri.id)

3

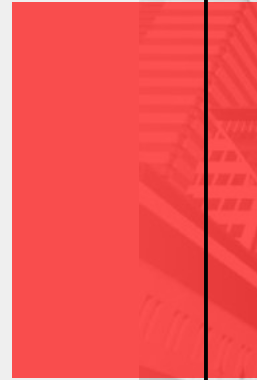
Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

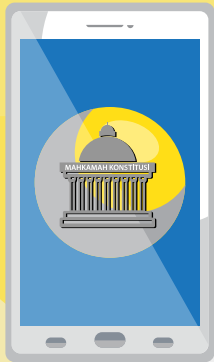
4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

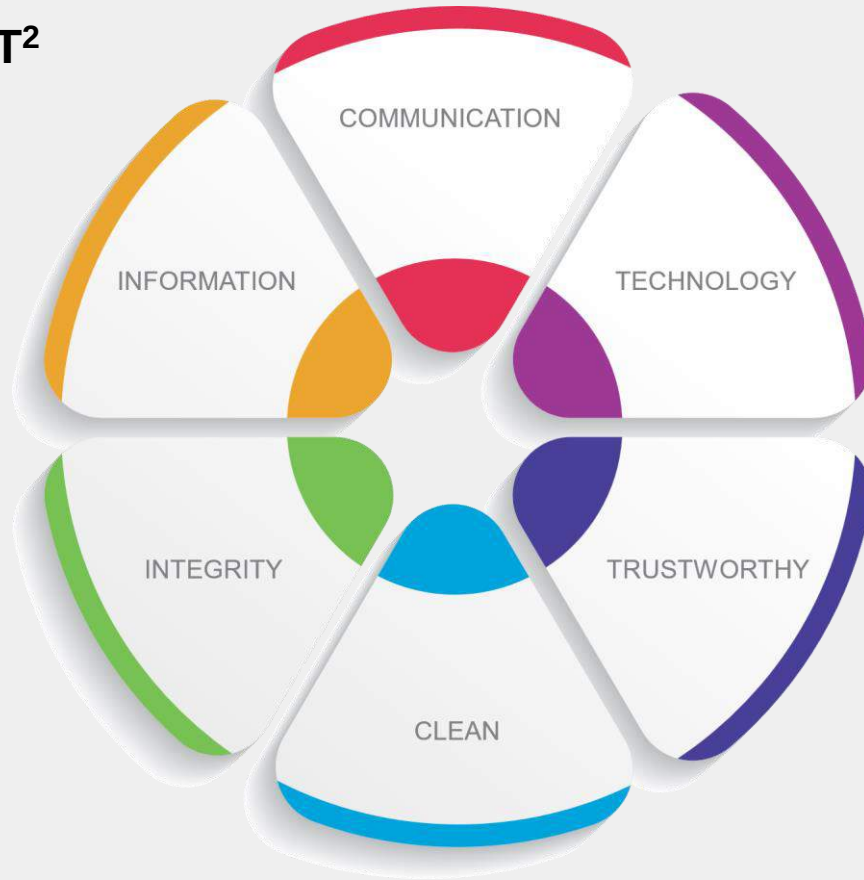




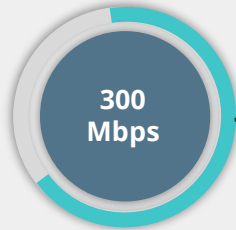
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps

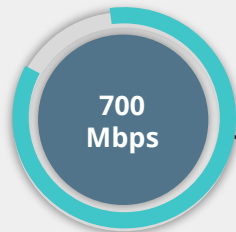
**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

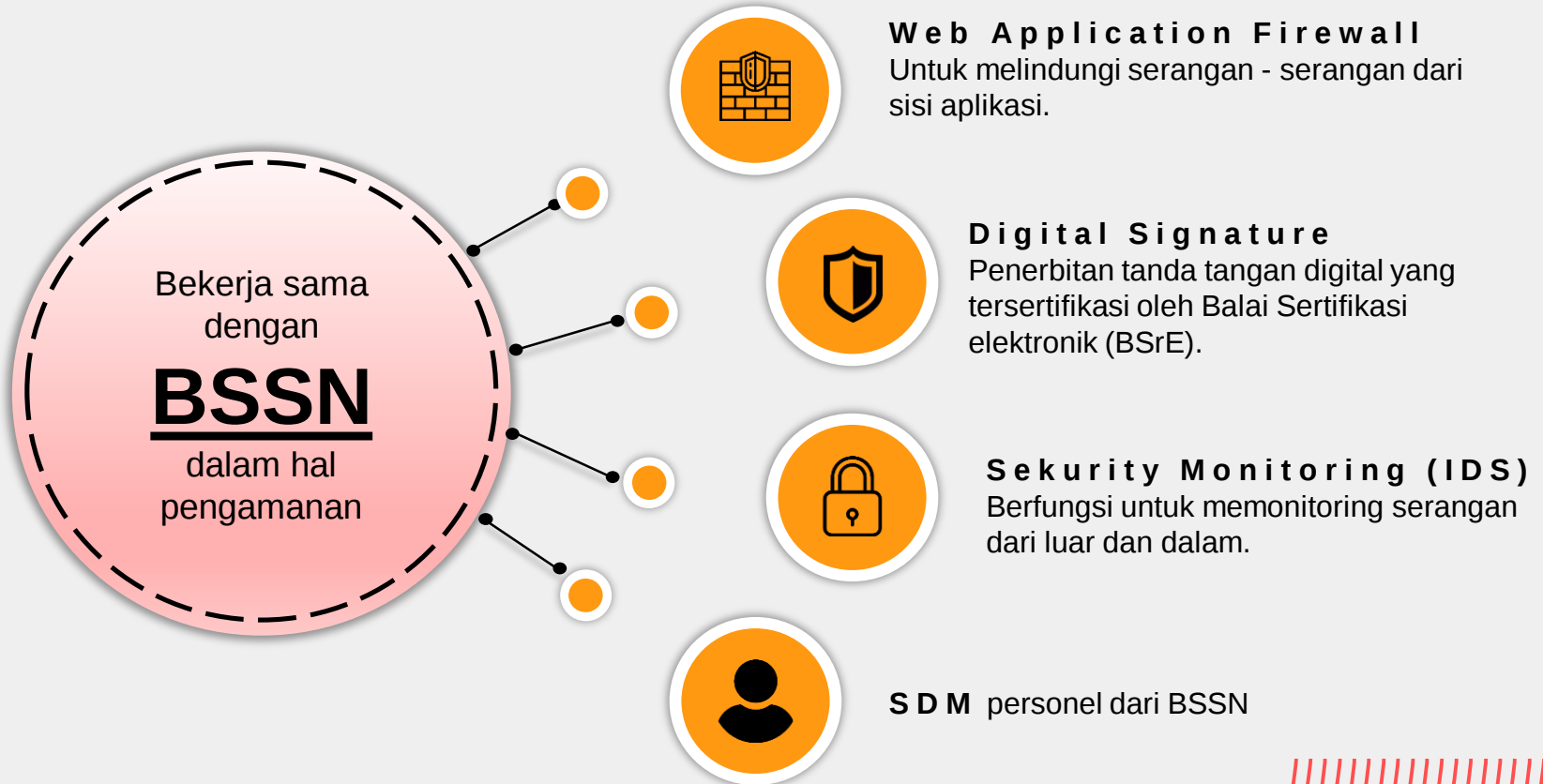


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

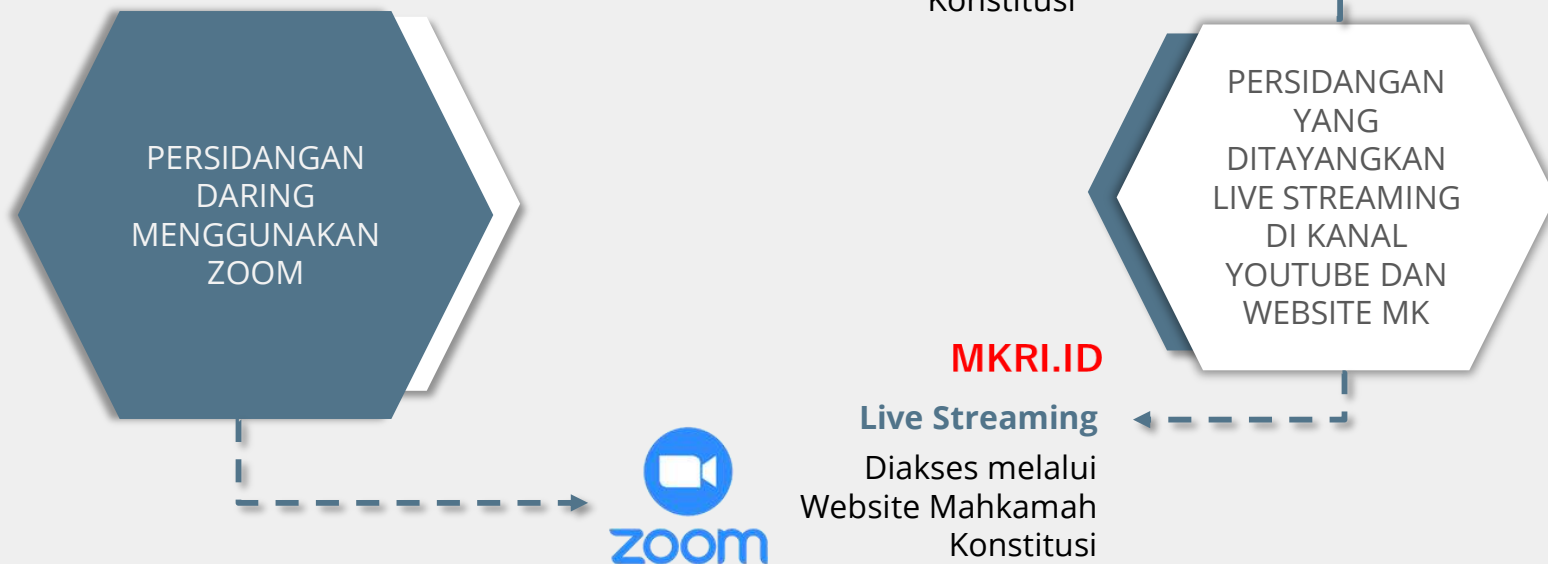
Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



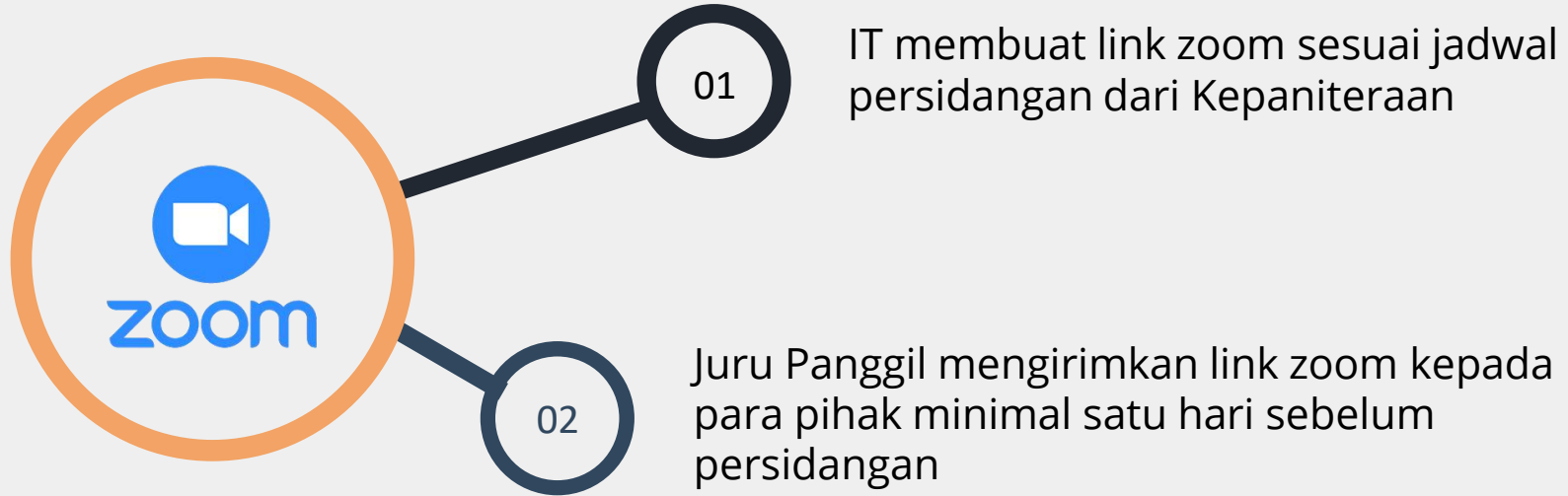
PERSIDANGAN VIRTUAL



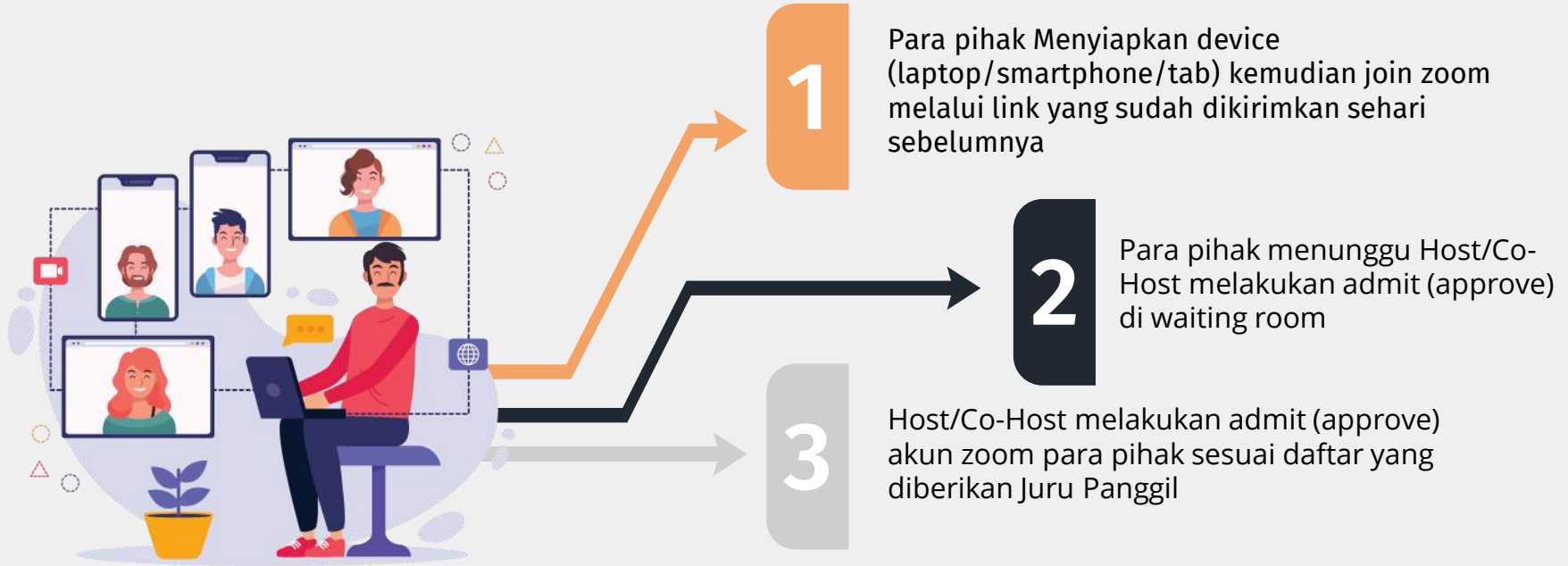
PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



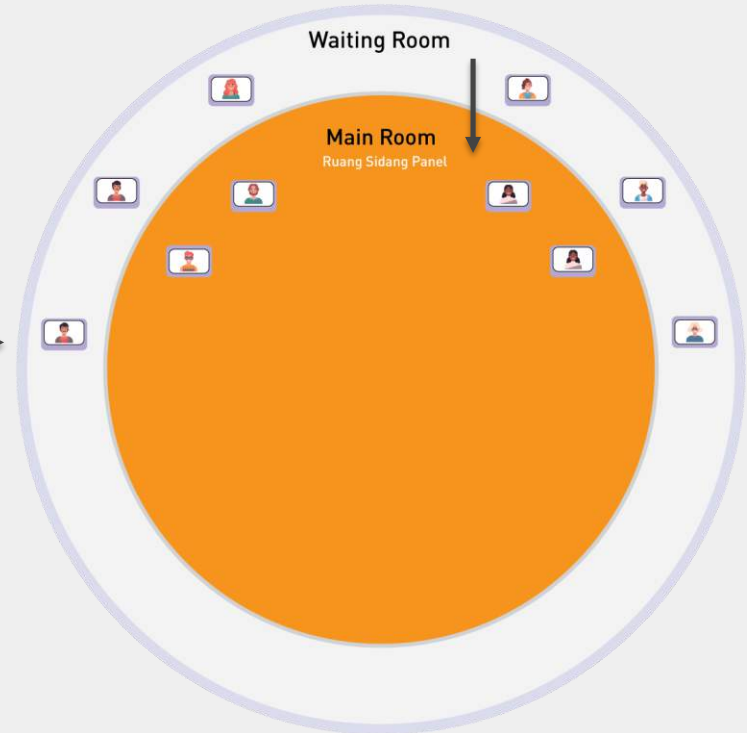
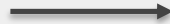
TAHAP PERSIAPAN



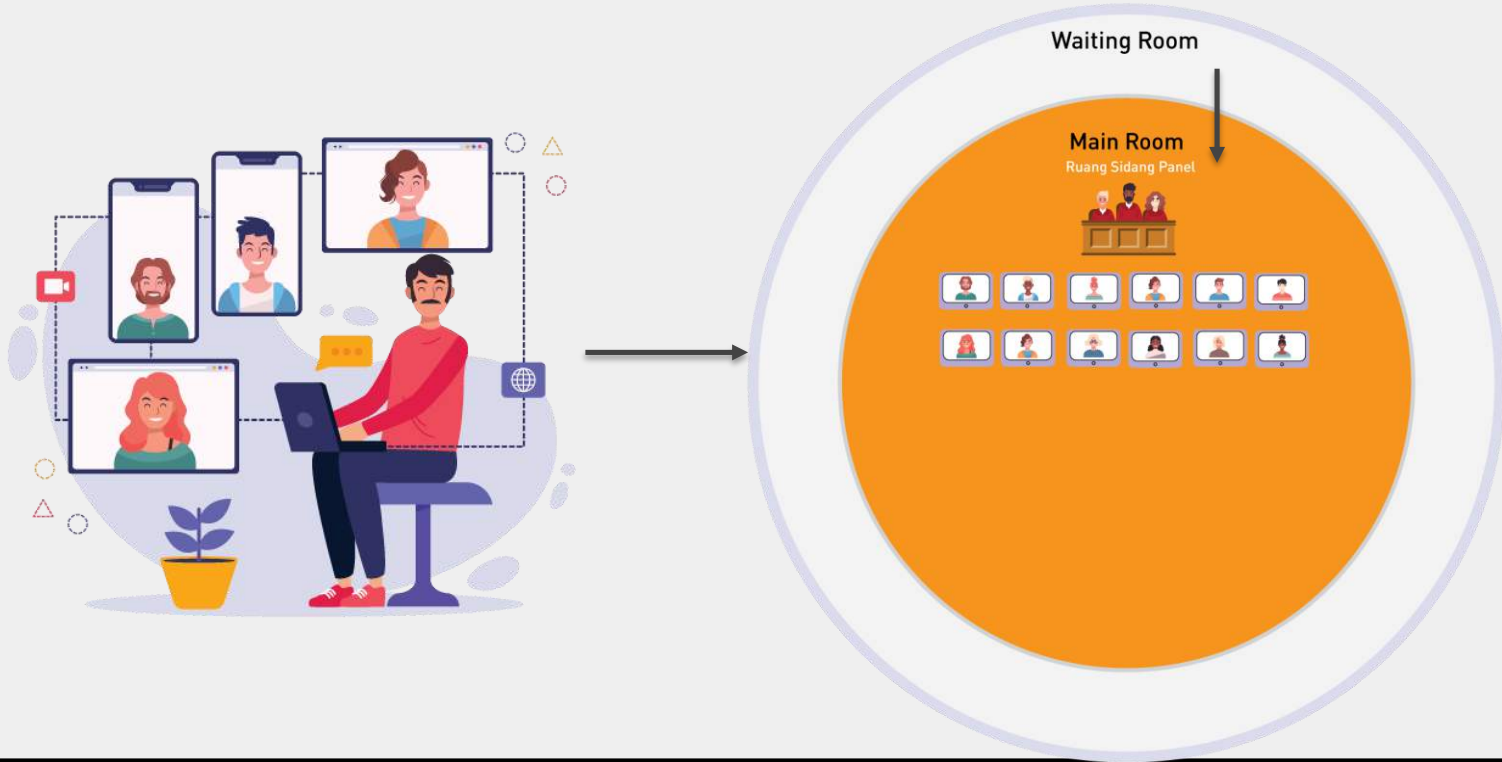
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

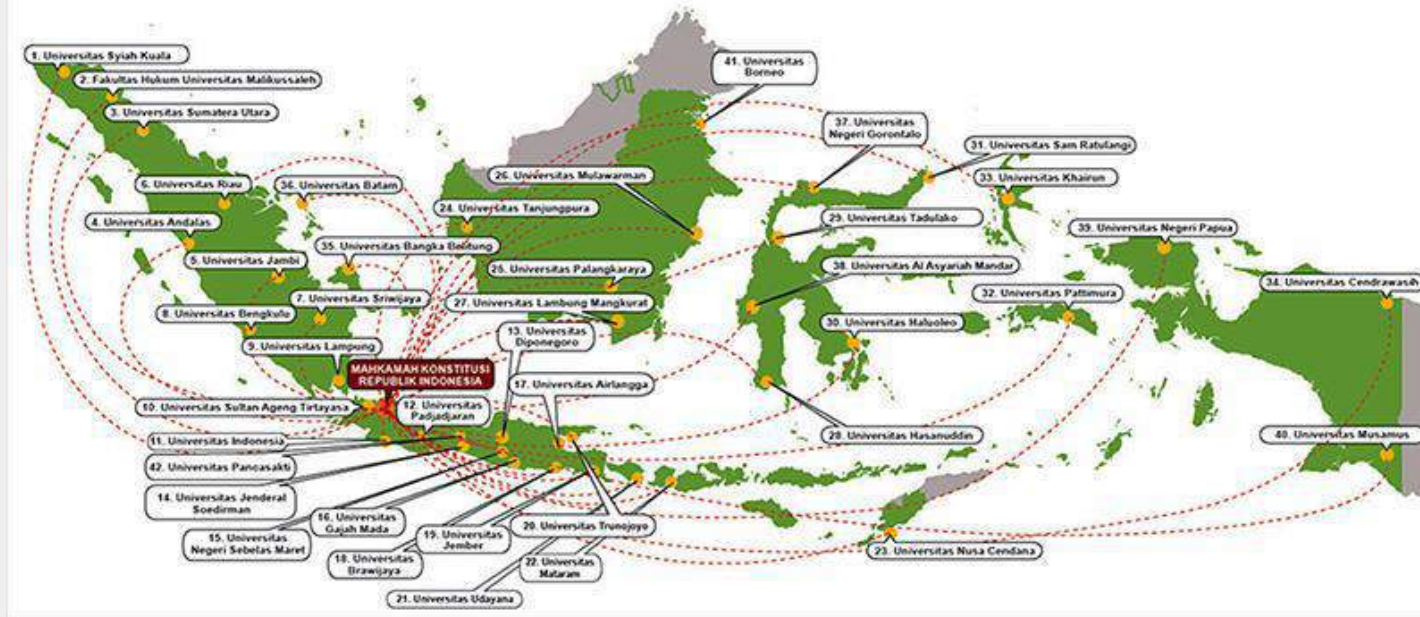


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kertingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samudra Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBRG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS VIDEO CONFERENCE PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

← → ↺ youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

www.mki.id

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi...

42,926 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUMN07ILAvqk1SLFgxww/editing/images



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

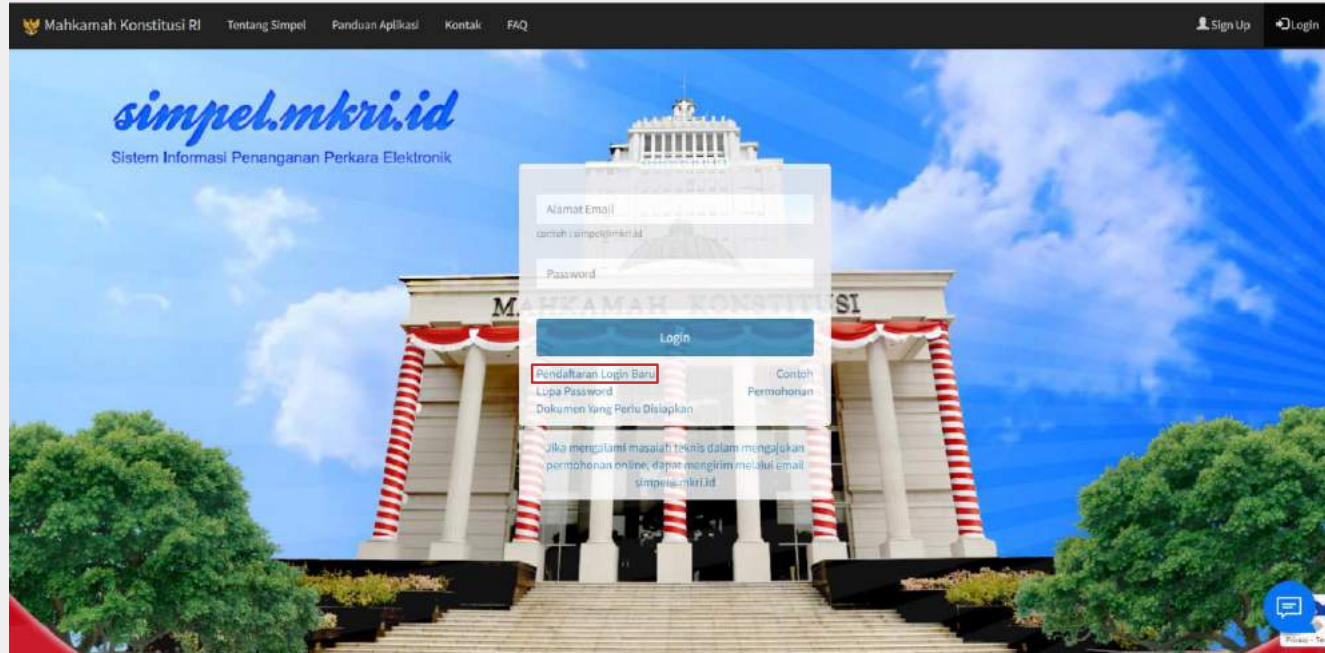
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

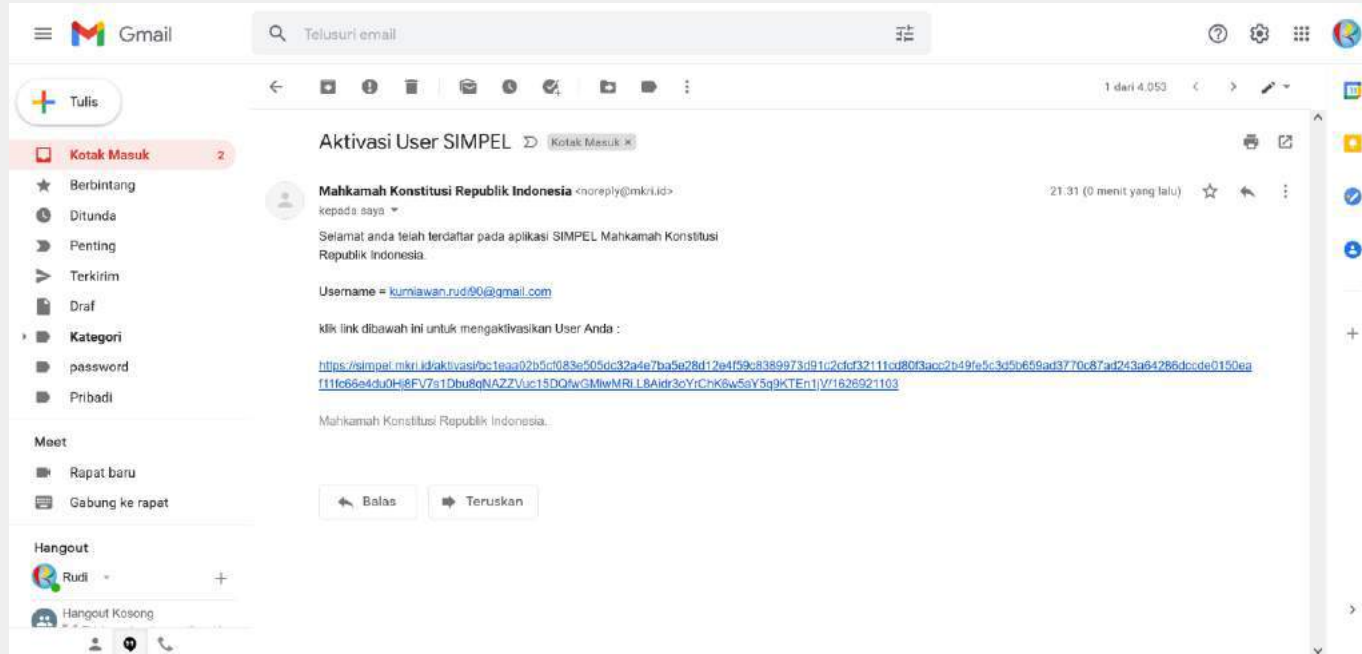


The screenshot shows the registration form for the Mahkamah Konstitusi's electronic case management system. The background is the website's header and a large image of the court building. The form is a white modal box with the following fields and elements:

- Header: **simpel.mkri.id** and **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**
- Navigation: **Mahkamah Konstitusi RI**, **Tentang Simpel**, **Panduan Aplikasi**, **Kontak**, **FAQ**, **Sign Up**, **Login**
- Registration Fields:
 - Full Name: **Rudi Kurniawan**
 - Phone Number: **081802622346**
 - Email: **kurniawanrudi90@gmail.com**
 - Password: *********
- Buttons: **Register**, **Saya sudah punya akun**, **Lupa Password**
- Footer: **Privacy - Terms**

Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

Profile User

Rudi Kurniawan

Nama *
Rudi Kurniawan

Email *
kurniawan.rudi90@gmail.com

Nomor Telepon/HP *
081002022506

Nomor KTP *
123456789011121

File KTP *
ndigital.png
File type harus jpg, gif atau png
Bukan ada file KTP

Alamat:
Gorontalo

Simpan **Hapus**

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The interface includes a sidebar menu with options like Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, and PHP Kepala Daerah. The main content area features a 'Permohonan' (Requests) section with four cards: '1' for Pengajuan Undang-Undang (PUU), '0' for Pengajuan Koalisi/Partai Lembaga Negara (SKLN), '0' for Perolehan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden, and '0' for Perolehan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD). Below this is a 'Perolehan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' section with a card for '0' for PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for July 2021, showing dates for Sidang (Meeting), Putusan (Decision), and Keputusan (Decision). The footer indicates 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Versi 2.1'.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

21:34:52

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan *

Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)

Dokumen yg harus disiapkan:

KTP Pemohon (dalam format .jpg)

Email Pemohon

KTP Kuasa (dalam format .jpg) **

Email Kuasa **

Surat Kuasa (dalam format .pdf) **

File KTABAS (bagi advokat) **

Permohonan (dalam format .pdf)

Permohonan (dalam format .doc/.docx)

Daftar alat bukti (dalam format .doc)

Alatidokumen bukti

Keterangan:

** Jika menggunakan kuasa pemohon

✕ Batal

Simpan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit

Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon

+ Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

Data Kuasa

+ Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkriLid	1	081818181818	-	-	 

 Batal (Hapus Permohonan)

 Simpan Sementara

 Lanjutkan Upload Dokumen

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021
21:40:58

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard Permohonan Online Permohonan PUU

PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

Berkas Permohonan

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Tambah Berkas

Kembali (Edit Permohonan) Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Kirim Permohonan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

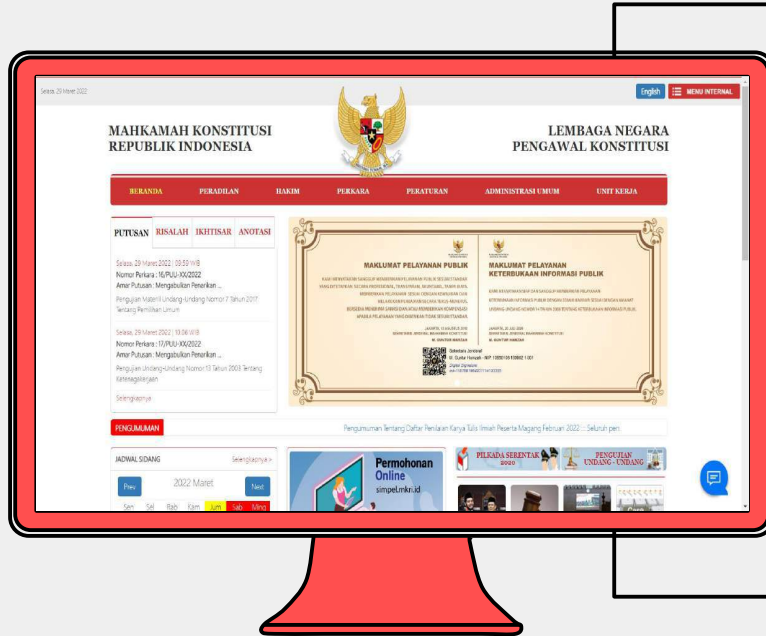
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE

Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

[BERANDA](#)[PERADILAN](#)[HAKIM](#)[PERKARA](#)[PERATURAN](#)[ADMINISTRASI UMUM](#)[UNIT KERJA](#)

PUTUSAN **RISALAH** **IKHTISAR** **ANOTASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIAN KECEPATAN, TERUS-MENERUS, BERSAMA SAMA SANGKUP MEMBERIKAN KEMERDEKAAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 15 AGUSTUS 2019
KEHATI HARI, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 19600105 100602 1 001
Zguntur@gmail.com
021-102 700 1000/2114103333

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERUS-MENERUS, SESUAI DENGAN ASASANT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
KEHATI HARI, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh peri...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

[BERANDA](#)[PERADILAN](#)[HAKIM](#)[PERKARA](#)[PERATURAN](#)[ADMINISTRASI UMUM](#)[UNIT KERJA](#)

PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIAN KECEPATAN, TERUS-MELUS, BERSEDIA MENEMPAH SANGKUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
KEHATI-HATI, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12001 05 10002 1 001
Zgntur.hanzah@mkri.go.id
telp: +62 21 700 10002/114103333

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERUS-MELUS, SESUAI DENGAN ASASANT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
KEHATI-HATI, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :-- Seluruh peri.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

Ming

Permohonan Online
simplmkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggangan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik



BERITA

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo
Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak
Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK)
Meneqaskan Pendorongannya Bahwa Dewan Kehormatan

INFO PUBLIK

PUBLIKASI



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan
Video Conference



Penelusuran
Perkara



Informasi
Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran
Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

[Selengkapnya >>](#)



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendorongnya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



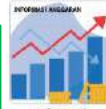
Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkri.id



BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG





Hakim Konstitusi



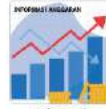
Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggangan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkri.id



BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG





Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendiriannya, Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



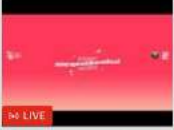
Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan



2352-9000
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Jarak No. 6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

<https://www.youtube.com/watch?v=nU7CD12Kt2A>



Select Language



CASE TRACKING

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggangan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkri.id



simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Hakim Konstitusi



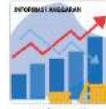
Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



CASE TRACKING

MAHKAMAH
KONSTITUSI

Q Cari

CASE TRACKING

Jenis dokumen

☐ Putusan

☐ Anotasi

☐ Ikhtisar Putusan

☐ Risalah Persidangan

Jenis perkara

☐ Semua jenis perkara

☐ PUU

☐ SKLN

☐ PHPU

☐ PHPU.A

☐ PHPU.C

☐ PHPU.D

☐ PHRGUB

Amar putusan

☐ Semua amar putusan

☐ Tidak dapat diterima

☐ Dikabulkan

☐ Dikabulkan sebagian

☐ Ditolak

☐ Ketidakefektifan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CASE TRACKING

Timeline of the 2019 Indonesian General Election Process:

Key Events:

- June 1, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- June 15, 2018: Pembentukan Panitia
- June 21, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- June 27, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- July 1, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- July 15, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- July 21, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- July 27, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- August 1, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- August 15, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- August 21, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- August 27, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- September 1, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- September 15, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- September 21, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- September 27, 2018: Pengumuman Hasil Penghitungan
- September 29, 2019: Pengumuman Hasil Penghitungan

CLICK MK



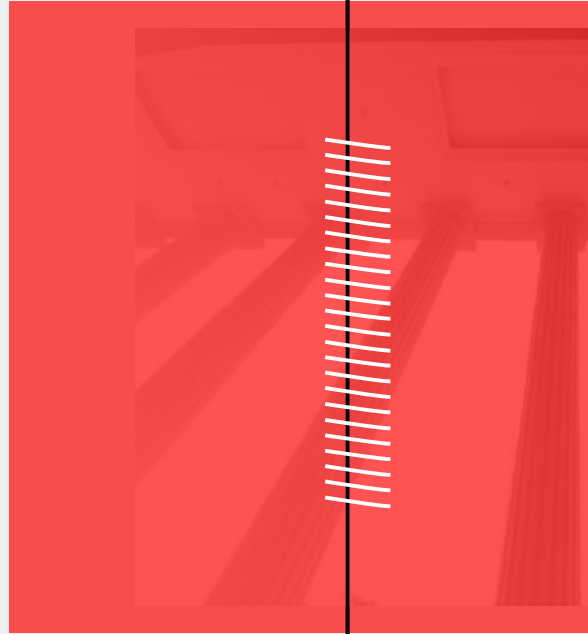
CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 14 Juni 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a.nama dan alamat Pihak Terkit;

b.nomor telepon/seluler;

c.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 932/DK.06.00/06/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

12 Juni 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 12 Juni 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
[mk-895817543230612101503](#)

Lampiran I

Nomor : 932/DK.06.00/06/2023

Tanggal : 12 Juni 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Hari, Tanggal : Senin, 12 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 12 Juni 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 916/DK.06.00/06/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Juni 2023

Kepada,

YM. Hakim Konstitusi

Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 12 Juni 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-3805577230606022553

Lampiran I

Nomor : 916/DK.06.00/06/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Hari, Tanggal : Senin, 12 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 12 Juni 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 914/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Juni 2023

Kepada Yth,

Saudara Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-222131215230606111626



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 931/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

12 Juni 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk1225546796230612101701



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 908/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Juni 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Tarnoto, S.Kom.**
 - 2. Adam Ghuzalee Ramadhan, S.Kom.**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk1469829711230606034702



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 951/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 Juni 2023

Kepada Yth,
Saudara Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk894536265230613102019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 961/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 Juni 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Ria Indriyani**
 2. **I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
 3. **Titis Anindyajati**
 4. **Agusniwan Etra**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1086647623230613102333



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 960/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 Juni 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Anak Agung Dian Onita**
 - 2. Mohammad Mahrus Ali**
 - 3. Abdul Ghoftar**
 - 4. Syamsudin Noer**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk701580364230613102740



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 911/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

06 Juni 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk300673551230606112249



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 126/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

19 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN)

Bapak Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Amanat Nasional yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 29 Mei 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-2140068300230118103016

Lampiran I

Nomor : 126/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Amanat Nasional yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Amanat Nasional memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **29 Mei 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 126/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Amanat Nasional

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 12 s.d. 15 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Amanat Nasional

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 12 Juni 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 13 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 14 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 15 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 126/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 126/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
12 s.d. 15 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Amanat Nasional
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 165/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN)

Bapak Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk-1773732743230109040136



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 918/DK.06.00/06/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

06 Juni 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN)

Bapak Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 12 Juni 2023

Waktu : 16.30 –18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
[mk868628725230606110225](#)

Lampiran I

Nomor : 918/DK.06.00/06/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Amanat Nasional

Hari, Tanggal : **Senin, 12 Juni 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Amanat Nasional

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 12 Juni 2023	16.30 –18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Amanat Nasional 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Amanat Nasional 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Amanat Nasional 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Umum PAN Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 364/ST.SPD/2000/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Amanat Nasional di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 12 Juni 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
[mk1134865521230613122728](#)

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 364/ST.SPD/2000/06/2023

Tanggal : 12 Juni 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	12 Juni 2023
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA.	Narasumber	15 Juni 2023
3	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.,	Narasumber	12 Juni 2023
4	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Narasumber	12 Juni 2023
5	Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, S.H., M.H.	Narasumber	13 Juni 2023
6	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	13 Juni 2023
7	Tarnoto, S.Kom.	Narasumber	13 Juni 2023
8	Adam Ghuzalee Ramadhan, S.Kom.	Narasumber	13 Juni 2023
9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Narasumber	14 Juni 2023
10	Titis Anindyajati, S.H., M.H.	Narasumber	14 Juni 2023
11	Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Narasumber	14 Juni 2023
12	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Narasumber	14 Juni 2023
13	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	14 Juni 2023
14	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Koordinator	15 Juni 2023
15	Elisabeth, S.E.	Narasumber	12 dan 15 Juni 2023
16	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Narasumber	15 Juni 2023
17	Dr. Syamsuddin Noer, S.H., M.H.	Narasumber	15 Juni 2023
18	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Narasumber	15 Juni 2023
19	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	15 Juni 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI AMANAT NASIONAL

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI AMANAT NASIONAL TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL

NOMOR : 35/PK/2023

NOMOR : 01/B/PAN/VI/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sumarsono, S.E., M.Si.**, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Amanat Nasional sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun

fle

2024 bagi Partai Amanat Nasional di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **29 Mei 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **29 Mei 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

f Sa

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

fla

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth

Plt. Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Amanat Nasional



Sumarsono, S.E., M.Si.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI AMANAT NASIONAL

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI AMANAT NASIONAL TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL

NOMOR : 35/PK/2023

NOMOR : 01/B/PAN/VI/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sumarsono, S.E., M.Si.**, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

186

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Amanat Nasional sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun

2024 bagi Partai Amanat Nasional di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **29 Mei 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **29 Mei 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

f 88

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

f se

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth
Plt. Kepala Pusat

 Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 

PIHAK KEDUA,
Partai Amanat Nasional



Sumarsono, S.E., M.Si.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ahmad Nur Rohadi	12/06/2023 14:50:43 WIB
2	Wisnu Wicaksono	12/06/2023 14:51:31 WIB
3	Agung Purnomo Jati	12/06/2023 14:55:35 WIB
4	Ranu Wijaya	12/06/2023 14:55:56 WIB
5	Rachmat	12/06/2023 14:56:20 WIB
6	H. Ade Priatna	12/06/2023 14:59:23 WIB
7	Kardiman B. Manalu	12/06/2023 15:05:05 WIB
8	H. Rajali	12/06/2023 15:27:43 WIB
9	Nurul Faujiah	12/06/2023 15:30:16 WIB
10	Daitin Zubaidah	12/06/2023 15:38:05 WIB
11	Yesaya Laga Nawa	12/06/2023 15:38:14 WIB
12	Janlif Tratus Bullu	12/06/2023 15:44:15 WIB
13	Riski Nanda Pratama	12/06/2023 15:47:43 WIB
14	Yesua Koro	12/06/2023 15:47:47 WIB
15	Weni Gemasih Mico	12/06/2023

	15:48:28 WIB
16 Weni Gemasih Mico	12/06/2023 15:48:28 WIB
17 Pince Hariman	12/06/2023 15:48:43 WIB
18 Jeti Saman	12/06/2023 15:50:07 WIB
19 Gigih Widya Wirawan	12/06/2023 15:50:22 WIB
20 Jeffry	12/06/2023 15:52:02 WIB
21 Robby Tanumiharja Putra	12/06/2023 15:52:30 WIB
22 Rinovian Rais	12/06/2023 15:53:40 WIB
23 Habib Zaini	12/06/2023 15:55:00 WIB
24 Ghufon	12/06/2023 15:55:17 WIB
25 Feri Enis Dapla	12/06/2023 15:55:38 WIB
26 Andi Nur Zati	12/06/2023 15:56:25 WIB
27 H. Syamsul Bahri	12/06/2023 15:56:31 WIB
28 Bahrin Gani	12/06/2023 15:56:35 WIB
29 Bambang Joyo Supeno	12/06/2023 15:57:45 WIB
30 Muhammad Junaidi	12/06/2023 15:58:12 WIB
31 Muhammad Ilham Fiqri	12/06/2023 15:58:12 WIB

32 Zainal	12/06/2023 15:59:25 WIB
33 Yowanita	12/06/2023 15:59:47 WIB
34 Gusti Madani Farisi	12/06/2023 16:00:55 WIB
35 Muhammad Junaidi	12/06/2023 16:01:42 WIB
36 Muhammad Junaidi	12/06/2023 16:01:50 WIB
37 R. Ananto Pratomo	12/06/2023 16:01:50 WIB
38 Zainal Rachman	12/06/2023 16:02:13 WIB
39 Helvi Suprianto	12/06/2023 16:02:15 WIB
40 Abdurohman Hamdani	12/06/2023 16:02:18 WIB
41 Welly Susanto	12/06/2023 16:02:21 WIB
42 Adrizul	12/06/2023 16:02:21 WIB
43 Shannaz Nadia K. Nasution	12/06/2023 16:02:21 WIB
44 Doni Syahputra	12/06/2023 16:02:22 WIB
45 Rambo Elias Demonggreng	12/06/2023 16:02:22 WIB
46 AR Rezekian Noor	12/06/2023 16:02:24 WIB
47 Ronald Akhyar	12/06/2023 16:02:25 WIB
48 Sri Iswanti	

	12/06/2023 16:02:31 WIB
49 Aiyub	12/06/2023 16:02:34 WIB
50 Almubin Marwata	12/06/2023 16:02:38 WIB
51 Khikmah	12/06/2023 16:02:40 WIB
52 Moh. Guntur Huath	12/06/2023 16:02:40 WIB
53 Teguh Prinaryanto	12/06/2023 16:02:41 WIB
54 La Abidin	12/06/2023 16:02:41 WIB
55 Upik Lendra Setia Putri	12/06/2023 16:02:42 WIB
56 Mubarak	12/06/2023 16:02:44 WIB
57 Munir Kairoti	12/06/2023 16:02:47 WIB
58 Yusdianto	12/06/2023 16:02:47 WIB
59 Aner Maisini	12/06/2023 16:03:03 WIB
60 ALFIUS INDRAWAN H	12/06/2023 16:03:25 WIB
61 Zatnico Maulana Arifin	12/06/2023 16:03:27 WIB
62 Leonardo Sayuna	12/06/2023 16:03:28 WIB
63 Leonardo Sayuna	12/06/2023 16:03:28 WIB
64 Ervan Aziz	12/06/2023

	16:03:33 WIB
65 Sirathallah	12/06/2023 16:03:35 WIB
66 Ilham	12/06/2023 16:03:46 WIB
67 Catur Prasetyo	12/06/2023 16:03:48 WIB
68 Harpan Efendi	12/06/2023 16:03:53 WIB
69 Randi Andika	12/06/2023 16:03:55 WIB
70 Hadi Ismanto	12/06/2023 16:04:05 WIB
71 Rachmat Cahyadi Sinamur	12/06/2023 16:04:07 WIB
72 Mustandar	12/06/2023 16:04:08 WIB
73 Rudi Rudolfo Rumburen	12/06/2023 16:04:09 WIB
74 Masluhi	12/06/2023 16:04:15 WIB
75 Beatrix Kawaitouw	12/06/2023 16:04:19 WIB
76 Budi Santoso	12/06/2023 16:04:19 WIB
77 Bayu Feriyanto	12/06/2023 16:04:28 WIB
78 Abbas Achmad	12/06/2023 16:04:36 WIB
79 Ali Supendi	12/06/2023 16:04:39 WIB
80 Saifudin	12/06/2023 16:04:43 WIB

81 Suhendi	12/06/2023 16:04:43 WIB
82 Peri Padli	12/06/2023 16:04:51 WIB
83 Andi Rusdi	12/06/2023 16:04:55 WIB
84 Akhmad Faisal	12/06/2023 16:04:57 WIB
85 Ezwar Nugraha	12/06/2023 16:05:01 WIB
86 Fahri Kadir	12/06/2023 16:05:32 WIB
87 Sarah Kustiawati	12/06/2023 16:06:05 WIB
88 Hairul Huda	12/06/2023 16:06:29 WIB
89 Susi Tur Andayani	12/06/2023 16:07:26 WIB
90 Roy J. Jusuf Laya	12/06/2023 16:09:11 WIB
91 R. A. Shanti Dewi	12/06/2023 16:10:37 WIB
92 Hairul Anwar	12/06/2023 16:10:45 WIB
93 Yon Eko Saputro	12/06/2023 16:18:37 WIB
94 P. Zamhari Shar	12/06/2023 16:18:49 WIB
95 Muhammad Idzar Rafi	12/06/2023 16:19:45 WIB
96 Jusmayanto	12/06/2023 16:20:44 WIB
97 Achmad Jaenuri	

	12/06/2023 16:26:04 WIB
98 Tadjuddin Button	12/06/2023 16:26:36 WIB
99 Bahar	12/06/2023 16:33:15 WIB
100 Abadan	12/06/2023 16:52:27 WIB
101 Rachmatulloh	12/06/2023 16:59:49 WIB
102 H. Eko Tavip Maryanto	12/06/2023 17:01:56 WIB
103 Nurlita Safitri	12/06/2023 17:02:08 WIB
104 Riska Kartini	12/06/2023 17:03:05 WIB
105 Jayus	12/06/2023 17:16:47 WIB
106 Boster Tabo	12/06/2023 18:21:55 WIB
107 Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi	12/06/2023 18:26:31 WIB
108 Darus Salam	12/06/2023 19:12:02 WIB
109 Joko Sumpeno	12/06/2023 19:14:44 WIB
110 H. Ramdan Datau	12/06/2023 19:15:20 WIB
111 Hartati Y. Masaguni	12/06/2023 19:17:13 WIB
112 M. Syaiful Moodoeto	12/06/2023 19:18:21 WIB
113 Fahrid Galitan	12/06/2023

	19:20:18 WIB
114 Adri Irawan Mus	12/06/2023 19:26:53 WIB
115 Awaluddin Herkules	12/06/2023 19:41:15 WIB
116 Ibrahim M. Saleh	12/06/2023 19:51:46 WIB
117 Mansyafit	12/06/2023 19:58:26 WIB
118 Muhammad Iskandar	12/06/2023 20:05:26 WIB
119 Moechamad Us Us Usmayanto	12/06/2023 21:28:14 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Aiyub		12/06/2023 16:31:10 WIB
2 Bahar		12/06/2023 16:33:22 WIB
3 Janlif Tratus Bullu		12/06/2023 16:34:28 WIB
4 Gusti Madani Farisi		12/06/2023 16:34:37 WIB
5 Yesaya Laga Nawa		12/06/2023 16:34:48 WIB
6 Yesua Koro		12/06/2023 16:35:05 WIB
7 Mubarak		12/06/2023 16:36:50 WIB
8 Teguh Prinaryanto		12/06/2023 16:37:01 WIB

9 Ezwar Nugraha	12/06/2023 16:39:40 WIB
10 Hairul Anwar	12/06/2023 16:39:44 WIB
11 Yon Eko Saputro	12/06/2023 16:42:10 WIB
12 Abadan	12/06/2023 16:52:33 WIB
13 R. Ananto Pratomo	12/06/2023 16:53:53 WIB
14 Zainal Rachman	12/06/2023 16:54:54 WIB
15 Susi Tur Andayani	12/06/2023 16:55:27 WIB
16 Sirathallah	12/06/2023 16:56:02 WIB
17 Masluhi	12/06/2023 16:56:16 WIB
18 Adrizul	12/06/2023 16:56:17 WIB
19 Rudi Rudolfo Rumburen	12/06/2023 16:56:26 WIB
20 Bayu Feriyanto	12/06/2023 16:57:27 WIB
21 Catur Prasetyo	12/06/2023 16:57:30 WIB
22 Beatrix Kawaitouw	12/06/2023 16:58:35 WIB
23 Shannaz Nadia K. Nasution	12/06/2023 16:58:50 WIB
24 Ranu Wijaya	12/06/2023 16:59:07 WIB
25 Nurul Faujiah	

	12/06/2023 16:59:33 WIB
26 Robby Tanumiharja Putra	12/06/2023 16:59:40 WIB
27 H. Rajali	12/06/2023 16:59:49 WIB
28 Rachmatulloh	12/06/2023 16:59:53 WIB
29 Abdurohman Hamdani	12/06/2023 17:00:07 WIB
30 Wisnu Wicaksono	12/06/2023 17:00:12 WIB
31 Agung Purnomo Jati	12/06/2023 17:00:14 WIB
32 Yowanita	12/06/2023 17:00:22 WIB
33 H. Ade Priatna	12/06/2023 17:00:39 WIB
34 Saifudin	12/06/2023 17:00:46 WIB
35 Feri Enis Dapla	12/06/2023 17:00:49 WIB
36 Daitin Zubaidah	12/06/2023 17:00:53 WIB
37 Achmad Jaenuri	12/06/2023 17:01:16 WIB
38 H. Eko Tavip Maryanto	12/06/2023 17:02:06 WIB
39 Nurlita Safitri	12/06/2023 17:02:19 WIB
40 Riska Kartini	12/06/2023 17:03:07 WIB
41 R. A. Shanti Dewi	12/06/2023

	17:03:41 WIB
42 Muhammad Junaidi	12/06/2023 17:04:47 WIB
43 Akhmad Faisal	12/06/2023 17:06:55 WIB
44 Gigih Widya Wirawan	12/06/2023 17:11:01 WIB
45 Aner Maisini	12/06/2023 17:11:06 WIB
46 Jayus	12/06/2023 17:16:52 WIB
47 Rinovian Rais	12/06/2023 17:21:00 WIB
48 Bambang Joyo Supeno	12/06/2023 17:24:55 WIB
49 Ronald Akhyar	12/06/2023 17:27:46 WIB
50 Riski Nanda Pratama	12/06/2023 17:36:17 WIB
51 Pince Hariman	12/06/2023 17:36:34 WIB
52 Ilham	12/06/2023 17:38:46 WIB
53 Fahri Kadir	12/06/2023 17:40:55 WIB
54 Upik Lendra Setia Putri	12/06/2023 17:49:56 WIB
55 Roy J. Jusuf Laya	12/06/2023 17:52:45 WIB
56 Zatnico Maulana Arifin	12/06/2023 18:04:17 WIB
57 Zainal	12/06/2023 18:12:17 WIB

58 Almubin Marwata	12/06/2023 18:13:01 WIB
59 Boster Tabo	12/06/2023 18:21:59 WIB
60 Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi	12/06/2023 18:26:36 WIB
61 H. Syamsul Bahri	12/06/2023 18:58:16 WIB
62 H. Syamsul Bahri	12/06/2023 18:58:30 WIB
63 ALFIUS INDRAWAN H	12/06/2023 19:05:45 WIB
64 Catur Prasetyo	12/06/2023 19:06:25 WIB
65 Khikmah	12/06/2023 19:06:44 WIB
66 Sri Iswanti	12/06/2023 19:06:50 WIB
67 Bahrin Gani	12/06/2023 19:08:33 WIB
68 Helvi Suprianto	12/06/2023 19:10:47 WIB
69 Ahmad Nur Rohadi	12/06/2023 19:11:00 WIB
70 Jeffry	12/06/2023 19:11:04 WIB
71 La Abidin	12/06/2023 19:11:05 WIB
72 Ervan Aziz	12/06/2023 19:11:35 WIB
73 Rachmat	12/06/2023 19:11:48 WIB
74 Andi Rusdi	

	12/06/2023 19:11:57 WIB
75 Muhammad Idzar Rafi	12/06/2023 19:12:00 WIB
76 Darus Salam	12/06/2023 19:12:05 WIB
77 Doni Syahputra	12/06/2023 19:12:14 WIB
78 P. Zamhari Shar	12/06/2023 19:12:48 WIB
79 Muhammad Ilham Fiqri	12/06/2023 19:12:58 WIB
80 Ali Supendi	12/06/2023 19:13:08 WIB
81 Yusdianto	12/06/2023 19:14:17 WIB
82 Suhendi	12/06/2023 19:14:30 WIB
83 Rachmat Cahyadi Sinamur	12/06/2023 19:14:38 WIB
84 AR Rezekian Noor	12/06/2023 19:14:51 WIB
85 Joko Sumpeno	12/06/2023 19:14:53 WIB
86 Andi Nur Zati	12/06/2023 19:15:18 WIB
87 H. Ramdan Datau	12/06/2023 19:15:24 WIB
88 Hadi Ismanto	12/06/2023 19:15:26 WIB
89 Moh. Guntur Huath	12/06/2023 19:15:46 WIB
90 Munir Kairoti	12/06/2023

	19:15:56 WIB
91 Randi Andika	12/06/2023 19:16:18 WIB
92 Mustandar	12/06/2023 19:16:37 WIB
93 Jeti Saman	12/06/2023 19:16:43 WIB
94 Hartati Y. Masaguni	12/06/2023 19:17:15 WIB
95 Sarah Kustiawati	12/06/2023 19:17:23 WIB
96 Budi Santoso	12/06/2023 19:18:05 WIB
97 M. Syaiful Moodoeto	12/06/2023 19:18:23 WIB
98 Muhammad Iskandar	12/06/2023 19:19:30 WIB
99 Fahrid Galitan	12/06/2023 19:20:23 WIB
100 Habib Zaini	12/06/2023 19:21:03 WIB
101 Ghufron	12/06/2023 19:21:58 WIB
102 Welly Susanto	12/06/2023 19:23:06 WIB
103 Hairul Huda	12/06/2023 19:24:03 WIB
104 Harpan Efendi	12/06/2023 19:25:02 WIB
105 Adri Irawan Mus	12/06/2023 19:26:57 WIB
106 Tadjuddin Button	12/06/2023 19:27:20 WIB

107 Weni Gemasih Mico	12/06/2023 19:34:43 WIB
108 Awaluddin Herkules	12/06/2023 19:41:27 WIB
109 Leonardo Sayuna	12/06/2023 19:46:25 WIB
110 Ibrahim M. Saleh	12/06/2023 19:51:49 WIB
111 Abbas Achmad	12/06/2023 19:54:33 WIB
112 Rambo Elias Demonggreng	12/06/2023 19:57:51 WIB
113 Mansyafit	12/06/2023 19:58:30 WIB
114 Kardiman B. Manalu	12/06/2023 19:59:53 WIB
115 Riky Sudrajat	12/06/2023 21:06:32 WIB
116 Moechamad Us Us Usmayanto	12/06/2023 21:28:18 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Adrizul		12/06/2023 19:00:47 WIB
2 Riski Nanda Pratama		12/06/2023 19:00:49 WIB
3 Janlif Tratus Bullu		12/06/2023 19:01:31 WIB
4 Yesua Koro		12/06/2023 19:02:09 WIB
5 Masluhi		

	12/06/2023 19:02:24 WIB
6 Pince Hariman	12/06/2023 19:02:31 WIB
7 Yesaya Laga Nawa	12/06/2023 19:02:46 WIB
8 Beatrix Kawaitouw	12/06/2023 19:02:46 WIB
9 Abadan	12/06/2023 19:03:22 WIB
10 Ronald Akhyar	12/06/2023 19:03:40 WIB
11 ALFIUS INDRAWAN H	12/06/2023 19:05:49 WIB
12 Zatnico Maulana Arifin	12/06/2023 19:06:24 WIB
13 Ranu Wijaya	12/06/2023 19:07:40 WIB
14 Aiyub	12/06/2023 19:07:41 WIB
15 R. Ananto Pratomo	12/06/2023 19:07:49 WIB
16 Catur Prasetyo	12/06/2023 19:08:03 WIB
17 H. Rajali	12/06/2023 19:08:05 WIB
18 Nurul Faujiah	12/06/2023 19:08:20 WIB
19 Sirathallah	12/06/2023 19:08:37 WIB
20 Aner Maisini	12/06/2023 19:08:40 WIB
21 Bahrin Gani	12/06/2023

	19:08:41 WIB
22 Rinovian Rais	12/06/2023 19:08:41 WIB
23 Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi	12/06/2023 19:09:06 WIB
24 Ilham	12/06/2023 19:11:02 WIB
25 Abdurohman Hamdani	12/06/2023 19:11:03 WIB
26 Ahmad Nur Rohadi	12/06/2023 19:11:08 WIB
27 Daitin Zubaidah	12/06/2023 19:11:10 WIB
28 La Abidin	12/06/2023 19:11:14 WIB
29 Mubarak	12/06/2023 19:11:14 WIB
30 Jeffry	12/06/2023 19:11:18 WIB
31 Helvi Suprianto	12/06/2023 19:11:23 WIB
32 Ervan Aziz	12/06/2023 19:11:41 WIB
33 Upik Lendra Setia Putri	12/06/2023 19:11:43 WIB
34 Teguh Prinaryanto	12/06/2023 19:11:48 WIB
35 Yowanita	12/06/2023 19:12:00 WIB
36 Bambang Joyo Supeno	12/06/2023 19:12:00 WIB
37 Rachmat	12/06/2023 19:12:03 WIB

38 Darus Salam	12/06/2023 19:12:08 WIB
39 Muhammad Idzar Rafi	12/06/2023 19:12:09 WIB
40 Hairul Anwar	12/06/2023 19:12:13 WIB
41 Doni Syahputra	12/06/2023 19:12:19 WIB
42 Ezwar Nugraha	12/06/2023 19:12:19 WIB
43 Fahri Kadir	12/06/2023 19:12:31 WIB
44 Rachmatulloh	12/06/2023 19:12:46 WIB
45 P. Zamhari Shar	12/06/2023 19:12:57 WIB
46 Muhammad Ilham Fiqri	12/06/2023 19:13:01 WIB
47 Gusti Madani Farisi	12/06/2023 19:13:11 WIB
48 Ali Supendi	12/06/2023 19:13:23 WIB
49 Zainal	12/06/2023 19:14:31 WIB
50 Suhendi	12/06/2023 19:14:33 WIB
51 Rachmat Cahyadi Sinamur	12/06/2023 19:14:53 WIB
52 AR Rezekian Noor	12/06/2023 19:14:55 WIB
53 Almubin Marwata	12/06/2023 19:15:18 WIB
54 Muhammad Junaidi	

	12/06/2023 19:15:24 WIB
55 Andi Nur Zati	12/06/2023 19:15:25 WIB
56 Joko Sumpeno	12/06/2023 19:15:31 WIB
57 Roy J. Jusuf Laya	12/06/2023 19:15:32 WIB
58 H. Ramdan Datau	12/06/2023 19:15:34 WIB
59 Susi Tur Andayani	12/06/2023 19:15:49 WIB
60 Moh. Guntur Huath	12/06/2023 19:15:50 WIB
61 Munir Kairoti	12/06/2023 19:15:59 WIB
62 Achmad Jaenuri	12/06/2023 19:16:02 WIB
63 Zainal Rachman	12/06/2023 19:16:08 WIB
64 Zainal Rachman	12/06/2023 19:16:10 WIB
65 Randi Andika	12/06/2023 19:16:26 WIB
66 Yon Eko Saputro	12/06/2023 19:16:47 WIB
67 Jeti Saman	12/06/2023 19:16:50 WIB
68 Mustandar	12/06/2023 19:16:52 WIB
69 Muhammad Iskandar	12/06/2023 19:16:56 WIB
70 Hartati Y. Masaguni	12/06/2023

	19:17:21 WIB
71 Saifudin	12/06/2023 19:17:23 WIB
72 H. Syamsul Bahri	12/06/2023 19:17:28 WIB
73 Sarah Kustiawati	12/06/2023 19:17:32 WIB
74 Budi Santoso	12/06/2023 19:18:09 WIB
75 R. A. Shanti Dewi	12/06/2023 19:18:27 WIB
76 M. Syaiful Moodoeto	12/06/2023 19:18:28 WIB
77 Shannaz Nadia K. Nasution	12/06/2023 19:18:58 WIB
78 Feri Enis Dapla	12/06/2023 19:19:03 WIB
79 Riska Kartini	12/06/2023 19:19:04 WIB
80 Wisnu Wicaksono	12/06/2023 19:19:06 WIB
81 Rudi Rudolfo Rumburen	12/06/2023 19:19:31 WIB
82 Gigih Widya Wirawan	12/06/2023 19:19:58 WIB
83 H. Syamsul Bahri	12/06/2023 19:20:11 WIB
84 Fahridd Galitan	12/06/2023 19:20:28 WIB
85 Habib Zaini	12/06/2023 19:21:11 WIB
86 Bahar	12/06/2023 19:22:07 WIB

87 Ghufron	12/06/2023 19:22:13 WIB
88 Ghufron	12/06/2023 19:22:13 WIB
89 Welly Susanto	12/06/2023 19:23:14 WIB
90 H. Ade Priatna	12/06/2023 19:23:45 WIB
91 Hairul Huda	12/06/2023 19:24:07 WIB
92 Robby Tanumiharja Putra	12/06/2023 19:24:25 WIB
93 Nurlita Safitri	12/06/2023 19:24:27 WIB
94 Harpan Efendi	12/06/2023 19:25:15 WIB
95 Adri Irawan Mus	12/06/2023 19:27:02 WIB
96 Adri Irawan Mus	12/06/2023 19:27:04 WIB
97 Tadjuddin Button	12/06/2023 19:27:24 WIB
98 Yudianto	12/06/2023 19:31:20 WIB
99 Agung Purnomo Jati	12/06/2023 19:32:07 WIB
100 H. Eko Tavip Maryanto	12/06/2023 19:33:46 WIB
101 Weni Gemasih Mico	12/06/2023 19:34:47 WIB
102 Awaluddin Herkules	12/06/2023 19:41:37 WIB
103 Leonardo Sayuna	

	12/06/2023 19:46:34 WIB
104 Ibrahim M. Saleh	12/06/2023 19:51:52 WIB
105 Abbas Achmad	12/06/2023 19:54:55 WIB
106 Mansyafit	12/06/2023 19:58:34 WIB
107 Rambo Elias Demonggeng	12/06/2023 19:59:23 WIB
108 Kardiman B. Manalu	12/06/2023 20:00:05 WIB
109 Khikmah	12/06/2023 20:11:57 WIB
110 Jayus	12/06/2023 20:17:22 WIB
111 Andi Rusdi	12/06/2023 20:32:14 WIB
112 Riky Sudrajat	12/06/2023 21:06:37 WIB
113 Boster Tabo	12/06/2023 21:20:03 WIB
114 Moechamad Us Us Usmayanto	12/06/2023 21:28:24 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Mubarak		13/06/2023 07:32:09 WIB
2 Masluhi		13/06/2023 07:32:36 WIB
3 H. Rajali		

	13/06/2023 07:32:40 WIB
4 Abadan	13/06/2023 07:32:41 WIB
5 Khikmah	13/06/2023 07:32:49 WIB
6 Beatrix Kawaitouw	13/06/2023 07:38:08 WIB
7 Ilham	13/06/2023 07:38:55 WIB
8 Weni Gemasih Mico	13/06/2023 07:39:29 WIB
9 Upik Lendra Setia Putri	13/06/2023 07:39:30 WIB
10 Zatnico Maulana Arifin	13/06/2023 07:39:44 WIB
11 Nurul Faujiah	13/06/2023 07:40:52 WIB
12 Ranu Wijaya	13/06/2023 07:41:07 WIB
13 Riky Sudrajat	13/06/2023 07:42:29 WIB
14 Muhammad Iskandar	13/06/2023 07:42:49 WIB
15 Hairul Anwar	13/06/2023 07:43:06 WIB
16 Ahmad Nur Rohadi	13/06/2023 07:43:12 WIB
17 Ezwar Nugraha	13/06/2023 07:43:13 WIB
18 Gusti Madani Farisi	13/06/2023 07:43:38 WIB
19 Harpan Efendi	13/06/2023

	07:43:42 WIB
20 Daitin Zubaidah	13/06/2023 07:44:33 WIB
21 Andi Nur Zati	13/06/2023 07:45:12 WIB
22 Jeti Saman	13/06/2023 07:45:26 WIB
23 Rinovian Rais	13/06/2023 07:46:23 WIB
24 Bahar	13/06/2023 07:46:28 WIB
25 Sri Iswanti	13/06/2023 07:46:54 WIB
26 Yesua Koro	13/06/2023 07:46:56 WIB
27 Hendi Mulyana	13/06/2023 07:47:05 WIB
28 Teguh Prinaryanto	13/06/2023 07:47:08 WIB
29 Catur Prasetyo	13/06/2023 07:47:26 WIB
30 Muhammad Idzar Rafi	13/06/2023 07:47:40 WIB
31 Zainal	13/06/2023 07:47:56 WIB
32 Adrizul	13/06/2023 07:48:06 WIB
33 La Abidin	13/06/2023 07:48:13 WIB
34 Sirathallah	13/06/2023 07:48:21 WIB
35 H. Ramdan Datau	13/06/2023 07:49:18 WIB

36 Yesaya Laga Nawa	13/06/2023 07:49:28 WIB
37 Riski Nanda Pratama	13/06/2023 07:49:36 WIB
38 Yon Eko Saputro	13/06/2023 07:49:58 WIB
39 Wisnu Wicaksono	13/06/2023 07:49:59 WIB
40 Agung Purnomo Jati	13/06/2023 07:50:07 WIB
41 Hartati Y. Masaguni	13/06/2023 07:50:34 WIB
42 Shannaz Nadia K. Nasution	13/06/2023 07:50:38 WIB
43 Yowanita	13/06/2023 07:51:05 WIB
44 M. Syaiful Moodoeto	13/06/2023 07:51:13 WIB
45 Muhammad Junaidi	13/06/2023 07:51:14 WIB
46 Susi Tur Andayani	13/06/2023 07:51:16 WIB
47 Almubin Marwata	13/06/2023 07:51:43 WIB
48 Janlif Tratus Bullu	13/06/2023 07:51:49 WIB
49 Yusdianto	13/06/2023 07:51:51 WIB
50 Helvi Suprianto	13/06/2023 07:52:04 WIB
51 Fahri Kadir	13/06/2023 07:52:06 WIB
52 ALFIUS INDRAWAN H	

	13/06/2023 07:52:08 WIB
53 H. Syamsul Bahri	13/06/2023 07:52:12 WIB
54 Doni Syahputra	13/06/2023 07:52:27 WIB
55 Feri Enis Dapla	13/06/2023 07:52:57 WIB
56 Rachmat	13/06/2023 07:53:10 WIB
57 Mansyafit	13/06/2023 07:53:11 WIB
58 Jusmayanto	13/06/2023 07:53:20 WIB
59 Muhammad Ilham Fiqri	13/06/2023 07:53:20 WIB
60 Randi Andika	13/06/2023 07:53:27 WIB
61 AR Rezekian Noor	13/06/2023 07:53:28 WIB
62 Hazan Munajat	13/06/2023 07:54:32 WIB
63 Andi Rusdi	13/06/2023 07:54:44 WIB
64 Moh. Guntur Huath	13/06/2023 07:54:57 WIB
65 Moh. Guntur Huath	13/06/2023 07:54:57 WIB
66 Jeffry	13/06/2023 07:55:22 WIB
67 Abbas Achmad	13/06/2023 07:55:23 WIB
68 Joko Sumpeno	13/06/2023

	07:55:45 WIB
69 Roy J. Jusuf Laya	13/06/2023 07:55:49 WIB
70 Leonardo Sayuna	13/06/2023 07:56:28 WIB
71 Abdurrohman Hamdani	13/06/2023 07:56:58 WIB
72 Gigih Widya Wirawan	13/06/2023 07:57:07 WIB
73 Fahrid Galitan	13/06/2023 07:57:17 WIB
74 Mustandar	13/06/2023 07:57:30 WIB
75 Ibrahim M. Saleh	13/06/2023 07:57:39 WIB
76 Welly Susanto	13/06/2023 07:57:43 WIB
77 Bahrin Gani	13/06/2023 07:58:02 WIB
78 Pince Hariman	13/06/2023 07:58:30 WIB
79 Kay Jessica Griselda Asta Dewi	13/06/2023 07:58:46 WIB
80 Awaluddin Herkules	13/06/2023 07:58:50 WIB
81 Ali Supendi	13/06/2023 08:00:12 WIB
82 Rudi Rudolfo Rumbruren	13/06/2023 08:00:25 WIB
83 Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi	13/06/2023 08:00:54 WIB
84 Moechamad Us Us Usmayanto	13/06/2023 08:01:42 WIB

85 Zainal Rachman	13/06/2023 08:01:51 WIB
86 Nurlita Safitri	13/06/2023 08:02:37 WIB
87 Budi Santoso	13/06/2023 08:02:38 WIB
88 Sarah Kustiawati	13/06/2023 08:02:43 WIB
89 Ervan Aziz	13/06/2023 08:02:48 WIB
90 H. Eko Tavip Maryanto	13/06/2023 08:05:08 WIB
91 Suhendi	13/06/2023 08:05:12 WIB
92 Hadi Ismanto	13/06/2023 08:05:37 WIB
93 Munir Kairoti	13/06/2023 08:05:39 WIB
94 P. Zamhari Shar	13/06/2023 08:05:39 WIB
95 Rachmat Cahyadi Sinamur	13/06/2023 08:06:01 WIB
96 Riska Kartini	13/06/2023 08:06:34 WIB
97 R. Ananto Pratomo	13/06/2023 08:07:26 WIB
98 Kardiman B. Manalu	13/06/2023 08:09:49 WIB
99 Kardiman B. Manalu	13/06/2023 08:09:49 WIB
100 Kardiman B. Manalu	13/06/2023 08:09:53 WIB
101 Kardiman B. Manalu	

	13/06/2023 08:10:00 WIB
102 Kardiman B. Manalu	13/06/2023 08:10:01 WIB
103 Kardiman B. Manalu	13/06/2023 08:10:06 WIB
104 Hairul Huda	13/06/2023 08:10:12 WIB
105 H. Syamsul Bahri	13/06/2023 08:17:32 WIB
106 H. Syamsul Bahri	13/06/2023 08:17:54 WIB
107 Habib Zaini	13/06/2023 08:20:05 WIB
108 Ghufon	13/06/2023 08:21:16 WIB
109 Bambang Joyo Supeno	13/06/2023 08:23:18 WIB
110 Rachmatulloh	13/06/2023 08:25:04 WIB
111 Adri Irawan Mus	13/06/2023 08:25:37 WIB
112 Rd. Susanti Komalasari	13/06/2023 08:29:23 WIB
113 Aiyub	13/06/2023 08:29:50 WIB
114 R. A. Shanti Dewi	13/06/2023 08:30:14 WIB
115 Muhammad Amri	13/06/2023 08:43:02 WIB
116 Saifudin	13/06/2023 08:45:33 WIB
117 Peri Padli	13/06/2023

	08:47:04 WIB
118 Ronald Akhyar	13/06/2023 08:49:24 WIB
119 Makbul	13/06/2023 08:50:56 WIB
120 Darus Salam	13/06/2023 08:51:56 WIB
121 Agus Sudarto	13/06/2023 08:53:34 WIB
122 H. Ade Priatna	13/06/2023 08:54:28 WIB
123 Sumarsono	13/06/2023 08:54:55 WIB
124 Akhmad Faisal	13/06/2023 09:00:40 WIB
125 Robby Tanumiharja Putra	13/06/2023 09:00:44 WIB
126 Rambo Elias Demonggreng	13/06/2023 09:16:59 WIB
127 Tadjuddin Button	13/06/2023 09:18:06 WIB
128 Fredy Joos Sianressy	13/06/2023 09:18:49 WIB
129 Jayus	13/06/2023 09:19:19 WIB
130 Ramidi	13/06/2023 09:28:01 WIB
131 Dwiyanto Pujadi	13/06/2023 09:31:31 WIB
132 Boster Tabo	13/06/2023 09:44:53 WIB
133 Tadjuddin Button	13/06/2023 11:23:59 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Sumarsono		13/06/2023 10:00:30 WIB
2 Masluhi		13/06/2023 10:01:22 WIB
3 Ranu Wijaya		13/06/2023 10:02:33 WIB
4 H. Rajali		13/06/2023 10:02:44 WIB
5 Nurul Faujiah		13/06/2023 10:02:58 WIB
6 Abbas Achmad		13/06/2023 10:03:44 WIB
7 La Abidin		13/06/2023 10:03:47 WIB
8 Yowanita		13/06/2023 10:03:54 WIB
9 Riski Nanda Pratama		13/06/2023 10:04:33 WIB
10 Roy J. Jusuf Laya		13/06/2023 10:04:49 WIB
11 Zainal		13/06/2023 10:04:51 WIB
12 Daitin Zubaidah		13/06/2023 10:04:57 WIB
13 Almubin Marwata		13/06/2023 10:05:27 WIB
14 Hairul Anwar		13/06/2023 10:05:43 WIB

15 Bahrin Gani	13/06/2023 10:05:47 WIB
16 Yesaya Laga Nawa	13/06/2023 10:05:49 WIB
17 Janlif Tratus Bullu	13/06/2023 10:06:32 WIB
18 Yesua Koro	13/06/2023 10:06:53 WIB
19 Aner Maisini	13/06/2023 10:07:00 WIB
20 Budi Santoso	13/06/2023 10:07:05 WIB
21 Catur Prasetyo	13/06/2023 10:07:19 WIB
22 R. Ananto Pratomo	13/06/2023 10:08:44 WIB
23 Rachmatulloh	13/06/2023 10:08:48 WIB
24 Adrizul	13/06/2023 10:09:33 WIB
25 Ronald Akhyar	13/06/2023 10:09:39 WIB
26 Upik Lendra Setia Putri	13/06/2023 10:10:08 WIB
27 Harpan Efendi	13/06/2023 10:10:28 WIB
28 Sirathallah	13/06/2023 10:11:18 WIB
29 Weni Gemasih Mico	13/06/2023 10:11:34 WIB
30 Ruland Yembise	13/06/2023 10:11:45 WIB
31 Ilham	

	13/06/2023 10:12:05 WIB
32 Moh. Guntur Huath	13/06/2023 10:12:18 WIB
33 Mubarak	13/06/2023 10:12:59 WIB
34 Munir Kairoti	13/06/2023 10:13:03 WIB
35 Beatrix Kawaitouw	13/06/2023 10:13:08 WIB
36 Teguh Prinaryanto	13/06/2023 10:13:11 WIB
37 Susi Tur Andayani	13/06/2023 10:13:13 WIB
38 Rachmat	13/06/2023 10:13:24 WIB
39 Joko Sumpeno	13/06/2023 10:13:38 WIB
40 AR Rezekian Noor	13/06/2023 10:13:39 WIB
41 Hadi Ismanto	13/06/2023 10:13:39 WIB
42 Yon Eko Saputro	13/06/2023 10:13:42 WIB
43 Abadan	13/06/2023 10:14:08 WIB
44 Zatnico Maulana Arifin	13/06/2023 10:14:08 WIB
45 Pince Hariman	13/06/2023 10:14:20 WIB
46 Fahri Kadir	13/06/2023 10:14:21 WIB
47 Khikmah	13/06/2023

	10:14:24 WIB
48 Andi Rusdi	13/06/2023 10:14:27 WIB
49 Muhammad Ilham Fiqri	13/06/2023 10:14:28 WIB
50 ALFIUS INDRAWAN H	13/06/2023 10:14:28 WIB
51 Muhammad Iskandar	13/06/2023 10:14:29 WIB
52 Jeti Saman	13/06/2023 10:14:30 WIB
53 ANGRY NURSYA	13/06/2023 10:14:30 WIB
54 Sri Iswanti	13/06/2023 10:14:34 WIB
55 Shannaz Nadia K. Nasution	13/06/2023 10:14:47 WIB
56 Abdurohman Hamdani	13/06/2023 10:14:50 WIB
57 H. Syamsul Bahri	13/06/2023 10:14:55 WIB
58 H. Eko Tavip Maryanto	13/06/2023 10:14:57 WIB
59 Rinovian Rais	13/06/2023 10:15:03 WIB
60 Fredy Joos Sianressy	13/06/2023 10:15:11 WIB
61 Kay Jessica Griselda Asta Dewi	13/06/2023 10:15:14 WIB
62 Jayus	13/06/2023 10:15:21 WIB
63 Helvi Suprianto	13/06/2023 10:15:47 WIB

64 P. Zamhari Shar	13/06/2023 10:15:51 WIB
65 YUSDianto	13/06/2023 10:15:53 WIB
66 Agus Sudarto	13/06/2023 10:15:55 WIB
67 Suhendi	13/06/2023 10:16:12 WIB
68 Rd. Susanti Komalasari	13/06/2023 10:16:17 WIB
69 Leonardo Sayuna	13/06/2023 10:16:26 WIB
70 Fahrid Galitan	13/06/2023 10:16:32 WIB
71 Riky Sudrajat	13/06/2023 10:16:40 WIB
72 Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi	13/06/2023 10:16:44 WIB
73 Zainal Rachman	13/06/2023 10:16:52 WIB
74 Andi Nur Zati	13/06/2023 10:16:57 WIB
75 H. Syamsul Bahri	13/06/2023 10:17:18 WIB
76 Habib Zaini	13/06/2023 10:17:53 WIB
77 Dwiyanto Pujadi	13/06/2023 10:17:56 WIB
78 Doni Syahputra	13/06/2023 10:18:03 WIB
79 Aiyub	13/06/2023 10:18:26 WIB
80 Ervan Aziz	

	13/06/2023 10:19:14 WIB
81 Ibrahim M. Saleh	13/06/2023 10:19:17 WIB
82 ZULHERMAN	13/06/2023 10:19:20 WIB
83 Nurlita Safitri	13/06/2023 10:19:21 WIB
84 Wisnu Wicaksono	13/06/2023 10:19:30 WIB
85 Randi Andika	13/06/2023 10:20:03 WIB
86 Hendi Mulyana	13/06/2023 10:20:23 WIB
87 Gigih Widya Wirawan	13/06/2023 10:20:33 WIB
88 H. Syamsul Bahri	13/06/2023 10:20:36 WIB
89 Hazan Munajat	13/06/2023 10:20:42 WIB
90 Sarah Kustiawati	13/06/2023 10:20:56 WIB
91 Rambo Elias Demonggreng	13/06/2023 10:21:09 WIB
92 H. ISWANDI LATIEF	13/06/2023 10:21:09 WIB
93 Rudi Rudolfo Rumburen	13/06/2023 10:21:30 WIB
94 Rachmat Cahyadi Sinamur	13/06/2023 10:21:33 WIB
95 Hairul Huda	13/06/2023 10:21:36 WIB
96 Mustandar	13/06/2023

	10:21:43 WIB
97 Ali Supendi	13/06/2023 10:22:01 WIB
98 Gusti Madani Farisi	13/06/2023 10:22:08 WIB
99 Moechamad Us Us Usmayanto	13/06/2023 10:22:43 WIB
100 Jeffry	13/06/2023 10:23:19 WIB
101 Kardiman B. Manalu	13/06/2023 10:23:30 WIB
102 Kardiman B. Manalu	13/06/2023 10:23:30 WIB
103 Bahar	13/06/2023 10:24:03 WIB
104 Muhammad Amri	13/06/2023 10:24:38 WIB
105 Ezwar Nugraha	13/06/2023 10:24:46 WIB
106 Feri Enis Dapla	13/06/2023 10:24:59 WIB
107 Bayu Feriyanto	13/06/2023 10:27:39 WIB
108 Muhammad Junaidi	13/06/2023 10:28:27 WIB
109 Agung Purnomo Jati	13/06/2023 10:29:02 WIB
110 M. Syaiful Moodooeto	13/06/2023 10:29:56 WIB
111 Hartati Y. Masaguni	13/06/2023 10:30:17 WIB
112 Saifudin	13/06/2023 10:30:23 WIB

113 H. Ramdan Datau	13/06/2023 10:30:50 WIB
114 Akhmad Faisal	13/06/2023 10:39:42 WIB
115 Muhammad Idzar Rafi	13/06/2023 10:39:58 WIB
116 Riska Kartini	13/06/2023 10:40:09 WIB
117 Welly Susanto	13/06/2023 10:40:51 WIB
118 Makbul	13/06/2023 10:40:53 WIB
119 R. A. Shanti Dewi	13/06/2023 10:41:39 WIB
120 Awaluddin Herkules	13/06/2023 10:42:08 WIB
121 Mansyafit	13/06/2023 10:42:58 WIB
122 Ramidi	13/06/2023 10:49:42 WIB
123 Jusmayanto	13/06/2023 10:54:15 WIB
124 Ahmad Nur Rohadi	13/06/2023 11:05:08 WIB
125 Bambang Joyo Supeno	13/06/2023 11:12:40 WIB
126 H. Syamsul Bahri	13/06/2023 11:16:05 WIB
127 H. Ade Priatna	13/06/2023 11:35:47 WIB
128 Ghufon	13/06/2023 11:56:28 WIB
129 Boster Tabo	

13/06/2023
12:10:29 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Beatrix Kawaitouw	13/06/2023 13:01:55 WIB
2	Teguh Prinaryanto	13/06/2023 13:02:26 WIB
3	Hadi Ismanto	13/06/2023 13:02:30 WIB
4	Sirathallah	13/06/2023 13:03:12 WIB
5	Masluhi	13/06/2023 13:04:12 WIB
6	Kay Jessica Griselda Asta Dewi	13/06/2023 13:05:28 WIB
7	Mubarak	13/06/2023 13:05:37 WIB
8	Jeffry	13/06/2023 13:06:22 WIB
9	Hendi Mulyana	13/06/2023 13:07:15 WIB
10	Daitin Zubaidah	13/06/2023 13:07:29 WIB
11	Zatnico Maulana Arifin	13/06/2023 13:07:34 WIB
12	Rd. Susanti Komalasari	13/06/2023 13:09:09 WIB
13	Abadan	13/06/2023 13:09:09 WIB
14	Ilham	13/06/2023

	13:09:34 WIB
15 Muhammad Iskandar	13/06/2023 13:09:48 WIB
16 Randi Andika	13/06/2023 13:09:51 WIB
17 Ranu Wijaya	13/06/2023 13:10:18 WIB
18 H. Rajali	13/06/2023 13:10:29 WIB
19 Nurul Faujiah	13/06/2023 13:10:41 WIB
20 Yesaya Laga Nawa	13/06/2023 13:12:06 WIB
21 Yesua Koro	13/06/2023 13:12:46 WIB
22 Hazan Munajat	13/06/2023 13:12:49 WIB
23 Upik Lendra Setia Putri	13/06/2023 13:14:18 WIB
24 Mustandar	13/06/2023 13:14:45 WIB
25 Adrizul	13/06/2023 13:16:10 WIB
26 Gusti Madani Farisi	13/06/2023 13:16:17 WIB
27 Janlif Tratus Bullu	13/06/2023 13:16:48 WIB
28 Ahmad Nur Rohadi	13/06/2023 13:16:55 WIB
29 Munir Kairoti	13/06/2023 13:17:09 WIB
30 Muhammad Idzar Rafi	13/06/2023 13:17:26 WIB

31 Rinovian Rais	13/06/2023 13:17:29 WIB
32 Ronald Akhyar	13/06/2023 13:17:35 WIB
33 R. Ananto Pratomo	13/06/2023 13:17:46 WIB
34 Andi Nur Zati	13/06/2023 13:17:48 WIB
35 Moechamad Us Us Usmayanto	13/06/2023 13:17:57 WIB
36 Riky Sudrajat	13/06/2023 13:18:25 WIB
37 Sri Iswanti	13/06/2023 13:18:29 WIB
38 Jeti Saman	13/06/2023 13:18:30 WIB
39 Ezwar Nugraha	13/06/2023 13:18:33 WIB
40 Fredy Joos Sianressy	13/06/2023 13:18:38 WIB
41 Aner Maisini	13/06/2023 13:18:40 WIB
42 Fahri Kadir	13/06/2023 13:19:10 WIB
43 Khikmah	13/06/2023 13:19:24 WIB
44 Darus Salam	13/06/2023 13:19:25 WIB
45 Ervan Aziz	13/06/2023 13:19:45 WIB
46 Rachmat Cahyadi Sinamur	13/06/2023 13:19:46 WIB
47 Ramidi	

	13/06/2023 13:19:50 WIB
48 Mansyafit	13/06/2023 13:19:52 WIB
49 Nurlita Safitri	13/06/2023 13:19:53 WIB
50 Habib Zaini	13/06/2023 13:20:18 WIB
51 Moh. Guntur Huath	13/06/2023 13:20:20 WIB
52 Moh. Guntur Huath	13/06/2023 13:20:21 WIB
53 Muhammad Ilham Fiqri	13/06/2023 13:20:26 WIB
54 Feri Enis Dapla	13/06/2023 13:20:32 WIB
55 Zainal	13/06/2023 13:20:33 WIB
56 Dwiyanto Pujadi	13/06/2023 13:20:36 WIB
57 Ibrahim M. Saleh	13/06/2023 13:20:56 WIB
58 Shannaz Nadia K. Nasution	13/06/2023 13:21:07 WIB
59 Bayu Feriyanto	13/06/2023 13:21:10 WIB
60 P. Zamhari Shar	13/06/2023 13:21:36 WIB
61 Budi Santoso	13/06/2023 13:21:41 WIB
62 Yusdianto	13/06/2023 13:21:54 WIB
63 Yowanita	13/06/2023

	13:22:03 WIB
64 Agus Sudarto	13/06/2023 13:22:05 WIB
65 Hairul Anwar	13/06/2023 13:22:37 WIB
66 Riski Nanda Pratama	13/06/2023 13:22:54 WIB
67 Leonardo Sayuna	13/06/2023 13:23:23 WIB
68 Kardiman B. Manalu	13/06/2023 13:23:52 WIB
69 Andi Rusdi	13/06/2023 13:25:07 WIB
70 Ali Supendi	13/06/2023 13:25:28 WIB
71 Rachmat	13/06/2023 13:25:34 WIB
72 Pince Hariman	13/06/2023 13:25:36 WIB
73 Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi	13/06/2023 13:25:52 WIB
74 Bahar	13/06/2023 13:25:56 WIB
75 Bahar	13/06/2023 13:25:56 WIB
76 AR Rezekian Noor	13/06/2023 13:26:08 WIB
77 Jusmayanto	13/06/2023 13:26:15 WIB
78 Suhendi	13/06/2023 13:26:21 WIB
79 Roy J. Jusuf Laya	13/06/2023 13:26:30 WIB

80 Agung Purnomo Jati	13/06/2023 13:26:38 WIB
81 Catur Prasetyo	13/06/2023 13:26:40 WIB
82 Riska Kartini	13/06/2023 13:26:46 WIB
83 Rambo Elias Demonggeng	13/06/2023 13:26:56 WIB
84 ALFIUS INDRAWAN H	13/06/2023 13:27:00 WIB
85 Peri Padli	13/06/2023 13:27:01 WIB
86 Abbas Achmad	13/06/2023 13:27:17 WIB
87 Susi Tur Andayani	13/06/2023 13:27:34 WIB
88 Rudi Rudolfo Rumbruren	13/06/2023 13:27:36 WIB
89 Joko Sumpeno	13/06/2023 13:27:50 WIB
90 H. Ade Priatna	13/06/2023 13:28:04 WIB
91 Bahrin Gani	13/06/2023 13:28:11 WIB
92 ANGRY NURSYA	13/06/2023 13:28:14 WIB
93 Fahridd Galitan	13/06/2023 13:28:23 WIB
94 Rachmatulloh	13/06/2023 13:28:27 WIB
95 R. A. Shanti Dewi	13/06/2023 13:28:53 WIB
96 Muhammad Junaidi	

	13/06/2023 13:29:00 WIB
97 Harpan Efendi	13/06/2023 13:29:16 WIB
98 Yon Eko Saputro	13/06/2023 13:29:58 WIB
99 H. ISWANDI LATIEF	13/06/2023 13:30:05 WIB
100 Sarah Kustiawati	13/06/2023 13:30:15 WIB
101 Helvi Suprianto	13/06/2023 13:30:21 WIB
102 H. Eko Tavip Maryanto	13/06/2023 13:30:44 WIB
103 H. Syamsul Bahri	13/06/2023 13:31:27 WIB
104 Hairul Huda	13/06/2023 13:31:57 WIB
105 Wisnu Wicaksono	13/06/2023 13:32:01 WIB
106 Almubin Marwata	13/06/2023 13:32:06 WIB
107 Doni Syahputra	13/06/2023 13:32:20 WIB
108 Gigih Widya Wirawan	13/06/2023 13:33:55 WIB
109 Abdurohman Hamdani	13/06/2023 13:34:02 WIB
110 ZULHERMAN	13/06/2023 13:34:08 WIB
111 Zainal Rachman	13/06/2023 13:37:29 WIB
112 Makbul	13/06/2023

	13:38:18 WIB
113 Aiyub	13/06/2023 13:39:48 WIB
114 Awaluddin Herkules	13/06/2023 13:41:09 WIB
115 Welly Susanto	13/06/2023 13:43:42 WIB
116 Jayus	13/06/2023 13:48:31 WIB
117 Bambang Joyo Supeno	13/06/2023 13:49:08 WIB
118 Adri Irawan Mus	13/06/2023 14:04:15 WIB
119 Akhmad Faisal	13/06/2023 14:06:54 WIB
120 Muhammad Amri	13/06/2023 14:09:42 WIB
121 H. Ramdan Datau	13/06/2023 14:18:45 WIB
122 Hartati Y. Masaguni	13/06/2023 14:19:10 WIB
123 M. Syaiful Moodoeto	13/06/2023 14:19:31 WIB
124 Saifudin	13/06/2023 14:46:05 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Abadan		14/06/2023 08:30:36 WIB
2 Hendi Mulyana		14/06/2023

	08:32:06 WIB
3 Yesaya Laga Nawa	14/06/2023 08:32:08 WIB
4 Yesua Koro	14/06/2023 08:32:23 WIB
5 Agung Purnomo Jati	14/06/2023 08:32:27 WIB
6 Sri Iswanti	14/06/2023 08:33:33 WIB
7 Muhammad Iskandar	14/06/2023 08:34:29 WIB
8 Joko Sumpeno	14/06/2023 08:34:32 WIB
9 Jeffry	14/06/2023 08:34:53 WIB
10 Masluhi	14/06/2023 08:35:32 WIB
11 Beatrix Kawaitouw	14/06/2023 08:35:41 WIB
12 Adrizul	14/06/2023 08:35:43 WIB
13 Riky Sudrajat	14/06/2023 08:35:43 WIB
14 Yowanita	14/06/2023 08:36:08 WIB
15 Zatnico Maulana Arifin	14/06/2023 08:36:16 WIB
16 Zatnico Maulana Arifin	14/06/2023 08:36:17 WIB
17 Harpan Efendi	14/06/2023 08:36:35 WIB
18 Harpan Efendi	14/06/2023 08:36:41 WIB

19 ALFIUS INDRAWAN H	14/06/2023 08:36:47 WIB
20 Zainal Rachman	14/06/2023 08:37:10 WIB
21 Daitin Zubaidah	14/06/2023 08:37:13 WIB
22 Teguh Prinaryanto	14/06/2023 08:37:38 WIB
23 Mubarak	14/06/2023 08:37:43 WIB
24 Janlif Tratus Bullu	14/06/2023 08:38:23 WIB
25 R. Ananto Pratomo	14/06/2023 08:38:34 WIB
26 Hazan Munajat	14/06/2023 08:38:54 WIB
27 Kay Jessica Griselda Asta Dewi	14/06/2023 08:38:57 WIB
28 Sirathallah	14/06/2023 08:39:31 WIB
29 Saifudin	14/06/2023 08:39:39 WIB
30 Muhammad Idzar Rafi	14/06/2023 08:39:47 WIB
31 Dwiyanto Pujadi	14/06/2023 08:39:55 WIB
32 Fredy Joos Sianressy	14/06/2023 08:40:03 WIB
33 Abdurohman Hamdani	14/06/2023 08:40:05 WIB
34 Almubin Marwata	14/06/2023 08:40:53 WIB
35 Riski Nanda Pratama	

	14/06/2023 08:42:49 WIB
36 Moechamad Us Us Usmayanto	14/06/2023 08:43:04 WIB
37 Zainal	14/06/2023 08:43:08 WIB
38 H. ISWANDI LATIEF	14/06/2023 08:43:25 WIB
39 ANGRY NURSYA	14/06/2023 08:43:36 WIB
40 Muhammad Iskandar	14/06/2023 08:44:13 WIB
41 Andi Nur Zati	14/06/2023 08:44:16 WIB
42 Weni Gemasih Mico	14/06/2023 08:44:26 WIB
43 Ibrahim M. Saleh	14/06/2023 08:44:45 WIB
44 Ezwar Nugraha	14/06/2023 08:45:08 WIB
45 Muhammad Junaidi	14/06/2023 08:45:14 WIB
46 Riska Kartini	14/06/2023 08:46:12 WIB
47 Fahridd Galitan	14/06/2023 08:46:29 WIB
48 Ronald Akhyar	14/06/2023 08:46:36 WIB
49 Pince Hariman	14/06/2023 08:46:38 WIB
50 Hairul Anwar	14/06/2023 08:47:08 WIB
51 Darus Salam	14/06/2023

	08:47:46 WIB
52 R. A. Shanti Dewi	14/06/2023 08:47:59 WIB
53 Ilham	14/06/2023 08:48:02 WIB
54 Ahmad Nur Rohadi	14/06/2023 08:48:35 WIB
55 Ghufro	14/06/2023 08:48:36 WIB
56 Jeti Saman	14/06/2023 08:48:59 WIB
57 Yon Eko Saputro	14/06/2023 08:49:02 WIB
58 Muhammad Ilham Fiqri	14/06/2023 08:49:16 WIB
59 Ranu Wijaya	14/06/2023 08:49:29 WIB
60 Nurul Faujiah	14/06/2023 08:49:42 WIB
61 H. Rajali	14/06/2023 08:49:53 WIB
62 Abbas Achmad	14/06/2023 08:50:05 WIB
63 Habib Zaini	14/06/2023 08:50:26 WIB
64 Upik Lendra Setia Putri	14/06/2023 08:50:27 WIB
65 Gusti Madani Farisi	14/06/2023 08:50:30 WIB
66 Randi Andika	14/06/2023 08:51:56 WIB
67 Jusmayanto	14/06/2023 08:52:12 WIB

68 Bayu Feriyanto	14/06/2023 08:52:19 WIB
69 Rachmat	14/06/2023 08:52:24 WIB
70 Khikmah	14/06/2023 08:52:42 WIB
71 Fahri Kadir	14/06/2023 08:53:02 WIB
72 Kardiman B. Manalu	14/06/2023 08:53:03 WIB
73 Kardiman B. Manalu	14/06/2023 08:53:04 WIB
74 Hadi Ismanto	14/06/2023 08:53:12 WIB
75 AR Rezekian Noor	14/06/2023 08:53:18 WIB
76 Munir Kairoti	14/06/2023 08:53:40 WIB
77 Nurlita Safitri	14/06/2023 08:54:10 WIB
78 Susi Tur Andayani	14/06/2023 08:54:17 WIB
79 Mansyafit	14/06/2023 08:54:24 WIB
80 Aner Maisini	14/06/2023 08:54:42 WIB
81 Catur Prasetyo	14/06/2023 08:55:04 WIB
82 La Abidin	14/06/2023 08:55:09 WIB
83 Peri Padli	14/06/2023 08:55:18 WIB
84 Mansyafit	

	14/06/2023 08:55:26 WIB
85 Ali Supendi	14/06/2023 08:55:33 WIB
86 P. Zamhari Shar	14/06/2023 08:56:07 WIB
87 Mustandar	14/06/2023 08:56:10 WIB
88 Hartati Y. Masaguni	14/06/2023 08:56:13 WIB
89 Doni Syahputra	14/06/2023 08:56:15 WIB
90 M. Syaiful Moodoeto	14/06/2023 08:56:38 WIB
91 Agus Sudarto	14/06/2023 08:56:59 WIB
92 Moh. Guntur Huath	14/06/2023 08:57:03 WIB
93 H. Ramdan Datau	14/06/2023 08:57:09 WIB
94 Gigih Widya Wirawan	14/06/2023 08:57:19 WIB
95 Adri Irawan Mus	14/06/2023 08:57:28 WIB
96 Andi Rusdi	14/06/2023 08:57:47 WIB
97 Leonardo Sayuna	14/06/2023 08:58:02 WIB
98 H. Syamsul Bahri	14/06/2023 08:58:05 WIB
99 Bahrin Gani	14/06/2023 08:59:27 WIB
100 Yusdianto	14/06/2023

	08:59:54 WIB
101 Shannaz Nadia K. Nasution	14/06/2023 09:00:04 WIB
102 Ervan Aziz	14/06/2023 09:00:06 WIB
103 Rachmat Cahyadi Sinamur	14/06/2023 09:00:21 WIB
104 ZULHERMAN	14/06/2023 09:00:59 WIB
105 Wisnu Wicaksono	14/06/2023 09:01:06 WIB
106 Welly Susanto	14/06/2023 09:01:15 WIB
107 Sarah Kustiawati	14/06/2023 09:01:15 WIB
108 Ramidi	14/06/2023 09:01:30 WIB
109 H. Ade Priatna	14/06/2023 09:01:44 WIB
110 Aiyub	14/06/2023 09:01:45 WIB
111 Roy J. Jusuf Laya	14/06/2023 09:01:49 WIB
112 Rachmatulloh	14/06/2023 09:02:02 WIB
113 Bambang Joyo Supeno	14/06/2023 09:02:53 WIB
114 Rudi Rudolfo Rumbruren	14/06/2023 09:02:58 WIB
115 Budi Santoso	14/06/2023 09:03:24 WIB
116 Makbul	14/06/2023 09:03:27 WIB

117 Muhammad Amri	14/06/2023 09:05:09 WIB
118 Rd. Susanti Komalasari	14/06/2023 09:05:58 WIB
119 Bahar	14/06/2023 09:06:41 WIB
120 Bahar	14/06/2023 09:06:41 WIB
121 Awaluddin Herkules	14/06/2023 09:06:41 WIB
122 Akhmad Faisal	14/06/2023 09:09:06 WIB
123 Suhendi	14/06/2023 09:09:39 WIB
124 Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi	14/06/2023 09:10:24 WIB
125 Helvi Suprianto	14/06/2023 09:12:23 WIB
126 H. Eko Tavip Maryanto	14/06/2023 09:14:55 WIB
127 Rinovian Rais	14/06/2023 09:20:21 WIB
128 Feri Enis Dapla	14/06/2023 09:21:50 WIB
129 Hairul Huda	14/06/2023 09:41:17 WIB
130 Jayus	14/06/2023 09:56:26 WIB
131 Jayus	14/06/2023 09:56:26 WIB
132 Ruland Yembise	14/06/2023 10:18:14 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Masluhi	14/06/2023 10:01:13 WIB
2	H. Ramdan Datau	14/06/2023 10:02:50 WIB
3	Hartati Y. Masaguni	14/06/2023 10:03:35 WIB
4	M. Syaiful Moodoeto	14/06/2023 10:03:52 WIB
5	Yesaya Laga Nawa	14/06/2023 10:04:20 WIB
6	Yon Eko Saputro	14/06/2023 10:04:23 WIB
7	Ibrahim M. Saleh	14/06/2023 10:04:41 WIB
8	Riska Kartini	14/06/2023 10:05:14 WIB
9	Fahrid Galitan	14/06/2023 10:06:00 WIB
10	ALFIUS INDRAWAN H	14/06/2023 10:06:03 WIB
11	Gusti Madani Farisi	14/06/2023 10:09:30 WIB
12	Ezwar Nugraha	14/06/2023 10:09:48 WIB
13	Hairul Anwar	14/06/2023 10:12:40 WIB
14	Aner Maisini	14/06/2023 10:15:18 WIB
15	Rinovian Rais	

	14/06/2023 10:15:45 WIB
16 Bahar	14/06/2023 10:17:41 WIB
17 Mustandar	14/06/2023 10:21:10 WIB
18 Moechamad Us Us Usmayanto	14/06/2023 10:21:36 WIB
19 Jeti Saman	14/06/2023 10:22:12 WIB
20 Weni Gemasih Mico	14/06/2023 10:22:34 WIB
21 Abdurrohman Hamdani	14/06/2023 10:22:34 WIB
22 Zainal	14/06/2023 10:22:54 WIB
23 Bahrin Gani	14/06/2023 10:22:54 WIB
24 Suhendi	14/06/2023 10:23:16 WIB
25 Jusmayanto	14/06/2023 10:23:30 WIB
26 La Abidin	14/06/2023 10:23:35 WIB
27 Yowanita	14/06/2023 10:23:36 WIB
28 Akhmad Faisal	14/06/2023 10:24:15 WIB
29 Abbas Achmad	14/06/2023 10:24:54 WIB
30 Janlif Tratus Bullu	14/06/2023 10:25:36 WIB
31 Daitin Zubaidah	14/06/2023

	10:25:44 WIB
32 Upik Lendra Setia Putri	14/06/2023 10:25:45 WIB
33 Sri Iswanti	14/06/2023 10:28:06 WIB
34 Shannaz Nadia K. Nasution	14/06/2023 10:28:37 WIB
35 Welly Susanto	14/06/2023 10:28:37 WIB
36 Munir Kairoti	14/06/2023 10:29:03 WIB
37 H. Ade Priatna	14/06/2023 10:30:04 WIB
38 Habib Zaini	14/06/2023 10:30:16 WIB
39 Awaluddin Herkules	14/06/2023 10:30:20 WIB
40 Jayus	14/06/2023 10:30:32 WIB
41 P. Zamhari Shar	14/06/2023 10:30:39 WIB
42 Agus Sudarto	14/06/2023 10:30:39 WIB
43 Ilham	14/06/2023 10:30:41 WIB
44 Zainal Rachman	14/06/2023 10:30:44 WIB
45 Rachmat Cahyadi Sinamur	14/06/2023 10:31:20 WIB
46 Sirathallah	14/06/2023 10:31:24 WIB
47 Andi Nur Zati	14/06/2023 10:31:29 WIB

48 Jeffry	14/06/2023 10:31:32 WIB
49 AR Rezekian Noor	14/06/2023 10:31:51 WIB
50 Catur Prasetyo	14/06/2023 10:31:56 WIB
51 Muhammad Ilham Fiqri	14/06/2023 10:32:09 WIB
52 Beatrix Kawaitouw	14/06/2023 10:32:22 WIB
53 Ervan Aziz	14/06/2023 10:32:27 WIB
54 ANGRY NURSYA	14/06/2023 10:32:46 WIB
55 Moh. Guntur Huath	14/06/2023 10:32:51 WIB
56 Riky Sudrajat	14/06/2023 10:32:51 WIB
57 Hairul Huda	14/06/2023 10:32:51 WIB
58 Moh. Guntur Huath	14/06/2023 10:32:52 WIB
59 Susi Tur Andayani	14/06/2023 10:33:08 WIB
60 Mubarak	14/06/2023 10:33:10 WIB
61 Helvi Suprianto	14/06/2023 10:33:51 WIB
62 Riski Nanda Pratama	14/06/2023 10:34:26 WIB
63 Hazan Munajat	14/06/2023 10:34:36 WIB
64 Fahri Kadir	

	14/06/2023 10:35:16 WIB
65 Ranu Wijaya	14/06/2023 10:38:37 WIB
66 Pince Hariman	14/06/2023 10:38:41 WIB
67 H. Rajali	14/06/2023 10:39:05 WIB
68 Nurul Faujiah	14/06/2023 10:39:20 WIB
69 Ahmad Nur Rohadi	14/06/2023 10:39:49 WIB
70 Rachmatulloh	14/06/2023 10:39:51 WIB
71 Peri Padli	14/06/2023 10:39:57 WIB
72 Rachmat	14/06/2023 10:39:58 WIB
73 Ali Supendi	14/06/2023 10:40:14 WIB
74 Ghufro	14/06/2023 10:40:17 WIB
75 Sarah Kustiawati	14/06/2023 10:42:37 WIB
76 Kardiman B. Manalu	14/06/2023 10:53:49 WIB
77 Yusdianto	14/06/2023 11:21:12 WIB
78 Dwiyanto Pujadi	14/06/2023 11:58:50 WIB
79 Fredy Joos Sianressy	14/06/2023 12:01:08 WIB
80 ZULHERMAN	14/06/2023

	12:06:04 WIB
81 H. ISWANDI LATIEF	14/06/2023 12:13:19 WIB
82 Teguh Prinaryanto	14/06/2023 12:40:15 WIB
83 Makbul	14/06/2023 13:19:15 WIB
84 Saifudin	14/06/2023 13:46:51 WIB
85 Abadan	14/06/2023 13:48:38 WIB
86 Adri Irawan Mus	14/06/2023 13:55:33 WIB
87 Andi Rusdi	14/06/2023 14:30:01 WIB
88 Ramidi	14/06/2023 14:30:40 WIB
89 Randi Andika	14/06/2023 14:31:14 WIB
90 Harpan Efendi	14/06/2023 14:31:18 WIB
91 Bambang Joyo Supeno	14/06/2023 14:34:38 WIB
92 Muhammad Idzar Rafi	14/06/2023 14:45:45 WIB
93 Rd. Susanti Komalasari	14/06/2023 14:46:17 WIB
94 Ronald Akhyar	14/06/2023 14:46:52 WIB
95 Kay Jessica Griselda Asta Dewi	14/06/2023 14:47:28 WIB
96 Agung Purnomo Jati	14/06/2023 14:50:00 WIB

97 Adrizul	14/06/2023 14:51:38 WIB
98 Boster Tabo	14/06/2023 14:53:16 WIB
99 R. Ananto Pratomo	14/06/2023 15:00:34 WIB
100 Leonardo Sayuna	14/06/2023 15:08:00 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Masluhi		15/06/2023 08:01:54 WIB
2 Yesaya Laga Nawa		15/06/2023 08:05:10 WIB
3 Almubin Marwata		15/06/2023 08:10:03 WIB
4 Jeti Saman		15/06/2023 08:10:05 WIB
5 Abadan		15/06/2023 08:13:33 WIB
6 Beatrix Kawaitouw		15/06/2023 08:13:39 WIB
7 Zainal		15/06/2023 08:16:44 WIB
8 R. Ananto Pratomo		15/06/2023 08:17:04 WIB
9 Susi Tur Andayani		15/06/2023 08:17:06 WIB
10 Akhmad Faisal		15/06/2023 08:17:20 WIB

11 Ilham	15/06/2023 08:17:42 WIB
12 Yesua Koro	15/06/2023 08:18:26 WIB
13 Sirathallah	15/06/2023 08:19:08 WIB
14 Jayus	15/06/2023 08:19:47 WIB
15 Adrizul	15/06/2023 08:20:00 WIB
16 Janlif Tratus Bullu	15/06/2023 08:20:36 WIB
17 Andi Nur Zati	15/06/2023 08:20:48 WIB
18 Gigih Widya Wirawan	15/06/2023 08:21:42 WIB
19 Hairul Anwar	15/06/2023 08:22:07 WIB
20 Khikmah	15/06/2023 08:22:34 WIB
21 Sri Iswanti	15/06/2023 08:22:59 WIB
22 Riski Nanda Pratama	15/06/2023 08:23:50 WIB
23 Jusmayanto	15/06/2023 08:24:11 WIB
24 Ranu Wijaya	15/06/2023 08:24:16 WIB
25 Teguh Prinaryanto	15/06/2023 08:24:26 WIB
26 Nurul Faujiah	15/06/2023 08:24:27 WIB
27 H. Rajali	

	15/06/2023 08:24:41 WIB
28 Randi Andika	15/06/2023 08:24:55 WIB
29 Rudi Rudolfo Rumburen	15/06/2023 08:25:28 WIB
30 Ezwar Nugraha	15/06/2023 08:25:38 WIB
31 Bambang Joyo Supeno	15/06/2023 08:26:00 WIB
32 Pince Hariman	15/06/2023 08:26:01 WIB
33 Welly Susanto	15/06/2023 08:26:04 WIB
34 ALFIUS INDRAWAN H	15/06/2023 08:26:20 WIB
35 Habib Zaini	15/06/2023 08:26:47 WIB
36 Mustandar	15/06/2023 08:27:05 WIB
37 Gusti Madani Farisi	15/06/2023 08:27:07 WIB
38 Harpan Efendi	15/06/2023 08:27:19 WIB
39 Feri Enis Dapla	15/06/2023 08:28:08 WIB
40 Ibrahim M. Saleh	15/06/2023 08:28:18 WIB
41 Muhammad Ilham Fiqri	15/06/2023 08:28:29 WIB
42 Roy J. Jusuf Laya	15/06/2023 08:28:32 WIB
43 Hazan Munajat	15/06/2023

	08:28:44 WIB
44 Upik Lendra Setia Putri	15/06/2023 08:29:14 WIB
45 ZULHERMAN	15/06/2023 08:29:21 WIB
46 Hadi Ismanto	15/06/2023 08:29:32 WIB
47 Ahmad Nur Rohadi	15/06/2023 08:29:41 WIB
48 Fahrid Galitan	15/06/2023 08:29:44 WIB
49 Yon Eko Saputro	15/06/2023 08:29:53 WIB
50 Darus Salam	15/06/2023 08:29:57 WIB
51 Fahri Kadir	15/06/2023 08:30:08 WIB
52 YUSDianto	15/06/2023 08:30:48 WIB
53 AR Rezekian Noor	15/06/2023 08:30:57 WIB
54 Muhammad Idzar Rafi	15/06/2023 08:31:05 WIB
55 Zatnico Maulana Arifin	15/06/2023 08:31:30 WIB
56 P. Zamhari Shar	15/06/2023 08:31:39 WIB
57 Joko Sumpeno	15/06/2023 08:31:42 WIB
58 Mansyafit	15/06/2023 08:31:45 WIB
59 Ramidi	15/06/2023 08:31:50 WIB

60 Rachmat	15/06/2023 08:31:52 WIB
61 Muhammad Iskandar	15/06/2023 08:31:56 WIB
62 Riska Kartini	15/06/2023 08:32:16 WIB
63 Muhammad Iskandar	15/06/2023 08:32:23 WIB
64 ANGRY NURSYA	15/06/2023 08:32:41 WIB
65 H. Eko Tavip Maryanto	15/06/2023 08:32:44 WIB
66 H. Syamsul Bahri	15/06/2023 08:33:09 WIB
67 La Abidin	15/06/2023 08:33:23 WIB
68 Aner Maisini	15/06/2023 08:33:28 WIB
69 Yowanita	15/06/2023 08:33:58 WIB
70 Moh. Guntur Huath	15/06/2023 08:34:37 WIB
71 Suhendi	15/06/2023 08:34:46 WIB
72 Ronald Akhyar	15/06/2023 08:34:52 WIB
73 H. Ramdan Datau	15/06/2023 08:35:12 WIB
74 Riky Sudrajat	15/06/2023 08:35:21 WIB
75 Andi Rusdi	15/06/2023 08:37:49 WIB
76 Makbul	

	15/06/2023 08:37:53 WIB
77 Ervan Aziz	15/06/2023 08:38:35 WIB
78 M. Syaiful Moodoeto	15/06/2023 08:39:44 WIB
79 Agung Purnomo Jati	15/06/2023 08:41:04 WIB
80 Hartati Y. Masaguni	15/06/2023 08:42:10 WIB
81 Jeffry	15/06/2023 08:42:49 WIB
82 Rachmatulloh	15/06/2023 08:42:58 WIB
83 Rambo Elias Demonggreng	15/06/2023 08:43:04 WIB
84 Mubarak	15/06/2023 08:43:28 WIB
85 Wisnu Wicaksono	15/06/2023 08:44:08 WIB
86 Leonardo Sayuna	15/06/2023 08:47:09 WIB
87 Doni Syahputra	15/06/2023 08:48:18 WIB
88 Kay Jessica Griselda Asta Dewi	15/06/2023 08:50:22 WIB
89 Rd. Susanti Komalasari	15/06/2023 08:50:42 WIB
90 Agus Sudarto	15/06/2023 08:51:24 WIB
91 Budi Santoso	15/06/2023 08:54:22 WIB
92 R. A. Shanti Dewi	15/06/2023

	08:59:31 WIB
93 Sarah Kustiawati	15/06/2023 08:59:38 WIB
94 Shannaz Nadia K. Nasution	15/06/2023 09:00:44 WIB
95 Saifudin	15/06/2023 09:04:44 WIB
96 Ali Supendi	15/06/2023 09:05:28 WIB
97 Peri Padli	15/06/2023 09:05:45 WIB
98 Awaluddin Herkules	15/06/2023 09:08:51 WIB
99 Muhammad Junaidi	15/06/2023 09:11:32 WIB
100 Zainal Rachman	15/06/2023 09:11:57 WIB
101 Abbas Achmad	15/06/2023 09:12:31 WIB
102 Moechamad Us Us Usmayanto	15/06/2023 09:15:15 WIB
103 Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi	15/06/2023 09:15:27 WIB
104 Aiyub	15/06/2023 09:16:23 WIB
105 Bahar	15/06/2023 09:27:18 WIB
106 Bahar	15/06/2023 09:27:18 WIB
107 Fredy Joos Sianressy	15/06/2023 09:29:59 WIB
108 Hendi Mulyana	15/06/2023 09:34:12 WIB

109 Bahrin Gani	15/06/2023 09:40:45 WIB
110 Bayu Feriyanto	15/06/2023 09:47:48 WIB
111 Daitin Zubaidah	15/06/2023 09:50:27 WIB
112 Rinovian Rais	15/06/2023 10:00:48 WIB
113 Adri Irawan Mus	15/06/2023 10:05:06 WIB
114 H. Ade Priatna	15/06/2023 10:05:31 WIB
115 Muhammad Amri	15/06/2023 10:11:28 WIB
116 Weni Gemasih Mico	15/06/2023 10:19:16 WIB
117 Helvi Suprianto	15/06/2023 10:21:26 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Yesua Koro		15/06/2023 10:30:31 WIB
2 Masluhi		15/06/2023 10:31:28 WIB
3 Dwiyanto Pujadi		15/06/2023 10:31:30 WIB
4 Jeti Saman		15/06/2023 10:32:25 WIB
5 Riski Nanda Pratama		15/06/2023 10:32:31 WIB
6 Janlif Tratus Bullu		

	15/06/2023 10:32:40 WIB
7 Jeffry	15/06/2023 10:32:49 WIB
8 Zatnico Maulana Arifin	15/06/2023 10:33:23 WIB
9 Yesaya Laga Nawa	15/06/2023 10:34:21 WIB
10 Muhammad Iskandar	15/06/2023 10:34:24 WIB
11 Hairul Anwar	15/06/2023 10:34:40 WIB
12 Catur Prasetyo	15/06/2023 10:34:53 WIB
13 Hairul Huda	15/06/2023 10:35:18 WIB
14 Andi Nur Zati	15/06/2023 10:35:59 WIB
15 Abadan	15/06/2023 10:36:52 WIB
16 Ilham	15/06/2023 10:37:10 WIB
17 Bayu Feriyanto	15/06/2023 10:37:16 WIB
18 Riky Sudrajat	15/06/2023 10:37:24 WIB
19 La Abidin	15/06/2023 10:37:25 WIB
20 ANGRY NURSYA	15/06/2023 10:38:08 WIB
21 Weni Gemasih Mico	15/06/2023 10:38:23 WIB
22 Muhammad Idzar Rafi	15/06/2023

	10:39:06 WIB
23 Mubarak	15/06/2023 10:39:07 WIB
24 ZULHERMAN	15/06/2023 10:39:11 WIB
25 Randi Andika	15/06/2023 10:39:12 WIB
26 Makbul	15/06/2023 10:39:15 WIB
27 H. Syamsul Bahri	15/06/2023 10:39:21 WIB
28 Hadi Ismanto	15/06/2023 10:39:29 WIB
29 Sumarsono	15/06/2023 10:39:55 WIB
30 Habib Zaini	15/06/2023 10:39:56 WIB
31 H. Khaeruddin Arief Hidayat	15/06/2023 10:40:17 WIB
32 Ali Supendi	15/06/2023 10:40:24 WIB
33 Akhmad Faisal	15/06/2023 10:40:36 WIB
34 Bahar	15/06/2023 10:41:00 WIB
35 Bahar	15/06/2023 10:41:00 WIB
36 Daitin Zubaidah	15/06/2023 10:41:21 WIB
37 Munir Kairoti	15/06/2023 10:41:24 WIB
38 Munir Kairoti	15/06/2023 10:41:29 WIB

39 Gigih Widya Wirawan	15/06/2023 10:41:39 WIB
40 Leonardo Sayuna	15/06/2023 10:41:46 WIB
41 Yudianto	15/06/2023 10:42:18 WIB
42 H. Ramdan Datau	15/06/2023 10:42:32 WIB
43 R. Ananto Pratomo	15/06/2023 10:42:48 WIB
44 Agus Sudarto	15/06/2023 10:42:56 WIB
45 Ervan Aziz	15/06/2023 10:42:56 WIB
46 AR Rezekian Noor	15/06/2023 10:43:27 WIB
47 Jusmayanto	15/06/2023 10:43:28 WIB
48 Yon Eko Saputro	15/06/2023 10:43:39 WIB
49 Ezwar Nugraha	15/06/2023 10:43:54 WIB
50 H. Eko Tavip Maryanto	15/06/2023 10:43:55 WIB
51 Kay Jessica Griselda Asta Dewi	15/06/2023 10:44:06 WIB
52 Pince Hariman	15/06/2023 10:44:24 WIB
53 Bahrin Gani	15/06/2023 10:44:31 WIB
54 Rd. Susanti Komalasari	15/06/2023 10:44:57 WIB
55 Riska Kartini	

	15/06/2023 10:45:01 WIB
56 Rachmat	15/06/2023 10:45:02 WIB
57 Gusti Madani Farisi	15/06/2023 10:45:12 WIB
58 M. Syaiful Moodoeto	15/06/2023 10:45:36 WIB
59 Fahri Kadir	15/06/2023 10:45:38 WIB
60 Ronald Akhyar	15/06/2023 10:46:52 WIB
61 Awaluddin Herkules	15/06/2023 10:47:23 WIB
62 Muhammad Ilham Fiqri	15/06/2023 10:47:27 WIB
63 Ramidi	15/06/2023 10:47:41 WIB
64 Muhammad Amri	15/06/2023 10:48:08 WIB
65 Joko Sumpeno	15/06/2023 10:48:33 WIB
66 Fahrid Galitan	15/06/2023 10:49:52 WIB
67 Ranu Wijaya	15/06/2023 10:50:37 WIB
68 H. Rajali	15/06/2023 10:50:49 WIB
69 Nurul Faujiah	15/06/2023 10:50:59 WIB
70 Aner Maisini	15/06/2023 10:51:30 WIB
71 Boster Tabo	15/06/2023

	10:52:06 WIB
72 Wisnu Wicaksono	15/06/2023 10:52:49 WIB
73 Rambo Elias Demonggeng	15/06/2023 10:52:55 WIB
74 Abdurrohman Hamdani	15/06/2023 10:53:07 WIB
75 Rachmatulloh	15/06/2023 10:54:12 WIB
76 Ahmad Nur Rohadi	15/06/2023 10:54:25 WIB
77 Feri Enis Dapla	15/06/2023 10:54:35 WIB
78 Yowanita	15/06/2023 10:54:36 WIB
79 Rudi Rudolfo Rumburen	15/06/2023 10:54:44 WIB
80 Rachmat Cahyadi Sinamur	15/06/2023 10:54:53 WIB
81 Teguh Prinaryanto	15/06/2023 10:54:58 WIB
82 Mustandar	15/06/2023 10:55:04 WIB
83 P. Zamhari Shar	15/06/2023 10:55:06 WIB
84 Budi Santoso	15/06/2023 10:55:21 WIB
85 Beatrix Kawaitouw	15/06/2023 10:55:27 WIB
86 Ghufon	15/06/2023 10:56:21 WIB
87 Zainal	15/06/2023 10:58:07 WIB

88 Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi	15/06/2023 11:03:35 WIB
89 Moechamad Us Us Usmayanto	15/06/2023 11:15:56 WIB
90 Almubin Marwata	15/06/2023 11:26:10 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
14 Juni 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL

KELAS 1

Narasumber

: Anak Agung Dian Onita

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Dr. Rinovian Rais, M.M., M.Pd.	DPP	80	76	78	77.2
2	2	Pince Hariman, S.H.	DPW Banten	80	78	80	78.8
3	3	Jeti Saman, S.H.	DPW Jambi	78	75	78	76.2
4	4	Riski Nanda Pratama, A.M.T	DPW Riau	78	75	78	76.2
5	7	Zatnico Maulana Arifin, S.H.	DPP	85	80	81	81.2
6	9	ADV (Med) THB. Alfius Indrawan H., S.H., S.E., MBA.	DPP	80	79	80	79.4
7	11	Ranu Wijaya, S.H.	DPW Kalimantan Tengah	80	78	79	78.6
8	12	Khikmah, S.H., M.H.	DPW Jawa Tengah	85	80	80	81
9	13	Adv. Sri Iswanti, S.H., C.H.	DPP	75	72	80	74.2
10	14	Andi Rusdi, S.H.	DPW Papua Barat Daya	75	78	78	77.4
11	15	Moh. Guntur Huath, S.H.	DPW Maluku	75	75	80	76
12	16	AR Rezekian Noor, S.Th.I.	DPW Kalimantan Selatan	80	79	81	79.6
13	18	Upik Lendra Setia Putri, S.H.	DPW Kalimantan Barat	78	78	81	78.6
14	22	Tadjuddin Button, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Tenggara	78	75	78	76.2
15	25	Muhammad Junaidi, S.H., M.Kn.	DPP	78	75	76	75.8
16	27	Rudi Rudolfo Rumbruren, S.IP.	DPW Papua Pegunungan	78	75	80	76.6
17	30	Sirathallah	DPW Aceh	78	75	78	76.2
18	37	Jusmayanto	DPW Sulawesi Tengah	76	75	78	75.8
19	38	Shannaz Nadia K. Nasution, S.H.	DPW Jawa Barat	81	79	81	79.8
20	42	Welly Susanto, S.H.	DPW Sumatera Utara	78	75	75	75.6
21	45	Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sos., M.M.	DPW Papua Barat	78	75	80	76.6
22	46	Ahmad Nur Rohadi, S.H.I.	DPW DI Yogyakarta	78	75	76	75.8
23	50	Sarah Kustiawati, S.H.	DPW Jawa Barat	80	78	80	78.8
24	54	H. Ade Priatna, S.H.	DPW Jawa Barat	81	80	81	80.4
25	61	Aner Maisini	DPW Papua Tengah	78	75	78	76.2
26	65	Yowanita	DPW Bangka Belitung	78	75	80	76.6
27	68	R. Ananto Pratomo, S.H.	DPW Lampung	82	80	81	80.6
28	70	Yesaya Laga Nawa, S.Kom.	DPW Nusa Tenggara Timur	85	80	82	81.4
29	72	Adri Irawan Mus, S.H.	DPW Sulawesi Selatan	78	75	75	75.6
30	79	Darus Salam, S.H.	DPW Sumatera Selatan	78	75	75	75.6
31	84	Budi Santoso, S.H., M.H.	DPW DKI Jakarta	80	78	80	78.8
32	85	Doni Syahputra	DPW Bengkulu	79	78	80	78.6
33	87	Gigih Widya Wirawan, S.E.	DPW Kalimantan Timur	83	80	80	80.6



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL

KELAS 2

Narasumber

: Mohammad Mahrus Ali

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	5	Weni Gemasih Mico, S.H., M.Kn.	DPW Jambi				0
2	8	Ronald Akhyar, S.H.	DPW Riau	70	70	70	70
3	19	Ilham, S.Th.I.	DPW Kalimantan Selatan	70	70	70	70
4	20	Fahri Kadir, S.E.	DPW Papua Barat Daya	61	61	61	61
5	24	Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum.	DPW Jawa Tengah	75	75	75	75
6	29	Bahar, S.Sos.	DPW Sulawesi Tenggara				0
7	31	H. Syamsul Bahri, S.H.	DPW Aceh	61	61	61	61
8	34	Boster Tabo, S.H.	DPW Papua Pegunungan	61	61	61	61
9	40	Zainal, S.H.	DPW Sulawesi Tengah	70	65	70	67
10	41	Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi, S.H.	DPW Papua				0
11	47	La Abidin, A.Md.Kom.	DPW Papua Barat	70	65	70	67
12	49	Hadi Ismanto, S.H.	DPW Sumatera Utara	75	75	75	75
13	55	Peri Padli, S.H.	DPW Jawa Barat				0
14	56	Ali Supendi, S.H.	DPP	61	61	61	61
15	57	Suhendi, S.H., M.H.	DPW Jawa Barat	70	70	70	70
16	58	Achmad Jaenuri, S.H.	DPP				0
17	59	Saifudin, S.H.	DPP				0
18	60	Abdurohman Hamdani	DPW Jawa Barat	70	70	70	70
19	66	Daitin Zubaidah, S.H.	DPW Bangka Belitung	61	61	61	61
20	77	Sumarsono, S.E., M.Si.	DPP				0
21	80	P. Zamhari Shar, S.H.	DPW Sulawesi Selatan	70	70	70	70
22	86	Helvi Suprianto, S.Kom., M.A.P	DPW Bengkulu	70	65	70	67
23	91	Hairul Huda, S.Pd., ME.	DPW Kalimantan Timur	70	65	70	67
24	96	Bahrin Gani, S.E. (perorangan) ttd	DPW Sulawesi Utara	76	76	76	76
25	101	Fahrid Galitan, S.H., M.H.	DPW Maluku Utara	61	61	61	61
26	103	Habib Zaini, S.H. (parpol)	DPW Jawa Timur	75	75	75	75
27	107	Awaluddin Herkules (parpol)	DPW Sulawesi Barat	75	75	75	75
28	108	Dr. H. Khaeruddin Arief Hidayat, S.E., M.Si.	DPW Kalimantan Utara				0
29	110	H. Ramdan Datau, S.Ip., M.AP. (perorangan)	DPW Gorontalo	75	75	75	75
30	112	R. A. Shanti Dewi, S.H., M.H.	DPW DKI Jakarta	61	61	61	61
31	114	Yon Eko Saputro, S.T., M.T.	DPW Bali	61	61	61	61
32	121	Moechamad Us Us Usmayanto, S.H.	DPP	75	75	75	75
33	130	ANGRY NURSYA, S.H.	DPW Sumatera Barat	61	61	61	61



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL

KELAS 3

Narasumber

: Abdul Ghoffar

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	TOTAL
15	52	Agung Purnomo Jati, S.H.	DPW DI Yogyakarta	86	86	86	86
18	73	Janlif Tratus Bullu, A.Md.	DPW Nusa Tenggara Timur	86	86	86	86
2	10	Mubarak, S.Pd., M.M.	DPW Riau	85	85	85	85
24	89	H. Rajali, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Tengah	85	85	85	85
13	48	Leonardo Sayuna, S.E.	DPW Papua Barat	82	82	82	82
5	23	Muhammad Ilham Fiqri, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Selatan	80	80	80	80
17	69	Susi Tur Andayani, S.H., M.H.	DPW Lampung	80	80	80	80
25	92	Ezwar Nugraha, S.H.	DPW Kalimantan Timur	80	80	80	80
9	35	Mubarak, S.Pd., M.M.	DPW Banten	78	78	78	78
1	6	Andi Nur Zati, S.H.	DPW Jambi	77	77	77	77
8	33	Aiyub, S.H., M.Si.	DPW Aceh	77	77	77	77
16	62	Catur Prasetyo, S.H.	DPW Papua Tengah	77	77	77	77
29	100	Jeffry, S.E.	DPP	77	77	77	77
23	83	Mustandar, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Selatan	75	75	80	76
7	28	Masluhi, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Barat	75	75	75	75
12	44	Beatrix Kawaitouw, S.H.	DPW Papua	75	75	75	75
14	51	Kardiman B. Manalu, S.H.	DPW Sumatera Utara	75	75	75	75
21	78	Agus Sudarto	DPP	75	75	75	75
22	81	Ervan Aziz, M.Si.	DPW Sumatera Selatan	75	75	75	75
32	123	Muhammad Amri, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Utara	75	75	75	75
33	131	ZULHERMAN, S.Pd., M.M.	DPW Sumatera Barat	75	75	75	75
3	17	Munir Kairoti, S.H., M.H.	DPW Maluku	74	74	74	74
11	43	Almubin Marwata, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Tengah	74	74	74	74
4	21	Rachmat, S.H.	DPW Papua Barat Daya	73	73	73	73
26	95	Joko Sumpeno, S.H.	DPP	73	73	73	73
30	111	Hartati Y. Masaguni, S.H.	DPW Gorontalo	73	73	73	73
27	97	Roy J. Jusuf Laya, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Utara	72	72	72	72
6	26	Dr. Drs. Jayus, M.M.	DPW Jawa Tengah	70	70	70	70
10	36	Feri Enis Dapla	DPW Papua Pegunungan				0
19	75	Riky Sudrajat	DPW Jawa Barat				0
20	76	Muhammad Iskandar	DPW Jawa Barat				0
28	99	Robby Tanumiharja Putra, S.E.	DPP				0
31	118	Riska Kartini, A.Md.Ak., S.H., M.Kn.	DPW DKI Jakarta				0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL

KELAS 4

Narasumber

: Syamsudin Noer

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	32	Muhammad Idzar Rafi, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Barat	75	75	75	75
2	39	Teguh Prinaryanto, S.H., M.H.	DPW Banten	80	80	80	80
3	53	Wisnu Wicaksono, S.H.	DPW DI Yogyakarta	80	80	75	79
4	63	Yusdianto, S.HI., CLMA., CSEM.	DPW Sulawesi Tenggara	70	75	75	74
5	64	Rambo Elias Demonggeng, S.E.	DPW Papua Tengah	60	60	60	60
6	67	Harpan Efendi, S.H.	DPW Bangka Belitung	63	75	70	71.6
7	71	Zainal Rachman, S.H., M.H.	DPW Lampung	75	80	75	78
8	74	Yesua Koro, S.IP.	DPW Nusa Tenggara Timur	70	80	75	77
9	82	Randi Andika, S.H.	DPW Sumatera Selatan	70	70	70	70
10	88	Nurlita Safitri	DPW Bengkulu				0
11	90	Hj. Nurul Faujiah, S.E., M.M.	DPW Kalimantan Tengah				0
12	93	Gusti Madani Farisi, S.Ag., S.H.	DPW Kalimantan Timur	75	80	80	79
13	94	Hairul Anwar, S.H.	DPW Kalimantan Timur	80	80	75	79
14	98	Abbas Achmad, S.Pd.	DPW Sulawesi Utara	70	80	75	77
15	102	H. Ibrahim M. Saleh	DPW Maluku Utara	60	75	75	72
16	104	Ghufron, S.H., CCd.	DPW Jawa Timur	80	85	80	83
17	105	Akhmad Faisal, S.H., M.H.	DPP				0
18	106	Bayu Feriyanto, S.H., M.M. CIL.	DPW Jawa Barat	75	80	80	79
19	109	Mansyafit	DPW Sulawesi Barat	75	80	80	79
20	113	Hendi Mulyana, S.Sy.	DPW Jawa Barat				0
21	115	Abadan	DPW Bali	70	80	75	77
22	116	Ir. H. Eko Tavip Maryanto, M.T., IPM.	DPW Papua Barat	75	80	80	79
23	117	Rachmatulloh, S.E.	DPW Bali	75	80	75	78
24	119	M. Syaiful Moodoeto, S.Ip.	DPW Gorontalo	63	75	75	72.6
25	120	Rd. Susanti Komalasari, S.H.	DPW Jawa Barat	70	80	75	77
26	122	Hazan Munajat	DPP				0
27	124	Makbul, S.E.	DPW Kalimantan Utara	75	80	75	78
28	125	Fredy Joos Sianressy, S.H.	DPP	70	80	75	77
29	126	Dwiyanto Pujadi, S.H.	DPP	75	80	80	79
30	127	Kay Jessica Griselda Asta Dewi, S.H.	DPP	70	75	75	74
31	128	Ruland Yembise	DPW Sulawesi Selatan	63	75	75	72.6
32	129	Ramidi	DPP	75	80	80	79
33	132	Drs. H. ISWANDI LATIEF, M.M.	DPW Sumatera Barat	65	75	75	73

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL

NAMA NARASUMBER : A.A. Dian Onita

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Tanggal pengajuan permohonan masih banyak yang menggunakan tanggal saat mengerjakan tugas yaitu 14 Juni 2023
	Tanggal surat kuasa dan tanggal permohonan tidak sesuai
	Tanggal permohonan dan tanggal pada tenggang waktu pengajuan tidak sinkron
	Mengutip SK KPU harus lengkap dan sesuai jenis huruf serta tanda baca
2	Gunakan template seperlunya, yang tidak perlu dapat dihilangkan (baik tabel maupun pilihan seperti DPR/DPRD/DPRD Kab/Kota)
	Bukti yang dijadikan rujukan harus diisi (jika membuat daftar bukti)
	SK Penetapan Nomor Urut perorangan di Legal Standing tidak sama dengan nomor SK Penetapan Rekapitulasi Suara KPU
	Penulisan tanggal dan jam penting dibagian tenggang waktu, karena dapat di eksepsi
3	Penyusunan DAB disesuaikan dengan rujukan di permohonan
	Hati-hati menulis nama Dapil karena ada yg membuat dengan Dapil Sumatera Utara 1 padahal soalnya Dapil Sulawesi Utara 1
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL

NAMA NARASUMBER : Mohammad Mahrus Ali

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta perlu mencermati tata cara menyusun substansi/esensi Permohonan Pemohon • Bedakan antara Permohonan yang diajukan partai politik (partai vs partai lain/pihak terkait) dengan Permohonan Perseorangan (antar caleg dalam satu partai) • Permohonan adalah upaya “menggugat” pihak yang ‘menang’ menurut hasil KPU = offensif • Sedangkan Keterangan Pihak Terkait bertujuan untuk “mempertahankan” diri sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) = defensif • Dalil Pemohon harus diuraikan dalam pokok permohonan disertai alat bukti
2	Peserta perlu mencermati tata cara menyusun Teknis Penulisan/Penyusunan sesuai PMK • Perihal permohonan harus diisi, jangan dibiarkan kosong • SK KPU harus dicantumkan • Penulisan nama Ketua Umum dan Sekjen partai harus sesuai dengan SK Menkumham (pengesahan pengurus partai), bila tidak sesuai/salah tulis, berpotensi dieksepsi oleh pihak Terkait • Daftar Alat Bukti
3	• Peserta perlu cermat dalam menuliskan: perihal permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon • Dalam penyusunan Permohonan, Peserta harus lebih cermat, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon Tenggang Waktu Pengajuan dan Permohonan dan Petitum.
4.	Peserta perlu memahami dan mencermati : • Pemohon akan selalu menyatakan penghitungan menurut KPU/Termohon tidak benar atau ada kesalahan • Dalil-dalil Pemohon harus argumentatif berkaitan dengan (misalnya;

	adapenambahan /pengurangan /kesalahan rekap dan dalil-dalil lainnya yang berlandaskan pada alat bukti dan saksi yang dimiliki Pemohon. ● Pemohon menyebutkan secara detail berapa suara yang hilang/dirugikan, di dapil/tps mana dan dibuktikan dengan apa? (pokok permohonan) ● Petitum Pemohon lazimnya meminta Penetapan Suara yang benar menurut Pemohon.
--	--

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI HATI NURANI RAKYAT

NAMA NARASUMBER : Abdul Ghoffar

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Meski terdapat beberapa peserta yang menuliskan tugasnya dengan tulis tangan, tetapi secara substansi, terlihat sekali bahwa mereka mengerjakannya secara serius.
2.	Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa, secara umum, peserta sudah banyak yang memahami bagaimana beracara perkara Pileg di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, beberapa dari mereka masih terdapat yang belum memahami secara utuh. Karenanya, beberapa hal yang ditemukan sebagai berikut:
3.	<i>Pertama</i> , masih terdapat beberapa peserta yang masih kebingungan dalam menjelaskan eksepsi, baik terkait kewenangan, kedudukan hukum, tenggang waktu, maupun permohonan tidak jelas.
4.	<i>Kedua</i> , masih terdapat peserta yang tidak menjelaskan perbedaan suara yang diperoleh antara pihak terkait, Pemohon, dan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
5.	<i>Ketiga</i> , masih banyak permohonan yang minim argumentasi hukum,

	terutama terkait dengan pokok permohonan. Namun demikian, hal ini bisa dimaklumi karena waktu pembuatan permohonan ini sangat pendek sehingga bisa dipastikan peserta kurang bisa menjelaskan secara rinci.
--	--

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH 2. YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, SH., MH.
Moderator	Ardiansyah Sallim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Arif Hidayat_kaltim : Apakah sangsi buat masyarakat yg tidak memilih di waktu pemilihan umum?
2.	Muhammad Junaedi_Jakarta : Berkaitan dg Batas waktu 3 x 24 Jam, MIsal KPU mengumumkan dihari senin jam 11 siang makanya 3 hari nya senin selsa rabu kamis jam 11 siang apakah kalau mengajukan jam 12 siang apakah itu sudah melewati batas waktu? Pada saat Persidangan persiapan ini biar kita ga di tolak di saat Dismisal kira kira bisa ga pada saat persidangan persiapan ini gugatan kita ini justru di persiapkan pd persidangan persiapan jadi dismisel itu hanya mengesahkan aja?
3.	Saifudin_Jakarta : masalah time lane waktu dlm mengajukan gugatan terhadap MK bagai mana cara mengatur Hakim MK dg gugatan gugatan yg masuk dg waktu yg secepat itu? Mengenai alat bukti petunjuk, disini di sebutkan hasil pengamatan Hakim sehingga dimasukan sbg alat bukti mohon dijelaskan tentang pemahaman ini?
4.	Sahnas_Bogor : Apakah dalam satu menit ini kita akan bisa batal pengajuan ini?
5.	Habib Jaini_Jatim : pada saat pemeriksaan MK yg dulu ada pase dimana ada putusan dismisel namun yang kami rasakan permohonan kami tidak diterima atau di tolak ? Yg dapat mengajukan penarikan perkara apakah pemohon yg dalam hal ini adalah Ketum dan sekjen atau kah bisa caleg?
6.	Rahmat Sinamor_Papua Barat : ketika kita melakukan gugatan terkait Suara, tadi di sampaikan bahwa itu bisa dilakukan ketika keputusan ketetapan KPU secara Nasional, kalo persoalan itu ada di tingkat Kabupaten atau propinsi apakah kita juga menunggu keputusan pusat?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Pan M. Faiz, Ph.D
Moderator	Angga Putri Gardina

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Bambang_Jateng : apakah Mk menurut system Yurispundensi atau tidak? Apakah putusan yg nanti tgl 15 di putus akan mencantumkan Yurispundensi atau tidak mohon arahan?
2.	Kardiman_Sumut : Proporsional terbuka dan tertutup punya politik hukum, mohon penjelasannya mengenai politik hukumnya?
3.	Hariman_Banten : di dlm memutuskan sebuah permohonan di MK apakah MK itu boleh memberikan suatu keputusan yg bersipat alternatif diluar dari permohannya pemohon atau pun keinginannya pemohon?
4.	Sahnas_Bogor : mengenai pelanggaran pemilu yg di ajukan Caleg, apakah harus ada ijin dari ketum dan sekjen apabila tidak di setujui oleh ketum dan sekjen berarti apakah berhenti di situ aja?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Triyono Edy Budhiarto, SH
Moderator	Bambang Sumadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Mustandar_Sulse : Terkait dengan penambahan bukti dlm persidangan, apakah bukti bukti tambahan seperti ini bisa dijadikan untuk merubah keputusan nanti?
2.	Hariman_Banten : Terkait dg dokumen bukti yg di ajukan di dlm persidangan permohonan PHPU pd sidang MK, apakah seluruh alat bukti yg akan di ajukan di dlm persidangan wajib di leges? Apakah setiap proses sidang pemeriksaan, perkara permohonan di dlm MK itu akan selalu disidangkan atau di plenokan setidaknya tidak nya minimal 7 orang Hakim MK, Apakah mungkin kalo masuk 1000 perkara dlm satu proses pemilu kemudian rentang waktunya 30 hari apakah betul bisa menciptakan sebuah keputusan yg adil dan betul betul Kredibel? Apakah pihak terkait jika tidak hadir dlm persidangan perdana pd pemeriksaan permohonan itu hak dari pihak terkait itu secara otomatis juga gugur seperti hal nya pemohon?
3.	Jainal Rahman_Lampung : Minimal kecukupan alat bukti dlm mengajukan permohonan, terkait alat bukti ini pak banyak alat bukti yg signifikan, Alat bukti yg signifikan itu seperti apa?
4.	Muhamad Zunaedi_Jakarta : Apakah pihak terkait ini kalo di peradilan umum sama dg tergugat intervensi atau penggugat intervensi kalo di TUN, ini inisiatif siapa boleh ga pemohon tidak mengajukan pihak terkait?
5.	Jusmayanro_Sulteng : boleh kah alat bukti C1 itu berupa elektronik atau foto?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Sesi IV	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Narasumber	1. Tarnoto 2. Adam Ghuzalee Ramadhan
Moderator	Nanda Adytiansyah

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Jaenal Rahman_Lampung : ada ga di MK Pojok MK Jadi daerah ada kesulitan bisa call?
2.	Betris_Papua : Terkait alat bukti yg di aploud jadi satu Pdf setelah di leges kantor pos atau bagai mana?



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik



Tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi



Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**



Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**



Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas



Tidak merokok dalam kamar



Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB



Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB



Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai
memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi
narasumber, kuesioner evaluasi
kegiatan, dan soal *Post Test* di akun
SIMULTAN masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat
akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada)
akan dilaksanakan dengan
mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor, 12 s.d 15 Juni 2023**

NO .	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW/DPD	Jabatan
1	Sumarsono, SE., M.Si.	Laki-laki	S2	DPP PAN	Wakil Sekjen
2	Agus Sudarto	Laki-laki	SMU	DPP PAN	Wakil Sekjen
3	Fredy Joos Sianressy, SH.	Laki-laki	S1	DPP PAN	Kader
4	Ali Supendi, SH.	Laki-laki	S1	DPP PAN	Anggota
5	Akhmad Faisal, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPP PAN	Anggota
6	Dwiyanto Pujadi, SH.	Laki-laki	S1	DPP PAN	Anggota
7	Sri Iswanti, SH, CH.	Perempuan	S1	DPP PAN	Anggota
8	ADV (MGD) THB. Alfius Indrawan H., SH., SE., MBA.	Laki-laki	S2	DPP PAN	Anggota
9	Kay Jessica Griselda Asta Dewi, SH.	Perempuan	S1	DPP PAN	Anggota
10	Zatnico Maulana Arifin, SH.	Laki-laki	S1	DPP PAN	Anggota
11	Joko Sumpeno, SH.	Laki-laki	S1	DPP PAN	Anggota
12	Muhammad Junaidi, SH., M.Kn.	Laki-laki	S2	DPP PAN	Anggota
13	Dr. Rinovian Rais, MM., M.Pd.	Laki-laki	S3	DPP PAN	Anggota
14	Jeffry, SE.	Laki-laki	S1	DPP PAN	Anggota
15	Robby Tanumiharja, SE.	Laki-laki	S1	DPP PAN	Anggota
16	Saifudin, SH.	Laki-laki	S1	DPP PAN	Anggota
17	Achmad Jaenuri, SH.	Laki-laki	S1	DPP PAN	Anggota
18	M. Sofian, SH	Laki-laki	S1	DPP PAN	Anggota
19	Shannaz Nadia K. Nasution, SH.	Perempuan	S1	DPD PAN Kota Bogor	Wakil Bendahara
20	Sarah Kustiawati, SH.	Perempuan	S1	DPD PAN Kota Bogor	Wakil Bendahara
21	H. Syamsul Bahri, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Aceh	Wakil Ketua DPW
22	Aiyub, SH., M.Si.	Laki-laki	S2	DPW PAN Aceh	Wakil Sekretaris
23	Sirathallah	Laki-laki		DPW PAN Aceh	Wakil Sekretaris
24	Kardiman B. Manalu, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Sumatera Utara	Wakil Ketua
25	Hasi Ismanto, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Sumatera Utara	Wakil Sekretaris
26	Welly Susanto, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Sumatera Utara	
27	Ronal Akhyar, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Riau	Wakil Sekretaris
28	Adrizul	Laki-laki	DIII	DPW PAN Riau	Tim Pencalegan & Saksi
29	Riski Nanda Pratama	Laki-laki	DII	DPW PAN Riau	Adm. Caley PAN Riau
30	DRS. H. ISWANDI LATIEF, MM	LAKI-LAKI	S2	DPW PAN SUMBAR	WAKIL KETUA
31	ZULHERMAN, S.Pd.,MM	LAKI-LAKI	S2	DPW PAN SUMBAR	WAKIL KETUA
32	ANGRY NURSYA, SH	LAKI-LAKI	S1	DPD PAN KOTA SOLOK	SEKRETARIS
33	Andi Nur Zati, SH.	Perempuan	S1	DPW PAN Prov. Jambi	Wakil Bendahara
34	Edy Syam's, SH., MH.	Laki-laki	S2 Hukum	DPW PAN Prov. Jambi	Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum
35	Jeti Saman, SH.	Perempuan	S1 Hukum	DPW PAN Prov. Jambi	Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum
36	Weni Gemasih, Mico, SH., M.Kn.	Perempuan	S2	DPD PAN Muaro Jambi	Wakil Bendahara
37	Darussalam, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Prov. Sumsel	Wakil Ketua
38	Randi Andika, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Sumsel	Kader

NO .	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW/DPD	Jabatan
39	Ervan Aziz, M.Si.	Laki-laki	S2	DPW PAN Sumsel	Wakil Sekretaris
40	Helvi Suprianto	Laki-laki		DPW PAN Prov. Bengkulu	Wakil Sekretaris
41	Nurlita Safitri	Perempuan	S1	DPW PAN Prov. Bengkulu	Wakil Bendahara
42	Doni Syahputra	Laki-laki	S1	DPW PAN Bengkulu	Wakil Ketua
43	R. Ananto Pratomo, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Prov. Lampung	Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi
44	Susi Tur Andayani, SH., MH.	Perempuan	S2	DPW PAN Prov. Lampung	Wakil Bendahara
45	Zainal Rachman, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPW PAN Prov. Lampung	Wakil Sekretaris
46	Budi Santoso, SH., MM.	Laki-laki	S2	DPW PAN DKI Jakarta	Sekretaris Bidang Hukum dan Advokasi
47	R. A. Shanti Dewi, SH., MH.	Perempuan	S2	DPW PAN DKI Jakarta	Wakil Ketua DPW PAN DKI Jakarta
48	Riska Kartini, A.Md., Ak., SH., M.Kn.	Perempuan	S2	DPW PAN DKI Jakarta	Wakil Ketua DPW PAN DKI Jakarta
49	Rd. Susanti Komalasari, SH.	Perempuan	S1	DPW PAN Jawa Barat	Wakil Sekretaris DPW
50	Bayu Feriyanto, SH., MM. CIL.	Laki-laki	S2 Hukum	DPD PAN Kab. Sukabumi	Anggota
51	Dadi Mulyadi, SH.	Laki-laki	S1 Hukum	DPD PAN Kab. Karawang	Wakil Ketua
52	Ahmad Nur Rohadi, SHI	Laki-laki	S1	DPD PAN DI Yogyakarta	Wakil Ketua
53	Agung Purnomo Jati, SH.	Laki-laki	S1	DPD PAN Kota Yogyakarta	Ketua Badan Pemenangan Pemilu
54	Wisnu Wicaksono, SH.	Laki-laki	S1	DPD PAN DI Yogyakarta	Anggota
55	DR. Bambang Joyo Supeno, SH., M.Hum.	Laki-laki	S3	DPW PAN Jawa Tengah	Wakil Ketua
56	Dr. Drs. Jayus, MM.	Laki-laki	S3	DPW PAN Jawa Tengah	Wakil Ketua
57	Khikmah, SH., MH.	Perempuan	S2	DPW PAN Jawa Tengah	Advokasi
58	Habib Zaini, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Jawa Timur	Wakil Sekretaris
59	Ghufron, SH, CCd.	Laki-laki	S1	DPW PAN Jawa Timur	BM PAN
60	Lalu, Abdi Mansyah, SH., CLI.	Laki-laki	S1	DPW PAN Jawa Timur	BM PAN
61	Muhammad Naufal Ali Syafi'i, SH, MH, CLI.	Laki-laki	S2	DPW PAN Jawa Timur	BM PAN
62	Rachmatulloh, SE	Laki-laki	S1	DPW PAN Bali	Sekretaris DPW
63	Abadan	Laki-laki	D1	DPW PAN Bali	Ketua KPPW
64	Yon Eko Saputro, ST., MT.	Laki-laki	S2	DPD PAN Kab. Tabanan	Ketua
65	Ina Maulina, SH.	Perempuan	S1	DPW PAN Prov. NTB	Wakil Sekretaris
66	Siti Rachmin, SH.	Perempuan	S1	DPW PAN Prov. NTB	Wakil Ketua
67	Hj. Marhaeny, SH.	Perempuan	S1	DPW PAN Prov. NTB	Wakil Ketua

NO .	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW/DPD	Jabatan
68	Yesua Koro, S.Ip.	Laki-laki	S1	DPW PAN NTT	Wakil Sekretaris
69	Yesaya Laga Nawa, S.Kom.	Laki-laki	S1	DPW PAN NTT	Wakil Sekretaris
70	Jancif Tratus Bullu, A.Md.	Laki-laki	D3	DPW PAN NTT	Sekretaris KPPW
71	Masluhi, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPW PAN Kalimantan Barat	Wakil Sekretaris
72	Upik Lendra Setia Putri, SH.	Perempuan	S1	DPW PAN Kalimantan Barat	Bendahara
73	Muhamamd Idzar Rafi, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Kalimantan Barat	Wakil Sekretaris
74	Muhammad Ilham Fikri, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPW PAN Kalimantan Selatan	Wakil Sekretaris
75	AR Rezekian Noor, S.Th.I	Laki-laki	S1	DPW PAN Kalimantan Selatan	Wakil Ketua
76	Ilham, S.Th.I	Laki-laki	S1	DPW PAN Kalimantan Selatan	Wakil Ketua
77	H. Rajalai, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPA PAN Kalimantan Tengah	Wakil Ketua
78	Ranu Wijaya, SH.	Laki-laki	S1	DPA PAN Kalimantan Tengah	Wakil Sekretaris
79	Yoga Tri Atmoko	Laki-laki	S1	DPA PAN Kalimantan Tengah	Anggota
80	Hairul Anwar, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Kalimantan Timur	Ketua Badan Hukum & Advokasi
81	Hairul Huda, S.Pd., ME.	Laki-laki	S2	DPW PAN Kalimantan Timur	Wakil Sekretaris POK
82	Gigih Widya Wirawan	Laki-laki	S1	DPW PAN Kalimantan Timur	Wakil Sekretaris
83	Gusti Madani Farisi, S.Ag., SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Kalimantan Timur	Wakil Sekrataris
84	Ezwar Nugraha, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Kalimantan Timur	Biro Hukum & Advokasi
85	Abbas Achmad, S.Pd.	Laki-laki	S1	DPW PAN Sulawesi Utara	Wakil Ketua
86	Roy J. Jusuf Laya, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPW PAN Sulawesi Utara	Wakil Ketua
87	Bahrin Gani, SE.	Laki-laki	S1	DPW PAN Sulawesi Utara	Wakil Sekretaris
88	Almubin Marwata, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPW PAN Sulteng	Sekretaris
89	Zanial, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Sulteng	Anggota
90	Ashar, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Sulteng	Wakil Ketua
91	Mustandar, SH., MH.	Laki-laki	S2 Hukum	DPW PAN Sulawesi Selatan	Wakil Ketua
92	P. Zamhari Shar	Laki-laki	S1	DPW PAN Sulawesi Selatan	Wakil Sekretaris
93	Andri Irawan Mus.SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Sulawesi Selatan	Wakil Sekretaris
94	Bahar, S.Sos.,	Laki-laki	S1	DPW PAN Sultra	Wakil Sekretaris
95	Tajudin Buton, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPW PAN Sultra	Wakil Ketua
96	Yusdianto, S.HI., CLMA, CSEM	Laki-laki	S1 Hukum Islam	DPW PAN Sultra	Sek. Bidang Hukum
97	Ma'ad Patty, SH., MH.	Laki-laki	S2 Hukum	DPD PAN Kota Ambon	Ketua DPD Kota Ambon
98	Munir Kairoti, SH., MH.	Laki-laki	S2 Hukum	DPW PAN Maluku	Ketua MPPW PAN Maluku
99	Moh. Guntur Huath, SH.	Laki-laki	S1 Hukum	DPW PAN Maluku	Wakil Sekretaris DPW

NO .	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW/DPD	Jabatan
100	Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Papua	Pengurus
101	Beatrix Kawaitouw, SH.	Perempuan	S1	DPW PAN Papua	Kader
102	Fahrid Galitan, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPW PAN Maluku Utara	Wakil Ketua
103	Salamat Kardi, SH.	Laki-laki	S1	DPW PAN Maluku Utara	Wakil Ketua
104	Faisal Husain	Laki-laki	S1	DPW PAN Maluku Utara	Wakil Ketua
105	Rachmat C. Sinamur	Laki-laki	S2	DPW PAN Papua Barat	Ketua DPW
106	La Abidin, A.Md.Kom.	Laki-laki	D3	DPW PAN Papua Barat	Sekretaris
107	Leonardo Sayuna	Laki-laki	S1	DPW PAN Papua Barat	Wakil Ketua
108	Hartati Y. Masaguni, SH.	Perempuan	S1	DPW PAN Gorontalo	Bendahara
109	M. Syaiful Moodoeto, S.Ip.	Laki-laki	S1	DPW PAN Gorontalo	Wakil Ketua
110	H. Ramdan Datau, S.Ip., M.AP.	Laki-laki	S2	DPD PAN Kota Gorontalo	Ketua DPD
111	Awaluddin Herkules	Laki-laki	SMU	DPW PAN Sulbar	Wakil Ketua
112	Mansyafit	Laki-laki	SMU	DPW PAN Sulbar	Wakil Sekretaris
113	Teguh Prinaryanto, SH, MH.	Laki-laki	S2	DPW PAN Banten	Wakil Ketua Bidang Hukum
114	Pince Hariman, SH.	Laki-laki	S1 Ilmu Huum	DPW PAN Banten	Wakil Ketua
115	Mubarok, S.Pd., MM.	Laki-laki	S2	DPW PAN Banten	Wakil Sekretaris
116	Daitin Zubaidah, SH.	Perempuan	S1 Hukum	DPW PAN Bangka Belitung	Ketua PUAN
117	Harpan Efendi, SH.	Laki-laki	S1 Hukum	DPD PAN Belitung	Ketua
118	Yowanita	Perempuan		DPW PAN Bangka Belitung	Wakil Ketua
119	Edista Sianipar, SH.	Laki-laki	S1 Hukum	DPW PAN Kepulauan Riau	Kuasa Hukum DPW
120	Makbul, SE.	Laki-laki	S1	DPW PAN Kalimantan Utara	Sekretaris
121	Muhammad Amri, SH.	Laki-laki	S2	DPD PAN Kab. Tanah Tidung, Kaltara	Sekretaris DPD
122	DR. H. Khaeruddin Arief Hidayat, SE., M.Si.	Laki-laki	S3	DPD PAN Kota Tarakan	Ketua DPD
123	Aner Maisini	Laki-laki	S2	Provinsi Papua Tengah	Wakil Ketua
124	Rambo Elias Demonggreng	Laki-laki	S1	Provinsi Papua Tengah	Kepala Sekretariat
125	Catur Prasetyo, SH.	Laki-laki	S1	Provinsi Papua Tengah	Wakil Sekretaris
126	Boster. Tabo SH	Laki-laki	S1	DPW PAN Papua Pegunungan	Bacaleg
127	Rudy Rudolfo Rumburen	Laki-laki	S1	DPW PAN Papua Pegunungan	Wakil Sekretaris
128	Feri Enis Dapla	Laki-laki	SMU	DPW PAN Papua Pegunungan	Kader
129	Ruland Yembise	Laki-laki	S1	DPW PAN Papua Selatan	Majelis Penasehat Partai
130	Yasin, S.Pd.	Laki-laki	S1	DPW PAN Papua Selatan	Kader

NO .	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW/DPD	Jabatan
131	Ir. H. Eko Tavip Maryanto, MT., IPM.	Laki-laki	S-2	DPD PAN Kab. Sorong, Papua Barat Daya	Ketua DPD
132	Fahri Kadir	Laki-laki	S1	DPW PAN Papua Barat	SekretarisKPPW
133	Andi Rusdi	Laki-laki	S1	DPW PAN Papua Barat Daya	Wakil Ketua
134	Rachmat	Laki-laki	S1	DPW PAN Papua Barat Daya	Ketua Bidang Hukum & Adv
135	Hendi Mulyana, S.Sy.	Laki-laki	S1	DPD PAN Cianjur	Sekretaris
136	Suhendi, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPD PAN Cianjur	Wakil Sekretaris
137	H. Ade Priatna, SH.	Laki-laki	S1	DPD PAN Cianjur	Wakil Ketua
138	Peri Padli, SH.	Laki-laki	S1	DPD PAN Cianjur	Wakil Ketua
139	Muztaba Kamal, SH.	Laki-laki	S1	DPD PAN Cianjur	Wakil Ketua

DAFTAR PESERTA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI AMANAT NASIONAL

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Dr. Rinovian Rais, M.M., M.Pd	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S3
2	Pince Hariman, S.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
3	Jeti Saman, S.H.	Perempuan	DPW Jambi	JAMBI	S1
4	Riski Nanda Pratama, A.M.T	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	DIII
5	Weni Gemasih Mico, S.H., M.K	Perempuan	DPW Jambi	JAMBI	S2
6	Andi Nur Zati, S.H.	Perempuan	DPW Jambi	JAMBI	S1
7	Zatnico Maulana Arifin, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
8	Ronald Akhyar, S.H.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S1
9	ADV (Med).THb. ALFIUS INDRA	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
10	Adrizul, A.Md.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	DIII
11	Ranu Wijaya, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN TENGAH	S1
12	Khikmah, S.H., M.H.	Perempuan	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
13	Adv. Sri Iswanti, S.H., C.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
14	Andi Rusdi, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
15	Moh. Guntur Huath, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
16	AR Rezekian Noor, S.Th.I.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN SELATAN	S1
17	Munir Kairoti, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S2
18	Upik Lendra Setia Putri, S.H.	Perempuan	DPW Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	S1
19	Ilham, S.Th.I.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN SELATAN	S1
20	Fahri Kadir, S.E.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
21	Rachmat, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
22	Tadjuddin Button, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S2
23	Muhammad Ilham Fiqri, S.H., M	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN SELATAN	S1
24	Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S3
25	Muhammad Junaidi, S.H., M.Kr	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
26	Dr. Drs. Jayus, M.M.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S3
27	Rudi Rudolfo Rumburen, S.IP.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
28	Masluhi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	S2
29	Bahar, S.Sos.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
30	Sirathallah	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
31	H. Syamsul Bahri, S.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
32	Muhammad Idzar Rafi, S.H., M	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	S2
33	Aiyub, S.H., M.Si.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S2
34	Boster Tabo, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	-	S1
35	Mubarok, S.Pd., M.M.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S2
36	Feri Enis Dapla	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	SMA
37	Jusmayanto	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	SMA
38	Shannaz Nadia K. Nasution, S.H	Perempuan	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
39	Teguh Prinaryanto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S2
40	Zainal, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
41	Silvester Andreas Kluivert Rum	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S1
42	Welly Susanto, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
43	Almubin Marwata, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S2
44	Beatrix Kawaitouw, S.H.	Perempuan	DPW Papua	PAPUA	S1
45	Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sc	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S2

46	Ahmad Nur Rohadi, S.H.I.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
47	La Abidin, A.Md.Kom.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	DIII
48	Leonardo Sayuna, S.E.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
49	Hadi Ismanto, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera	SUMATERA UTARA	S1
50	Sarah Kustiawati, S.H.	Perempuan	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
51	Kardiman B. Manalu, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera	SUMATERA UTARA	S1
52	Agung Purnomo Jati, S.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
53	Wisnu Wicaksono, S.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
54	H. Ade Priatna, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
55	Peri Padli, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
56	Ali Supendi, S.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
57	Suhendi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
58	Achmad Jaenuri, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
59	Saifudin, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
60	Abduruohman Hamdani	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
61	Aner Maisini, SH.MH	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S2
62	Catur Prasetyo, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA	S1
63	Yusdianto, S.HI., CLMA., CSEM	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
64	Rambo Elias Demonggreng, S.E	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA	S1
65	Yowanita	Perempuan	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
66	Daitin Zubaidah, S.H.	Perempuan	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
67	Harpan Efendi, S.H.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
68	R. Ananto Pratomo, S.H.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
69	Susi Tur Andayani, S.H., M.H.	Perempuan	DPW Lampung	LAMPUNG	S2
70	Yesaya Laga Nawa, S.Kom.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA T	S1
71	Zainal Rachman, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S2
72	Adri Irawan Mus, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
73	Janlif Tratus Bullu, A.Md.	Laki-laki	DPW PAN Provinsi	NUSA TENGGARA T	DIII
74	Yesua Koro, S.IP.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA T	S1
75	Riky Sudrajat	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	SMA
76	Muhammad Iskandar	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	SMA
77	Sumarsono, S.E., M.Si.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
78	Agus Sudarto	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	SMA
79	Darus Salam, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera	SUMATERA SELATAN	S1
80	P. Zamhari Shar, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
81	Ervan Aziz, M.Si.	Laki-laki	DPW Sumatera	SUMATERA SELATAN	S2
82	Randi Andika, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera	SUMATERA SELATAN	S1
83	Mustandar, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2
84	Budi Santoso, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
85	Doni Syahputra	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1
86	Helvi Suprianto, S.Kom., M.A.P	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S2
87	Gigih Widya Wirawan, S.E.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN TIMUR	S1
88	Nurlita Safitri	Perempuan	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1
89	H. Rajali, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN TENGAH	S2
90	Hj. Nurul Faujiah, S.E., M.M.	Perempuan	DPW Kalimantan	KALIMANTAN TENGAH	S2
91	Hairul Huda, S.Pd., ME.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN TIMUR	S2
92	Ezwar Nugraha, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN TIMUR	S1
93	Gusti Madani Farisi, S.Ag., S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN TIMUR	S1
94	Hairul Anwar, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN TIMUR	S1
95	Joko Sumpeno, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1

96	Bahrin Gani, S.E.	Laki-laki	DPW Sulawesi U	SULAWESI UTARA	S1
97	Roy J. Jusuf Laya, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi U	SULAWESI UTARA	S2
98	Abbas Achmad, S.Pd.	Laki-laki	DPW Sulawesi U	SULAWESI UTARA	S1
99	Robby Tanumiharja Putra, S.E.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
100	Jeffry, S.E.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
101	Fahrid Galitan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Maluku U	MALUKU UTARA	S2
102	H. Ibrahim M. Saleh	Laki-laki	DPW Maluku U	MALUKU UTARA	S1
103	Habib Zaini, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timu	JAWA TIMUR	S1
104	Ghufron, S.H., CCd.	Laki-laki	DPW Jawa Timu	JAWA TIMUR	S1
105	Akhmad Faisal, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
106	Bayu Feriyanto, S.H., M.M. CIL	Laki-laki	DPW Jawa Bara	JAWA BARAT	S2
107	Awaluddin Herkules	Laki-laki	DPW Sulawesi B	SULAWESI BARAT	SMA
108	Dr. H. Khaeruddin Arief Hidayat	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN UTARA	S3
109	Mansyafit	Laki-laki	DPW Sulawesi B	SULAWESI BARAT	SMA
110	H. Ramdan Datau, S.Ip., M.AP.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S2
111	Hartati Y. Masaguni, S.H.	Perempuan	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
112	R. A. Shanti Dewi, S.H., M.H.	Perempuan	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
113	Hendi Mulyana, S.Sy.	Laki-laki	DPW Jawa Bara	JAWA BARAT	S1
114	Yon Eko Saputro, S.T., M.T.	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S2
115	Abadan	Laki-laki	DPW Bali	BALI	DIII
116	Ir. H. Eko Tavip Maryanto, M.T	Laki-laki	DPW Papua Bar	PAPUA BARAT	S2
117	Rachmatulloh, S.E.	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
118	Riska Kartini, A.Md.Ak., S.H., M	Perempuan	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
119	M. Syaiful Moodoeto, S.Ip.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
120	Rd. Susanti Komalasari, S.H.	Perempuan	DPW Jawa Bara	JAWA BARAT	S1
121	Moechamad Us Us Usmayanto	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
122	Hazan Munajat	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
123	Muhammad Amri, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN UTARA	S2
124	Makbul, S.E.	Laki-laki	DPW Kalimantan	KALIMANTAN UTARA	S1
125	Fredy Joos Sianressy, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
126	Dwiyanto Pujadi, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
127	Kay Jessica Griselda Asta Dewi,	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
128	Ruland Yembise, S.sos	Laki-laki	DPW Papua sel	PAPUA SELATAN	S1
129	Ramidi, S.E., M.Si.	Laki-laki	DPP PAN	BANTEN	S2
130	ANGRY NURSYA, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera	SUMATERA BARAT	S1
131	ZULHERMAN, S.Pd., M.M.	Laki-laki	DPW Sumatera	SUMATERA BARAT	S2
132	Drs. H. ISWANDI LATIEF, M.M.	Laki-laki	DPW Sumatera	SUMATERA BARAT	S2
133	Samsurijal Mashudi, SE	Laki-laki	Partai PAN	JAWA BARAT	S1



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

SURAT TUGAS

PAN/B/Tgs/KU-SJ/ 004 /VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.	Sumarsono, SE., M.Si.	Wakil Sekjen DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
2.	Agus Sudarto	Wakil Sekjen DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
3.	Fredy Joos Sianressy, SH.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
4.	Ali Supendi, S.H.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
5.	Akhmad Faisal, SH., MH.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
6.	Dwiyanto Pujadi, S.H.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
7.	Adv. Sri Iswanti, S.H., C.H.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
8.	Adv. (Med) THB. Alfius Indrawan, H., S.H., S.E., MBA.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
9.	Kay Jessica Griselda Asta Dewi, S.H.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
10.	Zatnico Maulana Arifin, SH.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
11.	Joko Sumpeno, S.H.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
12.	Muhammad Junaidi, S.H., M.Kn.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005

Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
13.	Dr. Rinovian Rais, M.M., M.Pd.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
14.	Jeffry, S.E.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
15.	Robby Tanumiharja Putra, S.E.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
16.	Saifudin, S.H.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
17.	Achmad Jaenuri, S.H.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
18.	Shannaz Nadia K. Nasution, SH.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
19.	Sarah Kustiawati, S.H.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
20.	Moechamad Us Us Usmayanto, S.H.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
21.	Hazan Munajat	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
22.	Ramidi, S.E., M.Si.	Anggota DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
23.	H. Syamsul Bahri, S.H.	Wakil Ketua DPW	DPW PAN Aceh, Jl. Tgk. Imum Lueng Bata No. 32 Banda Aceh
24.	Aiyub, S.H., M.Si.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Aceh, Jl. Tgk. Imum Lueng Bata No. 32 Banda Aceh
25.	Sirathallah	Wakil Sekretaris	DPW PAN Aceh, Jl. Tgk. Imum Lueng Bata No. 32 Banda Aceh
26.	Kardiman B. Manalu, S.H.	Wakil Ketua	DPW PAN Sumatera Utara Jl. Sei Lapan No. 2 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005

Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
27.	Hadi Ismanto, S.H.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Sumatera Utara Jl. Sei Lapan No. 2 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
28.	Welly Susanto, SH.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Sumatera Utara Jl. Sei Lapan No. 2 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
29.	Ronal Akhyar, SH.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Riau Jl. Arifin Ahmad No. 101 Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau
30.	Adrizul	Tim Pencalegan & Saksi	DPW PAN Riau Jl. Arifin Ahmad No. 101 Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau
31.	Riski Nanda Pratama	Adm. Caleg PAN Riau	DPW PAN Riau Jl. Arifin Ahmad No. 101 Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau
32.	Drs. H. Iswandi Latief, M.M.	Wakil Ketua	DPW PAN Sumatera Barat Jl. Sumatera No. 8 Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara Kota Padang
33.	Zulherman, S.Pd., M.M.	Wakil Ketua	DPW PAN Sumatera Barat Jl. Sumatera No. 8 Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara Kota Padang
34.	Angry Nursya, S.H	Sekretaris DPD PAN Kota Solok	DPW PAN Sumatera Barat Jl. Sumatera No. 8 Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara Kota Padang
35.	Andi Nur Zati, S.H.	Wakil Bendahara	DPW PAN Prov. Jambi Jl. Kapt. Pattimura No. 056, Rt. 04, Kenali Besar Alam Barajo, Kota Jambi
36.	Jeti Saman, S.H.	Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum	DPW PAN Prov. Jambi Jl. Kapt. Pattimura No. 056, Rt. 04, Kenali Besar Alam Barajo, Kota Jambi
37.	Weni Gemasih, Mico, S.H., M.Kn.	Wakil Bendahara DPD PAN Muaro Jambi	DPW PAN Prov. Jambi Jl. Kapt. Pattimura No. 056, Rt. 04, Kenali Besar Alam Barajo, Kota Jambi



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
38.	Darus Salam, S.H.	Wakil Ketua	DPW PAN Prov. Sumatera Selatan Jl. Alamsyah Ratu Prwaira Negara No. 02-04 Rt. 008 Rw. 002 Palembang 3149
39.	Randi Andika, S.H.	Kader	DPW PAN Prov. Sumatera Selatan Jl. Alamsyah Ratu Prwaira Negara No. 02-04 Rt. 008 Rw. 002 Palembang 3149
40.	Ervan Aziz, M.Si.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Prov. Sumatera Selatan Jl. Alamsyah Ratu Prwaira Negara No. 02-04 Rt. 008 Rw. 002 Palembang 3149
41.	Helvi Suprianto, S.Kom., M.A.P.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Prov. Bengkulu Jl. Kapuas Raya No. 6 Rt. 3/I, Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka Bengkulu
42.	Nurlita Safitri	Wakil Bendahara	DPW PAN Prov. Bengkulu Jl. Kapuas Raya No. 6 Rt. 3/I, Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka Bengkulu
43.	Doni Syahputra	Wakil Ketua	DPW PAN Prov. Bengkulu Jl. Kapuas Raya No. 6 Rt. 3/I, Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka Bengkulu
44.	R. Ananto Pratomo, S.H.	Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi	DPW PAN Prov. Lampung Rumah PAN, Jl. Way Sekampung No. 98, Kel. RawaLaut, Kec. Enggal, Bandar Lampung
45.	Susi Tur Andayani, S.H., M.H.	Wakil Bendahara	DPW PAN Prov. Lampung Rumah PAN, Jl. Way Sekampung No. 98, Kel. RawaLaut, Kec. Enggal, Bandar Lampung
46.	Zainal Rachman, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Prov. Lampung Rumah PAN, Jl. Way Sekampung No. 98, Kel. RawaLaut, Kec. Enggal, Bandar Lampung
47.	Budi Santoso, S.H., M.M.	SekretarisBidang Hukum dan Advokasi	DPW PAN DKI Jakarta Jl. CipinangiIndah Raya No. 1 Rt. 001/013, kec. Jatinegara, Kota Jakarta
48.	R. A. Shanti Dewi, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPW PAN DKI Jakarta	DPW PAN DKI Jakarta Jl. CipinangiIndah Raya No. 1 Rt. 001/013, kec. Jatinegara, Kota Jakarta



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
49.	Riska Kartini, A.Md., Ak., S.H., M.Kn.	Wakil Ketua DPW PAN DKI Jakarta	DPW PAN DKI Jakarta Jl. Cipinang Indah Raya No. 1 Rt. 001/013, kec. Jatinegara, Kota Jakarta
50.	Rd. Susanti Komalasari, S.H.	Wakil Sekretaris DPW	DPW PAN Jawa Barat Rumah PAN, Jl. Pelajar Pejuang'45 No. 72, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung 40264
51.	Bayu Feriyanto, S.H., M.M. CIL.	DPD PAN Kota Sukabumi	DPW PAN Jawa Barat Rumah PAN, Jl. Pelajar Pejuang'45 No. 72, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung 40264
52.	Muhammad Iskandar	Bendahara DPW PAN Jawa Barat	DPW PAN Jawa Barat Rumah PAN, Jl. Pelajar Pejuang'45 No. 72, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung 40264
53.	Riky Sudrajat	Ketua Badan Saksi DPW PAN Jawa Barat	DPW PAN Jawa Barat Rumah PAN, Jl. Pelajar Pejuang'45 No. 72, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung 40264
54.	Ahmad Nur Rohadi, S.H.I	Wakil Ketua	DPW PAN DI Yogyakarta Jl. Imogiri Timur No. 111 Yogyakarta 55163
55.	Agung Purnomo Jati, S.H.	Ketua Badan Pemenangan Pemilu	DPW PAN DI Yogyakarta Jl. Imogiri Timur No. 111 Yogyakarta 55163
56.	Wisnu Wicaksono, SH.	Anggota	DPW PAN DI Yogyakarta Jl. Imogiri Timur No. 111 Yogyakarta 55163
57.	DR. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	DPW PAN Jawa Tengah Jl. Mukharom No. 7, Kedung Mundu, Tembalang, Semarang 50273
58.	Dr. Drs. Jayus, M.M.	Wakil Ketua	DPW PAN Jawa Tengah Jl. Mukharom No. 7, Kedung Mundu, Tembalang, Semarang 50273
59.	Khikmah, S.H., M.H.	Advokasi	DPW PAN Jawa Tengah Jl. Mukharom No. 7, Kedung Mundu, Tembalang, Semarang 50273
60.	Habib Zaini, SH.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Jawa Timur Rumah PAN, Jl. Darmokali No. 5 C, Surabaya



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005

Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
61.	Ghufron, S.H., CCd.	BM PAN Jawa Timur	DPW PAN Jawa Timur Rumah PAN, Jl. Darmokali No. 5 C, Surabaya
62.	Rachmatulloh, S.E.	Sekretaris DPW	DPW PAN Bali Jl.Gunung Rinjani No. 7A, Tegal Harum, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali
63.	Abadan	Ketua KPPW	DPW PAN Bali Jl.Gunung Rinjani No. 7A, Tegal Harum, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali
64.	Yon Eko Saputro, ST., MT.	Ketua DPD PAN Kab. Tabanan	DPW PAN Bali Jl.Gunung Rinjani No. 7A, Tegal Harum, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali
65.	Yesua Koro, S.Ip.	Wakil Sekretaris	DPW PAN NTT Rumah PAN, Jl. Timor Raya Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur
66.	Yesaya Laga Nawa, S.Kom.	Wakil Sekretaris	DPW PAN NTT Rumah PAN, Jl. Timor Raya Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur
67.	Janlis Tratus Bullu, A.Md.	Sekretaris KPPW	DPW PAN NTT Rumah PAN, Jl. Timor Raya Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur
68.	Masluhi, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Kalimantan Barat Rumah PAN, Jl. Merdeka Barat No. 5999, Pontianak, Kal- Bar
69.	Upik Lendra Setia Putri, S.H.	Bendahara	DPW PAN Kalimantan Barat Rumah PAN, Jl. Merdeka Barat No. 5999, Pontianak, Kal-Bar
70.	Muhammad Idzar Rafi, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Kalimantan Barat Rumah PAN, Jl. Merdeka Barat No. 5999, Pontianak, Kal-Bar
71.	Muhammad Ilham Fikri, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Kalimantan Selatan Jl. A Yani KM 5,7 No 08 RT 24 RW 002, Kel. PemurusLuar, Kec. Banjarماسin Timur, Kota Banjarماسin



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
72.	AR Rezekian Noor, S.Th.I.	Wakil Ketua	DPW PAN Kalimantan Selatan Jl. A Yani KM 5,7 No 08 RT 24 RW 002, Kel. PemurusLuar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
73.	Ilham, S.Th.I	Wakil Ketua	DPW PAN Kalimantan Selatan Jl. A Yani KM 5,7 No 08 RT 24 RW 002, Kel. PemurusLuar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
74.	H. Rajalai, S.H., M.H.	Wakil Ketua	DPW PAN Kalimantan Tengah Rumah PAN, Jl. Tingang No. 59 A, Palangka Raya 73112
75.	Ranu Wijaya, SH.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Kalimantan Tengah Rumah PAN, Jl. Tingang No. 59 A, Palangka Raya 73112
76.	Hj. Nurul Faujiah, S.E., MM.	Pengurus DPW PAN	DPW PAN Kalimantan Tengah Rumah PAN, Jl. Tingang No. 59 A, Palangka Raya 73112
77.	Hairul Anwar, S.H.	Ketua Badan Hukum &Advokasi	DPW PAN Kalimantan Timur Rumah PAN Kaltim, Jl. Teuku Umar No. 23 Kel. Karang AsamIrir, Kec. Sunga Kunjang, Samarinda
78.	Hairul Huda, S.Pd., ME.	Wakil Sekretaris POK	DPW PAN Kalimantan Timur Rumah PAN Kaltim, Jl. Teuku Umar No. 23 Kel. Karang AsamIrir, Kec. Sunga Kunjang, Samarinda
79.	Gigih Widya Wirawan	Wakil Sekretaris	DPW PAN Kalimantan Timur Rumah PAN Kaltim, Jl. Teuku Umar No. 23 Kel. Karang AsamIrir, Kec. Sunga Kunjang, Samarinda
80.	Gusti Madani Farisi, S.Ag., S.H.	Wakil Sekrataris	DPW PAN Kalimantan Timur Rumah PAN Kaltim, Jl. Teuku Umar No. 23 Kel. Karang AsamIrir, Kec. Sunga Kunjang, Samarinda
81.	Ezwar Nugraha, S.H.	Biro Hukum &Advokasi	DPW PAN Kalimantan Timur Rumah PAN Kaltim, Jl. Teuku Umar No. 23 Kel. Karang AsamIrir, Kec. Sunga Kunjang, Samarinda



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
82.	Abbas Achmad, S.Pd.	Wakil Ketua	DPW PAN Sulawesi Utara Rumah PAN, Jl. Pogidon Raya Kel. Tumumpa Satu Kec. Tuminting, Kota Manado
83.	Roy J. Jusuf Laya, S.H., M.H.	Wakil Ketua	DPW PAN Sulawesi Utara Rumah PAN, Jl. Pogidon Raya Kel. Tumumpa Satu Kec. Tuminting, Kota Manado
84.	Bahrin Gani, S.E..	Wakil Sekretaris	DPW PAN Sulawesi Utara Rumah PAN, Jl. Pogidon Raya Kel. Tumumpa Satu Kec. Tuminting, Kota Manado
85.	Almubin Marwata, S.H., M.H.	Sekretaris	DPW PAN Sulawesi Tengah Rumah PAN, Jl. Boungevil No. 2, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu
86.	Zainal, S.H.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Sulawesi Tengah Rumah PAN, Jl. Boungevil No. 2, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu
87.	Jusmayanto	Wakil Ketua	DPW PAN Sulawesi Tengah Rumah PAN, Jl. Boungevil No. 2, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu
88.	Mustandar, S.H., M.H.	Wakil Ketua	DPW PAN Sulawesi Selatan Jl. Sultan Alauddin No. 259 D, Makassar
89.	P. Zamhari Shar, S.H.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Sulawesi Selatan Jl. Sultan Alauddin No. 259 D, Makassar
90.	Adri Irawan Mus, S.H.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Sulawesi Selatan Jl. Sultan Alauddin No. 259 D, Makassar
91.	Bahar, S.Sos.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Sulawesi Tenggara Jl. H. Sufu Yusuf No. 17, Kel. Bende Kota Kendari
92.	Tadjudin Buton, S.H., M.H.	Wakil Ketua	DPW PAN Sulawesi Tenggara Jl. H. Sufu Yusuf No. 17, Kel. Bende Kota Kendari
93.	Yusdianto, S.HI., CLMA., CSEM	Sek. Bidang Hukum	DPW PAN Sulawesi Tenggara Jl. H. Sufu Yusuf No. 17, Kel. Bende Kota Kendari



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
94.	Munir Kairoti, S.H., M.H.	Ketua MPPW PAN Maluku	DPW PAN Maluku Rumah PAN, Jl. Laksdya Leo Watimena BTN Puskopad Lorong Asrama Haji Rt. 03/02 Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon
95.	Moh. Guntur Huath, S.H.	Wakil Sekretaris DPW	DPW PAN Maluku Rumah PAN, Jl. Laksdya Leo Watimena BTN Puskopad Lorong Asrama Haji Rt. 03/02 Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon
96.	Silvester Andreas Kluivert Rumboirusi, S.H.	Pengurus	DPW PAN Papua Jl. Gerilyawan Kelurahan Yobe Distrik Abepura, Kel. Medam, Kec. Heram, Kota Jayapura
97.	Beatrix Kawaitouw, S.H.	Kader	DPW PAN Papua Jl. Gerilyawan Kelurahan Yobe Distrik Abepura, Kel. Medam, Kec. Heram, Kota Jayapura
98.	Fahrid Galitan, SH., MH.	Wakil Ketua	DPW PAN Maluku Utara Jln. Sultan Khairun Kel. Soa Sio, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate
99.	H. Ibrahim M. Saleh	Wakil Ketua	DPW PAN Maluku Utara Jln. Sultan Khairun Kel. Soa Sio, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate
100.	Rachmat Cahyadi Sinamur, S.Sos., M.M.	Ketua DPW	DPW PAN Papua Barat Jl. Pahlawan No 108 Wosi Rt/Rw 001/003 Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Manokwari
101.	La Abidin, A.Md.Kom.	Sekretaris	DPW PAN Papua Barat Jl. Pahlawan No 108 Wosi Rt/Rw 001/003 Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Manokwari
102.	Leonardo Sayuna, S.E.	Wakil Ketua	DPW PAN Papua Barat Jl. Pahlawan No 108 Wosi Rt/Rw 001/003 Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Manokwari
103.	Hartati Y. Masaguni, S.H.	Bendahara	DPW PAN Gorontalo Rumah PAN, Jl. Ir. Hi. Joesoef Dalie Nomor 194 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Pulubala, Kec. Kota Tenga, Kota Gorontalo



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
104.	M. Syaiful Moodoeto, S.Ip.	Wakil Ketua	DPW PAN Gorontalo Rumah PAN, Jl. Ir. Hi. Joesoef Dalie Nomor 194 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Pulubala, Kec. Kota Tenga, Kota Gorontalo
105.	H. Ramdan Datau, S.Ip., M.AP.	Ketua DPD Ketua DPD PAN Kab. Gorontalo	DPW PAN Sulawesi Barat Jl. Jenderal Sudirman Lingkungan Karema Selatan, Kel. Simboro, Kec. Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju
106.	Awaluddin Herkules	Wakil Ketua	DPW PAN Sulawesi Barat Jl. Jenderal Sudirman Lingkungan Karema Selatan, Kel. Simboro, Kec. Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju
107.	Mansyafit	Wakil Sekretaris	DPW PAN Sulawesi Barat Jl. Jenderal Sudirman Lingkungan Karema Selatan, Kel. Simboro, Kec. Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju
108.	Teguh Prinaryanto, S.H, M.H.	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW PAN Banten Jl. Raya Taktakan No.20, Panggunjati, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162
109.	Pince Hariman, SH.	Wakil Ketua	DPW PAN Banten Jl. Raya Taktakan No.20, Panggunjati, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162
110.	Mubarok, S.Pd., M.M.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Banten Jl. Raya Taktakan No.20, Panggunjati, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162
111.	Daitin Zubaidah, SH.	Ketua PUAN	DPW PAN Bangka Belitung Jl. Pulau Pelepas No. A19 kel. BacangKec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang
112.	Harpan Efendi, SH.	Ketua DPD PAN Belitung	DPW PAN Bangka Belitung Jl. Pulau Pelepas No. A19 kel. BacangKec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
113.	Yowanita	Wakil Ketua DPW	DPW PAN Bangka Belitung Jl. Pulau Pelepas No. A19 kel. BacangKec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang
114.	Makbul, S.E.	Sekretaris DPW PAN	DPW PAN Kalimantan Utara Jl. Sabanar Lama Rt. 67 Rw. 25, Kel. Tanjung SelorHilirKec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan
115.	Muhammad Amri, S.H., M.H.	Sekretaris DPD PAN Kab. Tanah Tidung	DPW PAN Kalimantan Utara Jl. Sabanar Lama Rt. 67 Rw. 25, Kel. Tanjung SelorHilirKec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan
116.	DR. H. Khaeruddin Arief Hidayat, S.E., M.Si.	Ketua DPD PAN Kota Tarakan	DPW PAN Kalimantan Utara Jl. Sabanar Lama Rt. 67 Rw. 25, Kel. Tanjung SelorHilirKec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan
117.	Aner Maisini	Wakil Ketua	Provinsi Papua Tengah Jl. Gereja, Kel.nabarua, Nabire, Papua Tengah
118.	Rambo Elias Demonggeng, S.E.	KepalaSekretariat	Provinsi Papua Tengah Jl. Gereja, Kel.nabarua, Nabire, Papua Tengah
119.	Catur Prasetyo, S.H.	Wakil Sekretaris	Provinsi Papua Tengah Jl. Gereja, Kel.nabarua, Nabire, Papua Tengah
120.	Boster Tabo, S.H.	Kader	DPW PAN Papua Pegunungan Jl. SD Percobaan DesaPotikelek Kota WamenaKab. Jayawijaya, Prov. Papua Pegunungan
121.	Rudi Rudolfo Rumbruren, S.Ip.	Wakil Sekretaris	DPW PAN Papua Pegunungan Jl. SD PercobaanDesaPotikelek Kota WamenaKab. Jayawijaya, Prov. Papua Pegunungan
122.	Feri Enis Dapla	Kader	DPW PAN Papua Pegunungan Jl. SD PercobaanDesaPotikelek Kota WamenaKab. Jayawijaya, Prov. Papua Pegunungan



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	ASAL DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
123.	Ruland Yembise, S.Sos.	Majelis Penasehat Partai	DPW PAN Papua Selatan Hono PAN, Jl. Raya Mandala, Distrik Merauke, Merauke
124.	Ir. H. Eko Tavip Maryanto, M.T., IPM.	Ketua DPD Kab. Sorong	DPW PAN Papua Barat Daya Rumah PAN, Jalan Pahlawan No. 108 Wosi, Manokwari, Papua Barat 98312
125.	Fahri Kadir, S.E.	Sekretaris KPPW	DPW PAN Papua Barat Daya Rumah PAN, Jalan Pahlawan No. 108 Wosi, Manokwari, Papua Barat 98312
126.	Andi Rusdi, S.H.	Wakil Ketua	DPW PAN Papua Barat Daya Rumah PAN, Jalan Pahlawan No. 108 Wosi, Manokwari, Papua Barat 98312
127.	Rachmat, S.H.	Ketua Bidang Hukum & Advokasi	DPW PAN Papua Barat Daya Rumah PAN, Jalan Pahlawan No. 108 Wosi, Manokwari, Papua Barat 98312
128.	Hendi Mulyana, S. Sy.	Sekretaris DPD PAN Cianjur	DPD PAN Kab. Cianjur Rumah PAN, Jl. KH. Abdullah Bin Nur No. 9, Cianjur, Jawa Barat
129.	Suhendi, SH., M.H.	Wakil Sekretaris DPD PAN Cianjur	DPD PAN Kab. Cianjur Rumah PAN, Jl. KH. Abdullah Bin Nur No. 9, Cianjur, Jawa Barat
130.	H. Ade Priatna, S.H.	Wakil Ketua DPD PAN Cianjur	DPD PAN Kab. Cianjur Rumah PAN, Jl. KH. Abdullah Bin Nur No. 9, Cianjur, Jawa Barat
131.	Peri Padli, SH.	Wakil Ketua DPD PAN Cianjur	DPD PAN Kab. Cianjur Rumah PAN, Jl. KH. Abdullah Bin Nur No. 9, Cianjur, Jawa Barat
132.	Abdurohman Hamdani	Pengurus DPD PAN Cianjur	DPD PAN Kab. Cianjur Rumah PAN, Jl. KH. Abdullah Bin Nur No. 9, Cianjur, Jawa Barat
133.	Samsu Rijal	Staf DPP PAN	DPP PAN, Jl. Warung Buncit Raya No. 1 A Rt. 001/005 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan

Hari, tanggal : Senin s.d Kamis, 12 s.d 15 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor



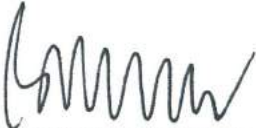
**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

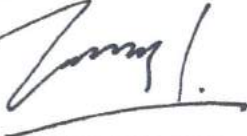
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

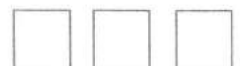
Jakarta, 05 Juni 2023

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal



LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Partai Amanat Nasional
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Zainal Rachman dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 470,351,876
2	Wiryanto dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber	Rp 19,694,871
3	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
4	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 41,963,550
6	CV Azizah	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 124,900,000
7	Honor Narasumber	Honor Narasumber	Rp 8,500,000
8	Rangga Fotocopy	Fotocopy	Rp 396,000
TOTAL			Rp 669,106,297